



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, S.E
Tempat lahir : Jayapura
Umur / tanggal lahir: 47 Tahun / 28 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Percetakan Negara No. 35 RT/RW 002/003 Kel.
Gurabesi Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25

Halaman 1 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Juhari, S.H., M.H., Ax'i Arlvandra, S.H., M.H. dan Robert Teppy, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Perumahan Griya Muria Blok K No.11 Kotaraja Dalam Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 April 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-01/ R.1.10/Ft.1/02/2023, tertanggal 8 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan Terdakwa Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan penjara.

Halaman 2 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada terdakwa Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.699.400.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1JJPA021 lokasi ATM HOTEL D'GREEN dengan jmlh *Restocking* sbars Rp. 800,000,000,- tgl 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT beserta lampiran
 2. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1IJPAA013 lokasi ATM ZOAR MART dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran.
 3. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1BJPA02LV lokasi ATM HOTEL D'GREEN dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 29 Januari 2021 yg ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
 4. 1 lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1JJPA010 lokasi ATM KODIM 751 Tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
 5. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1BJPA02LV lokasi ATM CAPEM ABEPURA dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 400,000,000,- Tgl 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
 6. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1IJPAA013 lokasi ATM ZOAR MART dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
 7. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA11L4 lokasi ATM Hypermart Tahiti dgn jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 01 Maret 2021 yg ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
 8. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA11L4 lokasi ATM Hypermart Tahiti dgn jmlh *Restocking* sbars Rp 800,000,000,- Tgl 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Syamsul Bakri, Alam dan Alex E Jesnat, beserta lampiran.
 9. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CJPA12JJ lokasi ATM HOLLA PLAZA dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 12 Maret 2021 yang

Halaman 3 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
10. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA12OO lokasi ATM HOLLA MART dgn jmlh *Restocking* sbesar Rp 800,000,000,- Tgl 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan JAN IRIANTO, beserta lampiran
 11. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA04IG lokasi KLN ABEPURA dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 16 April 2021 yg ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E. JESNAT beserta lampiran
 12. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CJPA12JJ lokasi Holla Plaza dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 18 April 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
 13. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA11L4 lokasi KLN ABEPURA dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 23 April 2021 yg ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
 14. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CJPA12BB lokasi Alva Omega dgn jmlh *Restocking* sbser Rp 800,000,000,- Tgl 28 April 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM ASHARI KURNIAWAN dan ALEX E JESNAT beserta lampiran
 15. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA90TM lokasi KLN ABEPURA dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI ALAM KURNIAWAN dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
 16. 2 (dua) lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CIPA12BB lokasi SUPERMARKET ALFA OMEGA, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM KURNIAWAN dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran.
 17. 2 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CIPA12BB lokasi Supermarket Alfa Omega, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM KURNIAWAN dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
 18. 2 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA12CC lokasi BANDARA SENTANI, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM KURNIAWAN dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
 19. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1IJPA012 lokasi ATM KK WAENA 2, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh sdr.SYAMSUL BAKRI,sdr.ALAM A KURNIAWAN dan Sdr. ALEX E JESNAT beserta lampiran
 20. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA90TM lokasi KLN ABEPURA,dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh sdr.SYAMSUL BAKRI, sdr.MATIAS WANIMBO dan Sdr. ALEX E JESNAT, beserta lampiran

Halaman 4 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



21. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA10GO lokasi KLN SENTANI, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani oleh sdr. SYAMSUL BAKRI, sdr.MATIAS WANIMBO dan Sdr. ALEX E JESNAT, beserta lampiran.
22. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA90TM lokasi KLN ABEPURA, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, MATIAS WANIMBO dan ALEX E JESNAT beserta lampiran
23. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1IJPA012 lokasi ATM KK WAENA 2, dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ROBERT SOUHOKA dan ALEX E JESNAT beserta lampiran
24. 1 lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPAA057 lokasi JJ MINIMARKET, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 400,000,000,- Tanggal 08 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh sdr.SYAMSUL BAKRI,sdr.GRACIA THEODORO dan Sdr. ALEX E JESNAT, beserta lampiran
25. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPAA057 lokasi JJ MINIMARKET,dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 400,000,000,- Tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, GRACIA THEODORO dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
26. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPAA057 lokasi JJ MINIMARKET, dgn jumlah *Restocking* sebesar Rp 400,000,000,- Tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, GRACIA THEODORO dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
27. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM)ID S1HJPAA043 lokasi ATM Hotel Horison dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp,800,000,000,- Tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh sdr.SYAMSUL BAKRI, sdr.ROBERT M.SOUHOKA dan Sdr. ALEX E JESNAT, beserta lampiran
28. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, GRACIA THEODORO dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
29. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh sdr.SYAMSUL BAKRI, sdr.ROBERT M.SOUHOKA dan Sdr. ALEX E JESNAT, beserta lampiran
30. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1JJPA019 lokasi ATM UNIV CENDRAWASIH, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 200,000,000,- Tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, sdr.ROBERT M.SOUHOKA dan Sdr. ALEX E JESNAT, beserta lampiran
31. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPA056 lokasi MEGA SUPERMARKET Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 800,000,000,- Tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ROBERT M.SOUHOKA dan sdr.YAN IRIANTO, beserta lampiran

32. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh sdr.SYAMSUL BAKRI, sdr.ROBERT M.SOUHOKA dan sdr.YAN IRIANTO, beserta lampiran.
33. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh sdr.SYAMSUL BAKRI, sdr.ROBERT M.SOUHOKA dan sdr.YAN IRIANTO, beserta lampiran 1 lembar Fotocopy KTP an.BAMBANG SUTEJO, (Fotocopy)
34. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1HJPAA043 lokasi ATM Hotel Horison, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp,800,000,000,-Tanggal 9 November 2021 yang ditandatangani oleh sdr.SYAMSUL BAKRI, sdr.ROBERT M.SOUHOKA dan Sdr. ALEX E JESNAT, beserta lampiran
35. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp,800,000,000,- Tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh sdr.SYAMSUL BAKRI, sdr.ROBERT M.SOUHOKA dan Sdr. ALEX E JESNAT, beserta lampiran
36. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1HJPAA043 lokasi Hotel Horison dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp,800,000,000,- Tanggal 16 desember 2021 yang ditandatangani oleh sdr.SYAMSUL BAKRI, sdr.YAN IRIANTO dan Sdr. ALEX E JESNAT, beserta lampiran

Tetap terlampir dalam berkas perkara

37. Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/ CDM/ Non Tunai Tahun 2019 sebagai berikut :
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00207/2019, tanggal 09 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Petrus P.W.Renwarin selaku Pgs. Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00208/2019, tanggal 10 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh sdr. Petrus P.W.Renwarin selaku Pgs. Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC.
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00209/2019, tanggal 11 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Petrus P.W.Renwarin selaku PgsPimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC

Halaman 6 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00210/2019, tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh sdr.PETRUS P.W.RENWARIN selaku PgsPimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00211/2019, tanggal 13 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh sdr.PETRUS P.W.RENWARIN selaku PgsPimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/ CDM/ Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00212/2019, tanggal 14 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh sdr.PETRUS P.W.RENWARIN selaku PgsPimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00213/2019, tanggal 15 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh sdr.PETRUS P.W.RENWARIN selaku PgsPimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00214/2019, tanggal 16 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh sdr.PETRUS P.W.RENWARIN selaku PgsPimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00215/2019, tanggal 17 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh sdr.PETRUS P.W.RENWARIN selaku PgsPimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00216/2019, tanggal 18 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh sdr.PETRUS P.W.RENWARIN selaku Pgs Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00217/2019, tanggal 19 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh sdr. PETRUS P.W.RENWARIN selaku PgsPimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting /Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00218/2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh sdr.PETRUS P.W.RENWARIN selaku Pgs Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00219/2019, tanggal

Halaman 7 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2019, oleh sdr.PETRUS P.W.RENWARIN selaku PgsPimpinan ATMRC namun ditandatangani oleh sdr. ALEX ELISER JESNAT, beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00220/2019 tgl 22 Agustus 2019 yg ditandatangani oleh PETRUS P.W.RENWARIN selaku PgsPimpinan ATMRC namun ditandatangani oleh ALEX ELISER JESNAT beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00221/2019 tgl 23 Agustus 2019 yg ditandatangani oleh ALEX EIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00222/2019 tgl 24 Agustus 2019 yg ditandatangani oleh ALEX EIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC.
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00223/2019, tanggal 25 Agustus 2019 yg ditandatangani oleh ALEX EIESER JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00224/2019 tgl 26 Agustus 2019 yg ditandatangani oleh ALEX EIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00225/2019 tgl 27 Agustus 2019 yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX EIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00226/2019 tgl 28 Agustus 2019 yg ditandatangani oleh ALEX EIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00227/2019 tgl 29 Agustus 2019 yg ditandatangani oleh ALEX EIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00228/2019 tgl 30 Agustus 2019, yg ditandatangani oleh ALEX EIESER JESNAT

Halaman 8 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00229/2019 tanggal 31 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00230/2019 tgl 01 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00231/2019, tgl 02 September 2019 yg ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00232/2019, tanggal 03 September 2019 yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00233/2019, tgl 04 September 2019, yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00234/2019, tanggal 05 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00235/2019, tanggal 06 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00236/2019, tanggal 07 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00237/2019, tanggal 08 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC.

Halaman 9 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00238/2019, tanggal 09 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00239/2019, tanggal 10 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00240/2019, tanggal 11 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00241/2019, tanggal 12 September 2019,yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00242/2019, tanggal 13 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00243/2019, tanggal 14 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00244/2019, tanggal 15 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00245/2019, tanggal 16 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00246/2019, tanggal 17 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00247/2019, tanggal 18

Halaman 10 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00248/2019, tanggal 19 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00249/2019, tanggal 20 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00250/2019 tgl 21 September 2019 yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00251/2019 tgl 22 September 2019 yg ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00251/2019 tgl 23 September 2019 yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC.
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00252/2019 tgl 24 September 2019 yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00253/2019 tgl 25 September 2019 yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00254/2019 tgl 26 September 2019 yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00255/2019 tgl 27 September 2019 yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC

Halaman 11 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00256/2019 tgl 28 September 2019 yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00257/2019 tgl 30 September 2019 yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC.
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00258/2019, tgl 01 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00259/2019 tgl 02 Oktober 2019 yg ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00260/2019, tanggal 03 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00261/2019, tanggal 04 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00262/2019, tanggal 05 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00263/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00264/2019, tanggal 08 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00265/2019, tanggal 09

Halaman 12 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00266/2019 tgl 10 Oktober 2019 yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC.
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00267/2019, tanggal 11 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00268/2019, tanggal 12 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00289/2019, tanggal 14 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00270/2019, tanggal 15 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00271/2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00272/2019, tanggal 17 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00273/2019, tanggal 18 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00274/2019, tanggal 19 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC

Halaman 13 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00275/2019, tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00276/2019, tanggal 22 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00277/2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00278/2019, tanggal 24 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00279/2019, tanggal 25 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00280/2019, tanggal 26 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00281/2019, tgl 27 Oktober 2019 yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC.
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00282/2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00283/2019, tanggal 29 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00284/2019, tanggal

Halaman 14 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00285/2019, tanggal 31 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00286/2019, tanggal 01 November 2019 yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00287/2019, tanggal 02 November 2019, yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00288/2019, tanggal 03 November 2019, yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00289/2019, tanggal 04 November 2019, yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00290/2019, tanggal 05 November 2019, yang ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00291/2019, tanggal 06 November 2019, yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00292/2019, tanggal 07 November 2019, yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment* / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00293/2019, tanggal 08 November 2019, yg ditandatangani oleh ALEX E. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC beserta Tanda terima kunci Brangkas ATM/CRM ATMRC

Halaman 15 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- 38.1 bundel Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanisment* /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM /CDM /Non Tunai tanpa Nomor tanggal 14 Mei 2020 s/d 05 Desember 2020 yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
39. Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/Replanisment* /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai Tahun 2020 :
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanisment* /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanisment* /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/Replanisment* /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanisment* /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanisment* /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanisment* /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanisment* /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanisment* /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanisment* /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/Replanisment* /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanisment* /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 Mey 2020,yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC .

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Mey 2020,yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 28 Mey 2020,yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Mey 2020,yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 Mey 2020.Tanpa ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Juni 2020,Tanpa ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 Juni 2020, yang

Halaman 17 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC

Halaman 18 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non

Halaman 19 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 Juli 2020, tanpa ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 07 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment/Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 Juli 2020, yang

Halaman 20 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 Juli 2020, tanpa ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 28 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC

Halaman 21 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Agustus 2020, Tanpa ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan TMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 07 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEXv E.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX E .JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX E .JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX E .JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX E .JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX E .JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Agustus 2020, yang

Halaman 22 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment /Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Agustus 2020, tanpa ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 28 Agustus 2020, tanpa ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Agustus 2020, tanpa ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC

Halaman 23 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 31 Agustus 2020, tanpa ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 September 2020 yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 September 2020 yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 September 2020 yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 September 2020 yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor :WPU16/ /2020, tanggal 05 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 07 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non

Halaman 24 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 September 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 September 2020, yg ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 September 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 September 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 September 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non

Halaman 25 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 September 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 28 September 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 September 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 September 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 07 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non

Halaman 26 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.
 - 2 (dua) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking*/*Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non

Halaman 27 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 31 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 November 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 2 (dua) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 November 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 November 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non

Halaman 28 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 November 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 November 2020, yang ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 November 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 3 (tiga) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking*/*Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 November 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 November 2020 tanpa ditandatangani JOSEPHUS MARLISA selaku Pengelola ATR ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Desember 2020, tanpa ditandatangani JOSEPHUS MARLISA selaku .Pengelola ATR ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 Desember 2020, yang ditandatangani oleh sdr.IHWAN NAFII selaku .Pgs Pemimpin ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Desember 2020, yang ditandatangani oleh sdr.IHWAN NAFII selaku .Pgs Pemimpin ATMRC
 - 2 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 Desember 2020, Tanpa ditandatangani oleh sdr.IHWAN NAFII selaku .Pgs Pemimpin ATMRC
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanisment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Desember 2020,

Halaman 29 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- 40.1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) Lokasi JJ Market, Tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Gracia Theodoro, sdr. Yan Irianto dan sdr. Alex E. Jesnat, beserta lampiran;
- 41.1 (satu) lembar Daftar BA Supply ARC Jayapura Tahun 2020.
- 42.1 lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 3,000,000,000,-, tanggal 01 Juli 2020 dan 1 lembar berita acara Cash supply tanggal 01 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 3,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 43.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,000,000,000,- tanggal 02 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 02 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 2,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 44.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,000,000,000,- tanggal 03 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 03 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 5,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 45.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 14 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 14 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 4,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 46.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 20 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 20 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 4,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 47.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,000,000,000,- tanggal 24 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 24 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 2,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 48.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,000,000,000,- tanggal 11 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 11 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 49.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,500,000,000,- tanggal 12 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 12 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 50.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 13 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 13 Agustus 2020, dengan nilai sebesar Rp. 2,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 51.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,000,000,000,- tanggal 14 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 14 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 52.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,500,000,000,- tanggal 19 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 19 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 5,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 53.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 3,000,000,000,- tanggal 25 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 25 Agustus 2020, dengan nilai sebesar Rp. 3,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 54.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 1,500,000,000,- tanggal 01 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 01 Oktober 2020, dengan nilai sebesar Rp. 1,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,300,000,000,- tanggal 02 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 02 Oktober 2020, dengan nilai sebesar Rp. 5,300,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 56.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp.15,500,000,000,- tanggal 13 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 13 Oktober 2020, dengan nilai sebesar Rp. 15,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 57.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 1,950,000,000,- tanggal 16 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 16 Oktober 2020, dengan nilai sebesar Rp. 1,950,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 58.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 7,000,000,000,- tanggal 03 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 03 Desember 2020, dengan nilai sebesar Rp. 7,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 59.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 04 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 04 Desember 2020, dengan nilai sebesar Rp.4,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 60.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp.30,000,000,000,- tanggal 11 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 11 Desember 2020, dengan nilai sebesar Rp.30,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 61.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp.10,000,000,000,- tanggal 28 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 28 Desember 2020, dengan nilai sebesar Rp.10,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 62.1 (satu) lembar Daftar BA Supply ATM RC Jayapura Tahun 2021.
- 63.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 15,000,000,000,- tanggal 04 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 04 Januari 2021 dengan nilai sebesar Rp. 15,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 64.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,000,000,000,- tanggal 07 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 07 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 5,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 65.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 12,000,000,000,- tanggal 12 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 12 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 12,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 66.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 3,000,000,000,- tanggal 18 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 18 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 3,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 67.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,000,000,000,- tanggal 20 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 20 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 5,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 68.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 12,000,000,000,- tanggal 25 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 25 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 12,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 69.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,000,000,000,- tanggal 01 April 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 01 April 2021, dengan nilai sebesar Rp. 5,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.

Halaman 31 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 3,000,000,000,- tanggal 18 Juni 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 18 Juni 2021, dengan nilai sebesar Rp. 3,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 71.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 29 Juni 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 29 Juni 2021, dengan nilai sebesar Rp. 4,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 72.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 7,700,000,000,- tanggal 01 Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 01 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp. 7,700,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 73.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,500,000,000,- tanggal 18 Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 18 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp. 2,500,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 74.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,500,000,000,- tanggal 18 November 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 18 November 2021, dengan nilai sebesar Rp. 5,500,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 75.1 (lima) lembar Pedoman Perusahaan Pengelolaan Kas Rupiah Bank BNI, nomor instruksi : IN/568/PGV/002, tanggal 23 Desember 2015, (Fotocopy)
- 76.5 (lima) lembar Pedoman Perusahaan Pengelolaan ATM BNI/Prosedur Pengelolaan ATM (Persiapan Maintenance dan setelen ATM, Persiapan Restocking/Replanishment ATM), No. instruksi : IN/478/ECN/004, tanggal 13 Oktober 2017 (Fotocopy)
- 77.6 (enam) lembar Pedoman Perusahaan Pengelolaan ATM BNI/Prosedur Pengelolaan ATM (Persiapan Maintenance dan setelen ATM, Persiapan Restocking/Replanishment ATM), No. instruksi : IN/481/DGO/005, tanggal 08 Juni 2021, (Fotocopy)
- 78.3 (tiga) lembar Pedoman Pengelolaan ATM BNI /Prosedur Pengelolaan ATM (Persiapan Maintenance dan setelen ATM, Persiapan Restocking /Replanishment ATM), tanggal 13 Oktober 2022 (Fotocopy)
- 79.1 (satu) lembar uraian Jabatan Assisten Pembukuan dan Laporan (assistant bookkeeping and Reporting) Bank BNI nomor instruksi : IN/489/REN/002, tanggal 11 Juni 2021. (Fotocopy)
- 80.1 (satu) bundel Relaas/riwayat Pegawai Bank BNI.
- 81.2 (dua) lembar uraian Jabatan penyelia Madya ATMRC (supervisor ATMRC Senior) Bank BNI nomor instruksi : IN/489/REN/002, tanggal 11 Juni 2021. (Fotocopy)
- 82.2 (dua) lembar data ATM sesuai ID serta data segel ATM yg tdk berurutan pada ID ATM
- 83.1 bundle BAP KAS ATM ATMRC JAYAPURA KANWIL 16 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK ATMRC KIH/6.1/077/R, tanggal 29 desember 2021 (Fotocopy)
- 84.1 bundle Berita acara pemeriksaan KAS pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK ATMRC tahun 2020-2021, beserta lampiran (Fotocopy)
- 85.1 bundel Laporan peristiwa berupa pengambilan dan manipulasi/penyalahgunaan uang KAS ATM Bank BNI untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh Gracia Theodoro Apaseray (Fotocopy)
- 86.1 bundel Laporan peristiwa berupa pengambilan dan manipulasi /penyalahgunaan uang KAS ATM Bank BNI Kanwil 16 Papua untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh Andrianto Pakiding Lamba, SH tanggal 29 Desember 2021, (Fotocopy).

Halaman 32 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.1 Lembar Surat Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0264697, tanggal 26 April 2021 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Nasional Indonesia, Tbk.

88.1 bundle Akta Notaris PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 23, tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Fathiah Helmi. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-01/R.1.10/Ft.1/ 02/ 2023 tertanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** sebagai Pegawai Sementara Penyelia Penunjang dan juga sebagai Penyelia Operasional merangkap sebagai Asisten Pembukuan dan Laporan ATMRC Wilayah Papua pada Kantor Wilayah 16 ATMRC Bank BNI Jayapura **bersama-sama dengan Syamsul Bachri alias Ancu, Adrianto Pakiding Lamba** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdri. **Putri Ayu Wulandari** serta sdr. **AHMAD IKSAN (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO)** pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 bertempat di ATM Bank BNI Cabang Jayapura di Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** ditunjuk sebagai Penyelia Operasional dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya menyiapkan uang cash untuk persediaan Restokin ATM, mengelola uang agar tidak terjadi kekosongan

Halaman 33 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mesin ATM dan monitoring Posisi Cash ATM Pada Mesin ATM. Selain itu pada tahun 2014 sampai dengan 2019 terdakwa juga ditunjuk sebagai Penyelia Penunjang sekaligus sebagai Asisten Pembukuan dan Laporan ATMRC Wilayah Papua dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya pemeriksaan Hasil Proses Restocking ATM dalam hal ini melakukan pemeriksaan Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen-dokumen/bukti berupa slip setoran, dan pembuatan Berita acara, penyelesaian complain Nasabah terkait Gangguan Pada Mesin ATM dan akurasi proses penyelesaian rekonsiliasi ATM.

- Bahwa untuk melakukan pengisian uang ke masing-masing ATM ditugaskan sebanyak 5 (lima) orang restocker (orang yang ditugaskan untuk melakukan pengisian dan pengosongan Mesin ATM) yang ada pada Bank BNI Wilayah Papua diantaranya yaitu :
 - a. **Petugas Penyelia Penunjang** : Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE
 - b. **Petugas Restoker** diantaranya :
 - Sdr. ADRIANTO P. LAMBA.
 - Sdr. MATIAS WAIMBO.
 - Sdr. SYAMSUL BAHRI.
 - c. **Pengemudi Mobil** diantaranya atas nama :
 - sdr. ALBERT sejak Tahun 2016 -2017 (sdh keluar):
 - sdr. THOMAS TITA Sekitar Tahun 2019 (aktif)
 - sdr. AL JAIN Sekitar Tahun 2019 (sdh keluar):
 - sdr. ABDUL RAHMAN (masih aktif)
 - d. **Petugas Keamanan** dari Kepolisian atau Satpam Bank BNI Cabang Jayapura .
- Bahwa proses Restocking pihak Penyelia Operasional membagi 2 (dua) Tim yaitu :
 1. Tim restoker yang melakukan Restokin di wilayah Kota Jayapura adalah Sdr. ADRIANTO LAMBA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MATIAS WANIMBO dengan tugas memegang kunci Tombak/dan Membuka penutup mesin ATM bagian atas/Fascia atas dan penutup bagian Bawah/Fascia bawah Menggunakan kunci Tombak, mengeluarkan kaset serta melakukan pergantian cassette/kaset ATM.
 2. Tim restoker yang melakukan Restokin di wilayah Abepura dan Sentani Kabupaten Jayapura adalah terdakwa dengan tugas Pemegang kunci Kombinasi, mengawasi Proses Restokin Uang pada Mesin ATM, memeriksa Segel Casette/Kaset ATM, termasuk kombinasi Brangkas

Halaman 34 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATM sementara sdr. SAMSUL BAHRI dengan tugasnya memegang kunci Tombak/dan Membuka penutup mesin ATM bagian atas/Fascia atas dan penutup bagian Bawah/Fascia bawah Menggunakan kunci Tombak, mengeluarkan kaset serta melakukan pergantian cassette/kaset ATM.

- Bahwa terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** memegang kunci Kombinasi, mengawasi Proses Restokin Uang pada Mesin ATM, memeriksa Segel Casette/Kaset ATM, termasuk kombinasi Brangkas ATM berdasarkan Surat Tugas Pengisian/ Restocking Collecting/ Replanishment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/ CDM/ Non Tunai yang dikeluarkan oleh pihak ATMRC Bank BNI Cabang Jayapura beserta tanda terima kunci brangkas ATM/CRM ATMRC dan yang dilakukan Restokin adalah jenis mesin ATM Tarik Tunai dan Setoran Tunai.
- Bahwa terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** melakukan monitoring posisi cash ATM pada mesin ATM dengan menggunakan Aplikasi SIS ATM BNI, dimana dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat mengetahui kondisi ATM apakah mengalami gangguan, uang/kertas habis.
- Bahwa jumlah cassette dalam brangkas ATM adalah 5 (lima), 1 cassette untuk pembuangan/transaksi penarikan gagal, sedang 4 (empat) cassette tersebut digunakan sebagai kas ATM, untuk jumlah uang per cassette adalah untuk pecahan Rp.50,000,-(lima puluh ribu) adalah sebanyak Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah) sedangkan pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu) adalah sebanyak Rp.200,000,000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan/pengambilan uang pada saat setelah selesai dilakukan Restocking dengan cara mengisi uang kedalam cassette dan pada saat terdakwa mengisi uang ke dalam kaset tersebut ban uang tidak terdakwa lepas, dengan maksud pada saat terdakwa mengambilnya tidak perlu menghitungnya lagi, kemudian kaset tersebut terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** tandai menggunakan karet gelang yang diikat pada pegang cassette atau menandai dengan menggunakan kertas tempelan, kemudian untuk kaset tersebut terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** masukkan dalam brangkas namun hanya digantung/tidak rapat ke dalam setelah itu terdakwa memasukan cassette tersebut kedalam brangkas, dimana proses pengambilan uang tersebut dilakukan pada malam hari atau waktu tertentu, awalnya terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** mengambil semua kunci ATM sesuai lokasi yang sudah terdakwa tandai, kemudian terdakwa membuka



ATM lalu membuka brangkas, setelah membuka brangkas kemudian terdakwa mengambil salah satu cassette yang sudah terdakwa tandai tersebut, lalu mengeluarkan uang namun tidak dilepas ban uang tersebut dari dalam Cassete, terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** mengeluarkan uang tersebut dalam cassette tanpa mengeluarkan casete tersebut dari brangkas ATM kemudian cara mengisi salah satu cassette yang terdakwa tandai tersebut adalah pada saat dilakukan Restokin ulang dengan petugas lain, namun terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** menyampaikan kepada petugas restoker lainnya untuk tidak mengganggu salah satu caset yang sudah terdakwa tandai tersebut, dalam proses Restoking membawa 4 (empat) cassette, namun hanya 3 (tiga) cassette yang dilakukan Restokin sedangkan 1 (satu) kaset yang sudah terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** tandai dan hanya mengganti segel dari Cassete yang baru ke cassette yang sudah terdakwa tandai tersebut dan cara seperti ini yang juga dilakukan di mesin ATM Bank BNI.

- Bahwa setelah mengambil uang pada setiap mesin tersebut kemudian terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** simpan di rekening Bank BNI dengan nomor 83244123 dan 83244134 milik terdakwa dengan disetor langsung melalui mesin ATM setoran Tunai dan adapula yang langsung terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** kirim tunai kemudian mentransfer kepada sdr. Putri pada Bank Mandiri no rekening 144-00-1574949-9 dan sdr. Bambang pada Bank BCA no rekening 0890972772 dan sdr. Khusnul Khotimah dan terhadap Sdr. Putri dan Sdr. **AHMAD IKSAN** telah dimasukkan Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). pada pertengahan tahun 2016 ada seseorang datang bertamu kerumah mencari suami saksi (BAMBANG SUTEJO) namun saat itu suami saksi sedang sholat, dan setelah suami saksi selesai Sholat dan bertemu dengan seseorang tersebut, dan saat itu tamu tersebut mengenalkan dirinya bernama AHMAD IKSAN mantan anggota TNI, setelah itu saksi tinggal masuk kedalam rumah sementara Sdr. AHMAD IKSAN berbicara dengan suami saksi, pada esok harinya suami saksi mengajak saksi untuk membuka nomor rekening dan suami saksi bercerita bahwa Sdr. AHMAD IKSAN memberi uang senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membuka 4 (empat) nomor rekening pada Bank berbeda setelah itu saksi dan suami saksi pergi ke bank untuk membuka nomor rekening tersebut, dan setelah selesai membuka 4 (empat) nomor rekening pada 2 (dua) bank yaitu bank BCA dan Bank BTN atas nama saksi (CHUSNUL



CHOTIMA) dan suami saksi (BAMBANG SUTEJO) tersebut Sdr. AHMAD IKSAN (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menyuruh suami saksi untuk menarik semua saldo uang yang ada pada 4 nomor rekening tersebut, pada esok harinya Sdr. AHMAD IKSAN datang lagi kerumah dan menyuruh suami saksi lagi untuk membuka 4 (empat) nomor rekening lagi pada bank berbeda lainnya yaitu bank Danamon dan Bank BRI atas nama saksi (CHUSNUL CHOTIMA) dan suami saksi (BAMBANG SUTEJO), dan menyuruh menarik kembali saldo uang yang berada pada nomor nomor rekening tersebut, dan keesokan harinya lagi datang lagi dan menyuruh membuka 2 (dua) nomor rekening yang berbeda lagi yaitu bank BCA dan Bank BTN atas nama saksi (CHUSNUL CHOTIMA) dan suami saksi (BAMBANG SUTEJO), dan Sdr. AHMAD IKSAN datang kerumah lagi, dan saat itu suami saksi menyerahkan uang hasil tarikan dari rekening tersebut dan saat itu Sdr. AHMAD IKSAN masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) memberikan kembali uang tersebut kepada suami saksi dan memberikan 2 (dua) buah sarung dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk berobat suami saksi, dan saat itu Sdr. AHMAD IKSAN meminta semua buku tabungan beserta kartu ATM yang sudah saksi dan suami saksi buat di 5 (lima) bank berbeda tersebut dan terakhir Sdr. AHMAD IKSAN meminta kartu simcard/nomor telp yang ada pada HP suami saksi tersebut pada saat itu suami saksi tidak mau memberikannya namun Sdr. AHMAD IKSAN memaksanya yang kemudian suami saksi menyerahkan semuanya dan selang 1 (satu) minggu kemudian Sdr. AHMAD IKSAN sudah tidak bisa dihubungi lagi, namun 4 (empat) buah buku tabungan/nomor rekening dibawa oleh Sdr. AHMAD IKSAN yaitu nomor rekening/buku tabungan bank BCA, BTN, Danamon dan Bank BRI, sedangkan untuk bank mandiri milik saksi sudah lama terblokir/tidak aktif lagi, dan rekening Bank BRI Simpedes masih aktif tapi tidak minim saldo bahwa nomor rekening bank mandiri milik saksi yang sudah terblokir/tidak aktif tersebut yaitu : 144-00-1619294-7 atas nama tersangka sendiri (CHUSNUL CHOTIMAH). Sedangkan untuk nomor rekening bank BRI simpedes yang masih aktif yaitu : 6475-01-024353-53-3 atas nama tersangka sendiri (CHUSNUL CHOTIMAH). bahwa nomor rekening bank mandiri milik suami saksi yang sudah terblokir/tidak aktif tersebut yaitu : 144-00-1546622-7 atas nama suami saksi (BAMBANG SUTEJO). Sedangkan untuk nomor rekening bank BRI simpedes yang masih aktif yaitu : 6475-01-018634-53-5 atas nama BAMBANG SUTEJO

- Bahwa pada saat akan dilakukan pengisian Ulang/restocking saksi SYAMSUL BAHRI alias ANCU menukar segel yang terpasang di Kaset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM No 1 yang lama dengan segel ATM yang baru, sedangkan segel Kaset ATM no 1 yang lama dipasangkan pada Kaset ATM nomor 1 yang baru, kemudian Kaset ATM lama tetap terpasang dengan segel yang baru, sedangkan kaset yang baru dibawah kembali ke kantor dengan kondisi segel lama.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 saksi Syamsul Bahri alias Ancu menyerahkan kunci ATM sebanyak 4 (empat) buah kunci diantaranya 1 (satu) kunci fascia bawa, 1 (satu) kunci fascia atas, 1 (satu) kunci Tombak/Brangkas dan 1 (satu) kunci kaset ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam kepada saksi ADRIANTO PAKIDING LAMBA yang sedang bertugas di areah/wilayah kelolaan ATM yang berbeda yaitu dan untuk tempatnya di jalan Alternatif sebelum jembatan Kapten Tasman, penyerahan kunci tersebut disaksikan oleh saksi ALEX E JESNAT dan saksi MATIAS WANIMBO, dan diketahui oleh saksi YAN IRIANTO
- Bahwa pada bulan Desember 2021 tanpa perintah/sepengetahuan saksi Petrus Paulus Wijaya Renwarin Putra, SE selaku Penyelia Operasional, saksi Syamsul Bahri alias Ancu menukar kaset ATM dari mesin ATM JJ Mart Padang Bulan Mesin ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam atas perintah terdakwa.
- Bahwa menurut saksi ALEX ELIESER JESNATH apabila saksi SYAMSUL BAHRI alias ANCU didampingi terdakwa menguasai/membawa kunci Fascia, kunci Tombak dan Kunci Kaset tanpa surat Tugas kemudian pada saat setelah dilakukan SIDAK lanjutan oleh saksi RULOVE A.PATILEUW selaku TIM KIW pada sekitar bulan Desember 2021 di lokasi ATM Kelolaan saksi SYAMSUL BAHRI alias ANCU yang berada di Area B (Abepura dan Kabupaten Jayapura).
- Bahwa tata cara Prosedur pelaksanaan Restocking atau pengisian uang kembali di ATM milik Bank BNI adalah pada awalnya penyelia Operasional melakukan monitoring ATM yang mana saja yang akan di isi dan yang akan diperbaiki, berdasarkan data tersebut saksi YAN IRIANTO, SE membuat surat tugas untuk para Restoker guna melaksanakan Restocking di masing-masing ATM, setelah itu saksi menyiapkan dana untuk pengisian ATM yang akan diisi dengan besaran sesuai dengan jumlah ATM yang akan diisi, uang yang saksi siapkan tersebut dalam bentuk pecahan 100 Ribu dan pecahan 50 ribu, setelah uang saksi siapkan maka para Restoker menyiapkan Kaset ATM yang akan di isi, setelah kaset di disiapkan maka saksi menyerahkan sejumlah uang kepada petugas Restoker untuk di isi kedalam masing-masing Kaset, setelah di isi Kaset

Halaman 38 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi segel berupa kabel tis, setelah itu saksi menghitung uang yang keluar dari kas besar apakah sama dengan yang di isikan kedalam Kaset ATM setelah semuanya komplit maka surat tugas langsung diajukan ke Penyelia Madya untuk di Tandatangani setelah surat tugas ditandatangani maka para Restoker langsung berangkat melaksanakan Restocking di masing-masing ATM yang telah di tentukan, setelah sampai di ATM petugas Restocking dalam hal ini Restoker mencetak subtotal uang sisa di dalam ATM dengan menggunakan Kartu Admin ATM, setelah itu Restoker membuka mesin ATM dengan menggunakan kunci pacia sementara petus yang lain membuka kombinasi ATM kemudian memasukan kuncik tombak untuk mengeluarkan kaset yang akan diganti, setelah kaset dikeluarkan maka kaset yang sudah terisi uang dimasukkan kembali ke dalam mesin ATM setelah semuanya selesai maka ATM di tutup kembali maka petugas Restoker membuat Billcount dan billadmin serta mengcopy data Elektronik Jurnal setelah selesai pelaksanaan Restocking maka petugas Restoker kembali ke Kantor setelah sampai di Kantor maka Billcount dan admin di foto copy untuk dilakukan perhitungan sisa uang ATM setelah dilakukan perhitungan maka saksi membuat Berita Acara Restocking ATM yang di tandatangani oleh petugas Restoker yang diantaranya terdakwa, saksi Syamsul Bahri alias Ancu dan saksi Adrianto P. Lamba lalu saksi ALEX ELIEZER JESNATH, S.H. selaku Penyelia Madya kemudian tentang prosedur atau SOP pengeluaran Kunci tombak ATM, kunci kaset ATM dan kunci fascia pada Kantor Bank BNI Wilayah 16 Papua yaitu Kunci tombak ATM, kunci kaset ATM dan kunci fascia dapat dikeluarkan pada saat hari kerja dituangkan dalam surat tugas pengisian uang (restoking ATM) dan untuk diluar jam restoking dapat dikeluarkan Kunci tombak ATM, kunci kaset ATM dan kunci fascia tergantung gangguan yang dialami dengan sepengetahuan Penyelia Operasioanl. Selanjutnya terkait Kunci ATM tidak diperbolehkan/dibenarkan untuk dibawah pulang oleh petugas Restoker namun berdasarkan kebijakan dari Penyelia Operasional untuk Kunci Fascia dapat dibawah pulang oleh petugas Restoker dengan maksud dan tujuan apabila terjadi gangguan pada mesin ATM diluar jam Kerja dapat segera diatasi (gangguan FLM).

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 sampai dengan 2021 yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Gracia Theodoro R.A Apaseray, SE selaku Pengganti Sementara (PGS) penyelia operasional ATMRC tahun 2014 sampai dengan 2015 dan 2018, PGS penyelia penunjang tahun 2016, asisten pembukuan dan pelaporan ATMRC tahun 2018 sampai dengan 2021 mengambil dana/uang milik Bank BNI yang ada di kaset mesin ATM untuk keuntungan pribadi dan orang lain dengan cara sebagai berikut
 - Selain jabatan di atas, dirinya juga berperan sebagai restocker sejak tahun 2016 s.d. 2019.
 - Mengambil kunci tombak dan kunci kaset dari Kantor ATMRC pada saat menjadi PGS penyelia operasional tahun 2016 s.d. 2019 yang digunakan untuk membuka mesin ATM dan kasetnya di luar jam operasional sendirian tanpa didampingi oleh petugas unit ATMRC lainnya atau petugas restocker. Kemudian terdakwa sengaja menggantung kaset yang uangnya telah diambil agar tidak terbaca oleh sistem. Sebagai PGS penyelia operasional, dirinya mengetahui kunci kombinasi mesin ATM.
 - Menukar segel kaset yang baru dengan segel kaset lama yang akan direstocking dan tidak mengganti kaset lama tersebut karena uangnya telah diambil/tidak utuh dan telah ditukar segelnya pada saat itu.
 - Menukar beberapa kaset yang uangnya telah diambilnya dengan kaset utuh dari ATM lainnya dengan tujuan menutupi kekurangan uang pada mesin ATM yang akan diganti menjadi mesin Cash Recycle Machine (CRM).
 - Menyampaikan kepada restocker lain (Sdr. Adrianto Pakiding Lamba, Sdr. Syamsul Bahri dan Sdr. Matias Wanimbo) bahwa kaset pertama tidak usah diganggu/diganti dan apabila terjadi FLM dirinya akan menanganinya.
 - Menggunakan sebagian uang yang telah diambilnya untuk kepentingan pribadi.
 - Mentransfer/menzalurkan sebagian uang yang telah diambilnya ke pihak-pihak lain dengan menggunakan rekening tabungan atas nama orang lain untuk menampung dana yang diambil dari mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa sesuai hasil Auditur Internal Bank BNI Jayapura Ir. RULOVE ARMSTRONG PATTILEUW, M.H, adapun Rincian Penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. GRACIA THEODORO APASERAY berdasarkan hasil

Halaman 40 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Audit sebagaimana pada Laporan peristiwa berupa pengambilan uang dan manipulasi/ penyalahgunaan data KAS ATM Bank BNI untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh sdr.GRACIA THEODORO APASERAY,tanggal 29 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2016 sebesar Rp.1,560,900,000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
- Tahun 2017 sebesar Rp,1,556, 600,000,- (satu milyar lima lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
- Tahun 2018 sebesar Rp 1,564,600,000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
- Bahwa adapun Rincian Penyimpangan yang dilakukan oleh sdr. ANDRIANTO PAKIDING LAMBA, S.H tersebut Berdasarkan Hasil Pemeriksaa/Audit sebagaimana pada Laporan peristiwa berupa pengambilan dan manipulasi /penyalahgunaan uang KAS ATM Bank BNI Kanwil 16 Papua untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh sdr.ANDRIANTO PAKIDING LAMBA,SH ,tanggal 29 Desember 2021 adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2017 sebesar Rp1,596,300,000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
 - Tahun 2018 sebesar Rp1,594,400,000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
 - Tahun 2019 sebesar Rp 1,591,150,000,- (satu milyar Sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26ID ATM/lokasi ATM
 - Tahun 2020 sebesar Rp1,603,500,000,- (satu milyar enam ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
 - Tahun 2021 sebesar Rp 1,604,550,000,- (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
 - Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 ditemukan Adanya selisih kurang uang fisik ATM pada saat dilakukan Restocking oleh

Halaman 41 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.SYAMSUL BAHRI selama sdr.GRACIA THEODORO APASERAY melaksanakan Cuti, diantaranya selisih :

- ATM CAPEM Abepura sebesar Rp.199,950,000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - dan KLN Abepura 2, sebesar Rp.200,000,000,- (dua ratus juta rupiah)
 - KK waena 2 sebesar Rp. 162,200,000 ,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - dan KK jalan baru sebesar Rp. 192,600,000,- (seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai keterangan ahli keuangan Negara **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum**, dijelaskan pengertian dari Pasal 2A angka 4, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata cara Penyertaan dan Penata Usahaan Modal Negara pada BUMN dan PT yakni konsep transformasi kekayaan negara menjadi saham/modal negara pada BUMN atau PT harus tetap diletakkan dalam ranah konsep keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengingat derajat hierarki PP No. 72 Tahun 2016 yang berada di bawah UU No. 17 Tahun 2003 dan sifat *lex spesialis* UU No. 17 Tahun 2003 dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Hal itu berarti transformasi kekayaan negara tersebut harus dimaknai dalam kerangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip *good corporate governance*
- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Prop Papua **YOGIE PUJA SAKTI, S.E** telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 sampai dengan 2021 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12.672.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar nomor PE.03.03/SR-319/PW26/5/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut :
- ❖ total selisih Kas ATM Kelolaan terdakwa Periode tahun 2016 s.d 2018 sebesar Rp4,699,400,000,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus rupiah) terdapat pada 23 (dua puluh tiga)

Halaman 42 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin ATM yang tersebar di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Lokasi ATM	Selisih Kas ATM (Rp)
1.	Universitas Yapis	100.000.000
2.	Toko Mekas Sari	160.000.000
3.	RSUD Dok II	120.000.000
4.	Ruko Bucend	180.000.000
5.	KK Dok IX – Dok V Atas	110.000.000
6.	SPBU APO	100.000.000
7.	Pelindo II	220.000.000
8.	Supermarket Alfa Omega	383.800.000
9.	Galeri Mall Jayapura 4	100.000.000
10.	KK Wena	162.200.000
11.	Pertigaan Rindam	388.700.000
12.	Ruko Doyo Baru	197.900.000
13.	Kodim 751	309.500.000
14.	Cigombong	185.300.000
15.	Galeri KCU Jayapura	180.000.000
16.	KK Jalan Baru	192.600.000
17.	SPBU Waena	199.500.000
18.	Hotel Horison	383.700.000
19.	Dok V Bawah	120.000.000
20.	JJ Mini Market	186.600.000
21.	RS Dian Harapan	403.900.000
22.	RSUD Bhayangkara	185.800.000
23.	Zidam Dok 7	130.000.000
	Total	4.699.400.000

- ❖ total selisih Kas ATM Kelolaan saksi Andrianto Pakiding Lamba Periode Tahun 2017 s.d 2021 sebesar Rp. 8,014,950,000,- (delapan milyar empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat pada 26 (dua puluh enam) Mesin ATM yang tersebar di wilayah Kota Jayapura dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Lokasi ATM	Selisih Kas ATM (Rp)
1.	Toko ABC Center	186.600.000
2.	Capem Abepura	199.950.000
3.	KLN Abepura 2	200.000.000
4.	Galeri KCU Jayapura	200.000.000



5.	Galeri Mall Jayapura 3	194.400.000
6.	Universitas Yapis	579.900.000
7.	Toko Surya – Base G	95.100.000
8.	BPK-RI Papua	227.750.000
9.	Paldam	394.200.000
10.	Toko Mekar Sari	237.800.000
11.	RSUD Dok II	371.500.000
12.	Ruko Bucend	234.700.000
13.	RS Marthen Indey	443.700.000
14.	Ardipura I	390.100.000
15.	RS Provita	475.800.000
16.	KK Dok IX – Dok V Atas	283.400.000
17.	Amphibi	393.300.000
18.	Toko Central Hamadi	553.300.000
19.	SPBU APO	485.500.000
20.	Pelindo II	172.400.000
21.	Galeri Mall Jayapura 4	284.100.000
22.	Galeri A. Yani – Kodam	197.000.000
23.	Galeri KCU Jayapura	200.000.000
24.	Dok V Bawah	238.300.000
25.	Zidam Dok 7	264.000.000
26.	Hotel Green	587.100.000
	Total	8.014.950.000

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE** sebagai Pegawai Sementara Penyelia Penunjang dan juga sebagai Penyelia Operasional merangkap sebagai Asisten Pembukuan dan Laporan ATMRC Wilayah Papua pada Kantor Wilayah 16 ATMRC Bank BNI Jayapura **bersama-sama dengan Syamsul Bachri alias Ancu, Adrianto Pakiding Lamba** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. **Putri Ayu Wulandari** serta sdr. Sdr. **AHMAD IKSAN (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO)** pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 bertempat di ATM Bank BNI Cabang Jayapura di Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 terdakwa diangkat sebagai Pegawai Tetap pada Bank BNI dan pada tahun 2014 terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** ditunjuk sebagai Penyelia Operasional dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya menyiapkan uang cash untuk persediaan Restokin ATM, mengelola uang agar tidak terjadi kekosongan pada mesin ATM dan monitoring Posisi Cash ATM Pada Mesin ATM. Selain itu pada tahun 2014 sampai dengan 2019 terdakwa juga ditunjuk sebagai Penyelia Penunjang sekaligus sebagai Asisten Pembukuan dan Laporan ATMRC Wilayah Papua dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya pemeriksaan Hasil Proses Restoking ATM dalam hal ini melakukan pemeriksaan Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen-dokumen/bukti berupa slip setoran, dan pembuatan Berita acara, penyelesaian complain Nasabah terkait Gangguan Pada Mesin ATM dan akurasi proses penyelesaian rekonsiliasi ATM.
- Bahwa untuk melakukan pengisian uang ke masing-masing ATM ditugaskan sebanyak 5 (lima) orang restocker (orang yang ditugaskan untuk melakukan pengisian dan pengosongan Mesin ATM) yang ada pada Bank BNI Wilayah Papua diantaranya yaitu :
 - a. **Petugas Penyelia Penunjang** : Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE
 - b. **Petugas Restoker** diantaranya :
 - Sdr. ADRIANTO P. LAMBA.
 - Sdr. MATIAS WAIMBO.
 - Sdr. SYAMSUL BAHRI.
 - a. **Pengemudi Mobil** diantaranya atas nama :
 - sdr. ALBERT sejak Tahun 2016 -2017 (sdh keluar):
 - sdr. THOMAS TITA Sekitar Tahun 2019 (aktif)
 - sdr. AL JAIN Sekitar Tahun 2019 (sdh keluar):

Halaman 45 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sdr. ABDUL RAHMAN (masih aktif)
- b. **Petugas Keamanan** dari Kepolisian atau Satpam Bank BNI Cabang Jayapura .
- Bahwa proses Restocking pihak Penyelia Operasional membagi 2 (dua) Tim yaitu :
 - a. Tim restoker yang melakukan Restokin di wilayah Kota Jayapura adalah Sdr. ADRIANTO LAMBA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MATIAS WANIMBO dengan tugas memegang kunci Tombak/dan Membuka penutup mesin ATM bagian atas/Fascia atas dan penutup bagian Bawah/Fascia bawah Menggunakan kunci Tombak, mengeluarkan kaset serta melakukan pergantian cassette/kaset ATM.
 - b. Tim restoker yang melakukan Restokin di wilayah Abepura dan Sentani Kabupaten Jayapura adalah terdakwa dengan tugas Pemegang kunci Kombinasi, mengawasi Proses Restokin Uang pada Mesin ATM, memeriksa Segel Casette/Kaset ATM, termasuk kombinasi Brangkas ATM sementara sdr. SAMSUL BAHRI dengan tugasnya memegang kunci Tombak/dan Membuka penutup mesin ATM bagian atas/Fascia atas dan penutup bagian Bawah/Fascia bawah Menggunakan kunci Tombak, mengeluarkan kaset serta melakukan pergantian cassette/kaset ATM.
- Bahwa terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** memegang kunci Kombinasi, mengawasi Proses Restokin Uang pada Mesin ATM, memeriksa Segel Casette/Kaset ATM, termasuk kombinasi Brangkas ATM berdasarkan Surat Tugas Pengisian/ Restocking Colecting/ Replanishment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/ CDM/ Non Tunai yang dikeluarkan oleh pihak ATMRC Bank BNI Cabang Jayapura beserta tanda terima kunci brangkas ATM/CRM ATMRC dan yang dilakukan Restokin adalah jenis mesin ATM Tarik Tunai dan Setoran Tunai.
- Bahwa terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** melakukan monitoring posisi cash ATM pada mesin ATM dengan menggunakan Aplikasi SIS ATM BNI, dimana dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat mengetahui kondisi ATM apakah mengalami gangguan, uang/kertas habis.
- Bahwa jumlah cassette dalam brangkas ATM adalah 5 (lima), 1 cassette untuk pembuangan/transaksi penarikan gagal, sedang 4 (empat) cassette tersebut digunakan sebagai kas ATM, untuk jumlah uang per cassette adalah untuk pecahan Rp.50,000,-(lima puluh ribu) adalah sebanyak



Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah) sedangkan pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu) adalah sebanyak Rp.200,000,000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan penarikan/pengambilan uang pada saat setelah selesai dilakukan Restoking dengan cara mengisi uang kedalam cassette dan pada saat terdakwa mengisi uang ke dalam kaset tersebut ban uang tidak terdakwa lepas, dengan maksud pada saat terdakwa mengambilnya tidak perlu menghitungnya lagi, kemudian kaset tersebut terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** tandai menggunakan karet gelang yang diikat pada pegang cassette atau menandai dengan menggunakan kertas tempelan, kemudian untuk kaset tersebut terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** masukkan dalam brankas namun hanya digantung/tidak rapat ke dalam setelah itu terdakwa memasukan cassette tersebut kedalam brankas, dimana proses pengambilan uang tersebut dilakukan pada malam hari atau waktu tertentu, awalnya terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** mengambil semua kunci ATM sesuai lokasi yang sudah terdakwa tandai, kemudian terdakwa membuka ATM lalu membuka brankas, setelah membuka brankas kemudian terdakwa mengambil salah satu cassette yang sudah terdakwa tandai tersebut, lalu mengeluarkan uang namun tidak dilepas ban uang tersebut dari dalam Cassete, terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** mengeluarkan uang tersebut dalam cassette tanpa mengeluarkan casete tersebut dari brankas ATM kemudian cara mengisi salah satu cassette yang terdakwa tandai tersebut adalah pada saat dilakukan Restokin ulang dengan petugas lain, namun terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** menyampaikan kepada petugas restoker lainnya untuk tidak mengganggu salah satu caset yang sudah terdakwa tandai tersebut, dalam proses Restoking membawa 4 (empat) cassette, namun hanya 3 (tiga) cassette yang dilakukan Restokin sedangkan 1 (satu) kaset yang sudah terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** tandai dan hanya mengganti segel dari Cassete yang baru ke cassette yang sudah terdakwa tandai tersebut dan cara seperti ini yang juga dilakukan di mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa setelah mengambil uang pada setiap mesin tersebut kemudian terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** simpan di rekening Bank BNI dengan nomor 83244123 dan 83244134 milik terdakwa dengan disetor langsung melalui mesin ATM setoran Tunai dan adapula yang langsung terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFONSO APASERAY, SE kirim tunai kemudian mentransfer kepada sdr. Putri pada Bank Mandiri no rekening 144-00-1574949-9 dan sdr. Bambang pada Bank BCA no rekening 0890972772 dan sdr. Khusnul Khotimah dan terhadap Sdr. Putri dan Sdr. **AHMAD IKSAN** telah dimasukkan Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). pada pertengahan tahun 2016 ada seseorang datang bertamu kerumah mencari suami saksi (**BAMBANG SUTEJO**) namun saat itu suami saksi sedang sholat, dan setelah suami saksi selesai Sholat dan bertemu dengan seseorang tersebut, dan saat itu tamu tersebut mengenalkan dirinya bernama **AHMAD IKSAN** mantan anggota TNI, setelah itu saksi tinggal masuk kedalam rumah sementara Sdr. **AHMAD IKSAN** berbicara dengan suami saksi, pada esok harinya suami saksi mengajak saksi untuk membuka nomor rekening dan suami saksi bercerita bahwa Sdr. **AHMAD IKSAN** memberi uang senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membuka 4 (empat) nomor rekening pada Bank berbeda setelah itu saksi dan suami saksi pergi ke bank untuk membuka nomor rekening tersebut, dan setelah selesai membuka 4 (empat) nomor rekening pada 2 (dua) bank yaitu bank BCA dan Bank BTN atas nama saksi (**CHUSNUL CHOTIMA**) dan suami saksi (**BAMBANG SUTEJO**) tersebut Sdr. **AHMAD IKSAN** (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menyuruh suami saksi untuk menarik semua saldo uang yang ada pada 4 nomor rekening tersebut, pada esok harinya Sdr. **AHMAD IKSAN** datang lagi kerumah dan menyuruh suami saksi lagi untuk membuka 4 (empat) nomor rekening lagi pada bank berbeda lainnya yaitu bank Danamon dan Bank BRI atas nama saksi (**CHUSNUL CHOTIMA**) dan suami saksi (**BAMBANG SUTEJO**), dan menyuruh menarik kembali saldo uang yang berada pada nomor nomor rekening tersebut, dan keesokan harinya lagi datang lagi dan menyuruh membuka 2 (dua) nomor rekening yang berbeda lagi yaitu bank BCA dan Bank BTN atas nama saksi (**CHUSNUL CHOTIMA**) dan suami saksi (**BAMBANG SUTEJO**), dan Sdr. **AHMAD IKSAN** datang kerumah lagi, dan saat itu suami saksi menyerahkan uang hasil tarikan dari rekening tersebut dan saat itu Sdr. **AHMAD IKSAN** masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) memberikan kembali uang tersebut kepada suami saksi dan memberikan 2 (dua) buah sarung dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk berobat suami saksi, dan saat itu Sdr. **AHMAD IKSAN** meminta semua buku tabungan beserta kartu ATM yang sudah saksi dan suami saksi buat di 5 (lima) bank berbeda tersebut dan terakhir Sdr. **AHMAD IKSAN** meminta kartu simcard/nomor telp yang ada pada HP suami saksi tersebut pada saat itu suami saksi tidak mau memberikannya namun Sdr. **AHMAD**

Halaman 48 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKSAN memaksanya yang kemudian suami saksi menyerahkan semuanya dan selang 1 (satu) minggu kemudian Sdr. AHMAD IKSAN sudah tidak bisa dihubungi lagi, namun 4 (empat) buah buku tabungan/nomor rekening dibawa oleh Sdr. AHMAD IKSAN yaitu nomor rekening/buku tabungan bank BCA, BTN, Danamon dan Bank BRI, sedangkan untuk bank mandiri milik saksi sudah lama terblokir/tidak aktif lagi, dan rekening Bank BRI Simpedes masih aktif tapi tidak minim saldo bahwa nomor rekening bank **mandiri** milik saksi yang sudah terblokir/tidak aktif tersebut yaitu : 144-00-1619294-7 atas nama tersangka sendiri (CHUSNUL CHOTIMAH). Sedangkan untuk nomor rekening bank **BRI** simpedes yang masih aktif yaitu : 6475-01-024353-53-3 atas nama tersangka sendiri (CHUSNUL CHOTIMAH). bahwa nomor rekening bank mandiri milik suami saksi yang sudah terblokir/tidak aktif tersebut yaitu : 144-00-1546622-7 atas nama suami saksi (BAMBANG SUTEJO). Sedangkan untuk nomor rekening bank BRI simpedes yang masih aktif yaitu : 6475-01-018634-53-5 atas nama BAMBANG SUTEJO

- Bahwa pada saat akan dilakukan pengisian Ulang/restocking saksi SYAMSUL BAHRI alias ANCU menukar segel yang terpasang di Kaset ATM No 1 yang lama dengan segel ATM yang baru, sedangkan segel Kaset ATM no 1 yang lama dipasangkan pada Kaset ATM nomor 1 yang baru, kemudian Kaset ATM lama tetap terpasang dengan segel yang baru, sedangkan kaset yang baru dibawah kembali ke kantor dengan kondisi segel lama.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 saksi Syamsul Bahri alias Ancu menyerahkan kunci ATM sebanyak 4 (empat) buah kunci diantaranya 1 (satu) kunci fascia bawa, 1 (satu) kunci fascia atas, 1 (satu) kunci Tombak/Brangkas dan 1 (satu) kunci kaset ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam kepada saksi ADRIANTO PAKIDING LAMBA yang sedang bertugas di areah/wilayah kelolaan ATM yang berbeda yaitu dan untuk tempatnya di jalan Alternatif sebelum jembatan Kapten Tasman, penyerahan kunci tersebut disaksikan oleh saksi ALEX E JESNAT dan saksi MATIAS WANIMBO, dan diketahui oleh saksi YAN IRIANTO
- Bahwa pada bulan Desember 2021 tanpa perintah/sepengetahuan saksi Petrus Paulus Wijaya Renwarin Putra, SE selaku Penyelia Operasional, saksi Syamsul Bahri alias Ancu menukar kaset ATM dari mesin ATM JJ Mart Padang Bulan Mesin ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam atas perintah terdakwa.
- Bahwa menurut saksi ALEX ELIESER JESNATH apabila saksi SYAMSUL BAHRI alias ANCU didampingi terdakwa menguasai/membawa kunci

Halaman 49 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fascia, kunci Tombak dan Kunci Kaset tanpa surat Tugas kemudian pada saat setelah dilakukan SIDAK lanjutan oleh saksi RULOVE A.PATILEUW selaku TIM KIW pada sekitar bulan Desember 2021 di lokasi ATM Kelolaan saksi SYAMSUL BAHRI alias ANCU yang berada di Area B (Abepura dan Kabupaten Jayapura).

- Bahwa tata cara Prosedur pelaksanaan Restocking atau pengisian uang kembali di ATM milik Bank BNI adalah pada awalnya penyelia Operasional melakukan monitoring ATM yang mana saja yang akan di isi dan yang akan diperbaiki, berdasarkan data tersebut saksi YAN IRIANTO, SE membuat surat tugas untuk para Restoker guna melaksanakan Restocking di masing-masing ATM, setelah itu saksi menyiapkan dana untuk pengisian ATM yang akan diisi dengan besaran sesuai dengan jumlah ATM yang akan diisi, uang yang saksi siapkan tersebut dalam bentuk pecahan 100 Ribu dan pecahan 50 ribu, setelah uang saksi siapkan maka para Restoker menyiapkan Kaset ATM yang akan di isi, setelah kaset di disiapkan maka saksi menyerahkan sejumlah uang kepada petugas Restoker untuk di isi kedalam masing-masing Kaset, setelah di isi Kaset diberi segel berupa kabel tis, setelah itu saksi menghitung uang yang keluar dari kas besar apakah sama dengan yang di isikan kedalam Kaset ATM setelah semuanya komplit maka surat tugas langsung diajukan ke Penyelia Madya untuk di Tandatangani setelah surat tugas ditandatangani maka para Restoker langsung berangkat melaksanakan Restocking di masing-masing ATM yang telah di tentukan, setelah sampai di ATM petugas Restocking dalam hal ini Restoker mencetak subtotal uang sisa di dalam ATM dengan menggunakan Kartu Admin ATM, setelah itu Restoker membuka mesin ATM dengan menggunakan kunci pacia sementara petus yang lain membuka kombinasi ATM kemudian memasukan kuncik tombak untuk mengeluarkan kaset yang akan diganti, setelah kaset dikeluarkan maka kaset yang sudah terisi uang dimasukkan kembali ke dalam mesin ATM setelah semuanya selesai maka ATM di tutup kembali maka petugas Restoker membuat Billcount dan billadmin serta mengcopy data Elektronik Jurnal setelah selesai pelaksanaan Restocking maka petugas Restoker kembali ke Kantor setelah sampai di Kantor maka Billcount dan admin di foto copy untuk dilakukan perhitungan sisa uang ATM setelah dilakukan perhitungan maka saksi membuat Berita Acara Restocking ATM yang di tandatangani oleh petugas Restoker yang diantaranya terdakwa, saksi Syamsul Bahri alias Ancu dan saksi Adrianto P. Lamba lalu saksi ALEX ELIEZER JESNATH, S.H. selaku Penyelia

Halaman 50 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya kemudian tentang prosedur atau SOP pengeluaran Kunci tombak ATM, kunci kaset ATM dan kunci fascia pada Kantor Bank BNI Wilayah 16 Papua yaitu Kunci tombak ATM, kunci kaset ATM dan kunci fascia dapat dikeluarkan pada saat hari kerja dituangkan dalam surat tugas pengisian uang (restocking ATM) dan untuk diluar jam restocking dapat dikeluarkan Kunci tombak ATM, kunci kaset ATM dan kunci fascia tergantung gangguan yang dialami dengan sepengetahuan Penyelia Operasioanl. Selanjutnya terkait Kunci ATM tidak diperbolehkan/dibenarkan untuk dibawah pulang oleh petugas Restoker namun berdasarkan kebijakan dari Penyelia Operasional untuk Kunci Fascia dapat dibawah pulang oleh petugas Restoker dengan maksud dan tujuan apabila terjadi gangguan pada mesin ATM diluar jam Kerja dapat segera diatasi (gangguan FLM).

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 sampai dengan 2021 yaitu sebagai berikut :
 - o terdakwa Gracia Theodoro R.A Apaseray, SE selaku Pengganti Sementara (PGS) penyelia operasional ATMRC tahun 2014 sampai dengan 2015 dan 2018, PGS penyelia penunjang tahun 2016, asisten pembukuan dan pelaporan ATMRC tahun 2018 sampai dengan 2021 mengambil dana/uang milik Bank BNI yang ada di kaset mesin ATM untuk keuntungan pribadi dan orang lain dengan cara sebagai berikut :
 - Selain jabatan di atas, dirinya juga berperan sebagai restocker sejak tahun 2016 s.d. 2019.
 - Mengambil kunci tombak dan kunci kaset dari Kantor ATMRC pada saat menjadi PGS penyelia operasional tahun 2016 s.d. 2019 yang digunakan untuk membuka mesin ATM dan kasetnya di luar jam operasional sendirian tanpa didampingi oleh petugas unit ATMRC lainnya atau petugas restocker. Kemudian terdakwa sengaja menggantung kaset yang uangnya telah diambil agar tidak terbaca oleh sistem. Sebagai PGS penyelia operasional, dirinya mengetahui kunci kombinasi mesin ATM.
 - Menukar segel kaset yang baru dengan segel kaset lama yang akan direstocking dan tidak mengganti kaset lama tersebut karena uangnya telah diambil/tidak utuh dan telah ditukar segelnya pada saat itu.

Halaman 51 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menukar beberapa kaset yang uangnya telah diambilnya dengan kaset utuh dari ATM lainnya dengan tujuan menutupi kekurangan uang pada mesin ATM yang akan diganti menjadi mesin Cash Recycle Machine (CRM).
 - Menyampaikan kepada restocker lain (Sdr. Adrianto Pakiding Lamba, Sdr. Syamsul Bahri dan Sdr. Matias Wanimbo) bahwa kaset pertama tidak usah diganggu/diganti dan apabila terjadi FLM dirinya akan menanganinya.
 - Menggunakan sebagian uang yang telah diambilnya untuk kepentingan pribadi.
 - Mentransfer/menyalurkan sebagian uang yang telah diambilnya ke pihak-pihak lain dengan menggunakan rekening tabungan atas nama orang lain untuk menampung dana yang diambil dari mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa sesuai hasil Auditur Internal Bank BNI Jayapura Ir. RULOVE ARMSTRONG PATTILEUW, M.H, adapun Rincian Penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. GRACIA THEODORO APASERAY berdasarkan hasil pemeriksaan Audit sebagaimana pada Laporan peristiwa berupa pengambilan uang dan manipulasi/ penyalahgunaan data KAS ATM Bank BNI untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh sdr.GRACIA THEODORO APASERAY,tanggal 29 Desember 2021 adalah sebagai berikut :
- Tahun 2016 sebesar Rp.1,560,900,000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
 - Tahun 2017 sebesar Rp,1,556, 600,000,- (satu milyar lima lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
 - Tahun 2018 sebesar Rp 1,564,600,000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
- Bahwa adapun Rincian Penyimpangan yang dilakukan oleh sdr. ANDRIANTO PAKIDING LAMBA, S.H tersebut Berdasarkan Hasil Pemeriksaa/Audit sebagaimana pada Laporan peristiwa berupa pengambilan dan manipulasi /penyalahgunaan uang KAS ATM Bank BNI Kanwil 16 Papua untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh sdr.ANDRIANTO PAKIDING LAMBA,SH ,tanggal 29 Desember 2021 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 sebesar Rp 1,596,300,000,-(satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
- Tahun 2018 sebesar Rp 1, 594,400,000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
- Tahun 2019 sebesar Rp 1, 591,150,000,- (satu milyar Sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26ID ATM/lokasi ATM
- Tahun 2020 sebesar Rp 1,603,500,000,- (satu milyar enam ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM Tahun 2021 sebesar Rp 1,604,550,000,- (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 ditemukan Adanya selisih kurang uang fisik ATM pada saat dilakukan Restocking oleh sdr.SYAMSUL BAHRI selama sdr.GRACIA THEODORO APASERAY melaksanakan Cuti, diantaranya selisih :
 - ATM CAPEM Abepura sebesar Rp.199,950,000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - dan KLN Abepura 2, sebesar Rp,200,000,000,- (dua ratus juta rupiah)
 - KK waena 2 sebesar Rp, 162,200,000 ,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - dan KK jalan baru sebesar Rp. 192,600,000,- (seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai keterangan ahli keuangan Negara **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum**, dijelaskan pengertian dari Pasal 2A angka 4, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata cara Penyertaan dan Penata Usahaan Modal Negara pada BUMN dan PT yakni konsep transformasi kekayaan negara menjadi saham/modal negara pada BUMN atau PT harus tetap diletakkan dalam ranah konsep keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengingat derajat hierarki PP No. 72 Tahun 2016 yang berada di bawah UU No. 17 Tahun 2003 dan sifat lex spesialis UU No. 17 Tahun 2003 dalam bidang

Halaman 53 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan keuangan negara. Hal itu berarti transformasi kekayaan negara tersebut harus dimaknai dalam kerangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip *good corporate governance*

- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Prop Papua **YOGIE PUJA SAKTI, S.E** telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 sampai dengan 2021 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12.672.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar nomor PE.03.03/SR-319/PW26/5/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ total selisih Kas ATM Kelolaan terdakwa Periode tahun 2016 s.d 2018 sebesar Rp. 4,699,400,000,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus rupiah) terdapat pada 23 (dua puluh tiga) Mesin ATM yang tersebar di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Lokasi ATM	Selisih Kas ATM (Rp)
1.	Universitas Yapis	100.000.000
2.	Toko Mekas Sari	160.000.000
3.	RSUD Dok II	120.000.000
4.	Ruko Bucend	180.000.000
5.	KK Dok IX – Dok V Atas	110.000.000
6.	SPBU APO	100.000.000
7.	Pelindo II	220.000.000
8.	Supermarket Alfa Omega	383.800.000
9.	Galeri Mall Jayapura 4	100.000.000
10.	KK Wena	162.200.000
11.	Pertigaan Rindam	388.700.000
12.	Ruko Doyo Baru	197.900.000
13.	Kodim 751	309.500.000
14.	Cigombong	185.300.000
15.	Galeri KCU Jayapura	180.000.000
16.	KK Jalan Baru	192.600.000
17.	SPBU Waena	199.500.000
18.	Hotel Horison	383.700.000



19.	Dok V Bawah	120.000.000
20.	JJ Mini Market	186.600.000
21.	RS Dian Harapan	403.900.000
22.	RSUD Bhayangkara	185.800.000
23.	Zidam Dok 7	130.000.000
	Total	4.699.400.000

- ❖ total selisih Kas ATM Kelolaan saksi Andrianto Pakiding Lamba Periode Tahun 2017 s.d 2021 sebesar Rp. 8,014,950,000,- (delapan milyar empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat pada 26 (dua puluh enam) Mesin ATM yang tersebar di wilayah Kota Jayapura dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Lokasi ATM	Selisih Kas ATM (Rp)
1.	Toko ABC Center	186.600.000
2.	Capem Abepura	199.950.000
3.	KLN Abepura 2	200.000.000
4.	Galeri KCU Jayapura	200.000.000
5.	Galeri Mall Jayapura 3	194.400.000
6.	Universitas Yapis	579.900.000
7.	Toko Surya – Base G	95.100.000
8.	BPK-RI Papua	227.750.000
9.	Paldam	394.200.000
10.	Toko Mekar Sari	237.800.000
11.	RSUD Dok II	371.500.000
12.	Ruko Bucend	234.700.000
13.	RS Marthen Indey	443.700.000
14.	Ardipura I	390.100.000
15.	RS Provita	475.800.000
16.	KK Dok IX – Dok V Atas	283.400.000
17.	Amphibi	393.300.000
18.	Toko Central Hamadi	553.300.000
19.	SPBU APO	485.500.000
20.	Pelindo II	172.400.000
21.	Galeri Mall Jayapura 4	284.100.000
22.	Galeri A. Yani – Kodam	197.000.000
23.	Galeri KCU Jayapura	200.000.000



24.	Dok V Bawah	238.300.000
25.	Zidam Dok 7	264.000.000
26.	Hotel Green	587.100.000
Total		8.014.950.000

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair

— Bahwa terdakwa **Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE** sebagai Pegawai Sementara Penyelia Penunjang dan juga sebagai Penyelia Operasional merangkap sebagai Asisten Pembukuan dan Laporan ATMRC Wilayah Papua pada Kantor Wilayah 16 ATMRC Bank BNI Jayapura **bersama-sama dengan Syamsul Bachri alias Ancu, Adrianto Pakiding Lamba** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. **Putri Ayu Wulandari** serta sdr. **Sdr. AHMAD IKSAN (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO)** pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 bertempat di ATM Bank BNI Cabang Jayapura di Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura *“Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus Atau Untuk Sementara Waktu, Dengan Sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga Yang Disimpan Karena Jabatannya, Atau Membiarkan Uang Atau Surat Berharga Tersebut Diambil Atau Digelapkan Oleh Orang Lain, Atau Membantu Dalam Melakukan Perbuatan Tersebut”*. yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 terdakwa diangkat sebagai Pegawai Tetap pada Bank BNI dan pada tahun 2014 terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** ditunjuk sebagai Penyelia Operasional dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya menyiapkan uang cash untuk persediaan Restokin ATM, mengelola uang agar tidak terjadi kekosongan pada mesin ATM dan monitoring Posisi Cash ATM Pada Mesin ATM. Selain itu pada tahun 2014 sampai dengan 2019 terdakwa juga ditunjuk sebagai Penyelia Penunjang sekaligus sebagai Asisten Pembukuan dan Laporan ATMRC Wilayah Papua dengan tugas dan tanggung jawab

Halaman 56 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya pemeriksaan Hasil Proses Restocking ATM dalam hal ini melakukan pemeriksaan Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen-dokumen/bukti berupa slip setoran, dan pembuatan Berita acara, penyelesaian complain Nasabah terkait Gangguan Pada Mesin ATM dan akurasi proses penyelesaian rekonsiliasi ATM.

- Bahwa untuk melakukan pengisian uang ke masing-masing ATM ditugaskan sebanyak 5 (lima) orang restocker (orang yang ditugaskan untuk melakukan pengisian dan pengosongan Mesin ATM) yang ada pada Bank BNI Wilayah Papua diantaranya yaitu :

- a. **Petugas Penyelia Penunjang** : Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE

- b. **Petugas Restoker** diantaranya :

- o Sdr. ADRIANTO P. LAMBA.
- o Sdr. MATIAS WAIMBO.
- o Sdr. SYAMSUL BAHRI.

- c. **Pengemudi Mobil** diantaranya atas nama :

- sdr. ALBERT sejak Tahun 2016 -2017 (sdh keluar):
- sdr. THOMAS TITA Sekitar Tahun 2019 (aktif)
- sdr. AL JAIN Sekitar Tahun 2019 (sdh keluar):
- sdr. ABDUL RAHMAN (masih aktif)

- d. **Petugas Keamanan** dari Kepolisian atau Satpam Bank BNI Cabang Jayapura .

- Bahwa proses Restocking pihak Penyelia Operasional membagi 2 (dua) Tim yaitu :

- a. Tim restoker yang melakukan Restokin di wilayah Kota Jayapura adalah Sdr. ADRIANTO LAMBA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MATIAS WANIMBO dengan tugas memegang kunci Tombak/dan Membuka penutup mesin ATM bagian atas/Fascia atas dan penutup bagian Bawah/Fascia bawah Menggunakan kunci Tombak, mengeluarkan kaset serta melakukan pergantian cassette/kaset ATM.

- b. Tim restoker yang melakukan Restokin di wilayah Abepura dan Sentani Kabupaten Jayapura adalah terdakwa dengan tugas Pemegang kunci Kombinasi, mengawasi Proses Restokin Uang pada Mesin ATM, memeriksa Segel Casette/Kaset ATM, termasuk kombinasi Brangkas ATM sementara sdr. SAMSUL BAHRI dengan tugasnya memegang kunci Tombak/dan Membuka penutup mesin ATM bagian atas/Fascia atas dan penutup bagian

Halaman 57 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawah/Fascia bawah Menggunakan kunci Tombak, mengeluarkan kaset serta melakukan pergantian cassette/kaset ATM.

- Bahwa terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** memegang kunci Kombinasi, mengawasi Proses Restokin Uang pada Mesin ATM, memeriksa Segel Casette/Kaset ATM, termasuk kombinasi Brangkas ATM berdasarkan Surat Tugas Pengisian/ Restocking Colecting/ Replanishment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/ CDM/ Non Tunai yang dikeluarkan oleh pihak ATMRC Bank BNI Cabang Jayapura beserta tanda terima kunci brangkas ATM/CRM ATMRC dan yang dilakukan Restokin adalah jenis mesin ATM Tarik Tunai dan Setoran Tunai.
- Bahwa terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** melakukan monitoring posisi cash ATM pada mesin ATM dengan menggunakan Aplikasi SIS ATM BNI, dimana dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat mengetahui kondisi ATM apakah mengalami gangguan, uang/kertas habis.
- Bahwa jumlah cassette dalam brangkas ATM adalah 5 (lima), 1 cassette untuk pembuangan/transaksi penarikan gagal, sedang 4 (empat) cassette tersebut digunakan sebagai kas ATM, untuk jumlah uang per cassette adalah untuk pecahan Rp.50,000,-(lima puluh ribu) adalah sebanyak Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah) sedangkan pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu) adalah sebanyak Rp.200,000,000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan/pengambilan uang pada saat setelah selesai dilakukan Restocking dengan cara mengisi uang kedalam cassette dan pada saat terdakwa mengisi uang ke dalam kaset tersebut ban uang tidak terdakwa lepas, dengan maksud pada saat terdakwa mengambilnya tidak perlu menghitungnya lagi, kemudian kaset tersebut terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** tandai menggunakan karet gelang yang diikat pada pegang cassette atau menandai dengan menggunakan kertas tempelan, kemudian untuk kaset tersebut terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** masukkan dalam brangkas namun hanya digantung/tidak rapat ke dalam setelah itu terdakwa memasukan cassette tersebut kedalam brangkas, dimana proses pengambilan uang tersebut dilakukan pada malam hari atau waktu tertentu, awalnya terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** mengambil semua kunci ATM sesuai lokasi yang sudah terdakwa tandai, kemudian terdakwa membuka ATM lalu membuka brangkas, setelah membuka brangkas kemudian terdakwa mengambil salah satu cassette yang sudah terdakwa tandai

Halaman 58 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



tersebut, lalu mengeluarkan uang namun tidak dilepas ban uang tersebut dari dalam Cassete, terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** mengeluarkan uang tersebut dalam cassette tanpa mengeluarkan casete tersebut dari brangkas ATM kemudian cara mengisi salah satu cassette yang terdakwa tandai tersebut adalah pada saat dilakukan Restokin ulang dengan petugas lain, namun terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** menyampaikan kepada petugas restoker lainnya untuk tidak mengganggu salah satu caset yang sudah terdakwa tandai tersebut, dalam proses Restoking membawa 4 (empat) cassette, namun hanya 3 (tiga) cassette yang dilakukan Restokin sedangkan 1 (satu) kaset yang sudah terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** tandai dan hanya mengganti segel dari Cassete yang baru ke cassette yang sudah terdakwa tandai tersebut dan cara seperti ini yang juga dilakukan di mesin ATM Bank BNI.

- Bahwa setelah mengambil uang pada setiap mesin tersebut kemudian terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** simpan di rekening Bank BNI dengan nomor 83244123 dan 83244134 milik terdakwa dengan disetor langsung melalui mesin ATM setoran Tunai dan adapula yang langsung terdakwa **GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE** kirim tunai kemudian mentransfer kepada sdr. Putri pada Bank Mandiri no rekening 144-00-1574949-9 dan sdr. Bambang pada Bank BCA no rekening 0890972772 dan sdr. Khusnul Khotimah dan terhadap Sdr. Putri dan Sdr. **AHMAD IKSAN** telah dimasukkan Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). pada pertengahan tahun 2016 ada seseorang datang bertamu kerumah mencari suami saksi (BAMBANG SUTEJO) namun saat itu suami saksi sedang sholat, dan setelah suami saksi selesai Sholat dan bertemu dengan seseorang tersebut, dan saat itu tamu tersebut mengenalkan dirinya bernama AHMAD IKSAN mantan anggota TNI, setelah itu saksi tinggal masuk kedalam rumah sementara Sdr. AHMAD IKSAN berbicara dengan suami saksi, pada esok harinya suami saksi mengajak saksi untuk membuka nomor rekening dan suami saksi bercerita bahwa Sdr. AHMAD IKSAN memberi uang senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membuka 4 (empat) nomor rekening pada Bank berbeda setelah itu saksi dan suami saksi pergi ke bank untuk membuka nomor rekening tersebut, dan setelah selesai membuka 4 (empat) nomor rekening pada 2 (dua) bank yaitu bank BCA dan Bank BTN atas nama saksi (CHUSNUL CHOTIMA) dan suami saksi (BAMBANG SUTEJO) tersebut Sdr. AHMAD IKSAN (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menyuruh suami



saksi untuk menarik semua saldo uang yang ada pada 4 nomor rekening tersebut, pada esok harinya Sdr. AHMAD IKSAN datang lagi kerumah dan menyuruh suami saksi lagi untuk membuka 4 (empat) nomor rekening lagi pada bank berbeda lainnya yaitu bank Danamon dan Bank BRI atas nama saksi (CHUSNUL CHOTIMA) dan suami saksi (BAMBANG SUTEJO), dan menyuruh menarik kembali saldo uang yang berada pada nomor nomor rekening tersebut, dan keesokan harinya lagi datang lagi dan menyuruh membuka 2 (dua) nomor rekening yang berbeda lagi yaitu bank BCA dan Bank BTN atas nama saksi (CHUSNUL CHOTIMA) dan suami saksi (BAMBANG SUTEJO), dan Sdr. AHMAD IKSAN datang kerumah lagi, dan saat itu suami saksi menyerahkan uang hasil tarikan dari rekening tersebut dan saat itu Sdr. AHMAD IKSAN masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) memberikan kembali uang tersebut kepada suami saksi dan memberikan 2 (dua) buah sarung dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk berobat suami saksi, dan saat itu Sdr. AHMAD IKSAN meminta semua buku tabungan beserta kartu ATM yang sudah saksi dan suami saksi buat di 5 (lima) bank berbeda tersebut dan terakhir Sdr. AHMAD IKSAN meminta kartu simcard/nomor telp yang ada pada HP suami saksi tersebut pada saat itu suami saksi tidak mau memberikannya namun Sdr. AHMAD IKSAN memaksanya yang kemudian suami saksi menyerahkan semuanya dan selang 1 (satu) minggu kemudian Sdr. AHMAD IKSAN sudah tidak bisa dihubungi lagi, namun 4 (empat) buah buku tabungan/nomor rekening dibawa oleh Sdr. AHMAD IKSAN yaitu nomor rekening/buku tabungan bank BCA, BTN, Danamon dan Bank BRI, sedangkan untuk bank mandiri milik saksi sudah lama terblokir/tidak aktif lagi, dan rekening Bank BRI Simpedes masih aktif tapi tidak minim saldo bahwa nomor rekening bank **mandiri** milik saksi yang sudah terblokir/tidak aktif tersebut yaitu : 144-00-1619294-7 atas nama tersangka sendiri (CHUSNUL CHOTIMAH). Sedangkan untuk nomor rekening bank **BRI** simpedes yang masih aktif yaitu : 6475-01-024353-53-3 atas nama tersangka sendiri (CHUSNUL CHOTIMAH). bahwa nomor rekening bank mandiri milik suami saksi yang sudah terblokir/tidak aktif tersebut yaitu : 144-00-1546622-7 atas nama suami saksi (BAMBANG SUTEJO). Sedangkan untuk nomor rekening bank BRI simpedes yang masih aktif yaitu : 6475-01-018634-53-5 atas nama BAMBANG SUTEJO

- Bahwa pada saat akan dilakukan pengisian Ulang/restocking saksi SYAMSUL BAHRI alias ANCU menukar segel yang terpasang di Kaset ATM No 1 yang lama dengan segel ATM yang baru, sedangkan segel Kaset ATM no 1 yang lama dipasangkan pada Kaset ATM nomor 1 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, kemudian Kaset ATM lama tetap terpasang dengan segel yang baru, sedangkan kaset yang baru dibawah kembali ke kantor dengan kondisi segel lama.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 saksi Syamsul Bahri alias Ancu menyerahkan kunci ATM sebanyak 4 (empat) buah kunci diantaranya 1 (satu) kunci fascia bawa, 1 (satu) kunci fascia atas, 1 (satu) kunci Tombak/Brangkas dan 1 (satu) kunci kaset ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam kepada saksi ADRIANTO PAKIDING LAMBA yang sedang bertugas di areah/wilayah kelolaan ATM yang berbeda yaitu dan untuk tempatnya di jalan Alternatif sebelum jembatan Kapten Tasman, penyerahan kunci tersebut disaksikan oleh saksi ALEX E JESNAT dan saksi MATIAS WANIMBO, dan diketahui oleh saksi YAN IRIANTO
- Bahwa pada bulan Desember 2021 tanpa perintah/sepengetahuan saksi Petrus Paulus Wijaya Renwarin Putra, SE selaku Penyelia Operasional, saksi Syamsul Bahri alias Ancu menukar kaset ATM dari mesin ATM JJ Mart Padang Bulan Mesin ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam atas perintah terdakwa.
- Bahwa menurut saksi ALEX ELIESER JESNATH apabila saksi SYAMSUL BAHRI alias ANCU didampingi terdakwa menguasai/membawa kunci Fascia, kunci Tombak dan Kunci Kaset tanpa surat Tugas kemudian pada saat setelah dilakukan SIDAK lanjutan oleh saksi RULOVE A.PATILEUW selaku TIM KIW pada sekitar bulan Desember 2021 di lokasi ATM Kelolaan saksi SYAMSUL BAHRI alias ANCU yang berada di Area B (Abepura dan Kabupaten Jayapura).
- Bahwa tata cara Prosedur pelaksanaan Restocking atau pengisian uang kembali di ATM milik Bank BNI adalah pada awalnya penyelia Operasional melakukan monitoring ATM yang mana saja yang akan di isi dan yang akan diperbaiki, berdasarkan data tersebut saksi YAN IRIANTO, SE membuat surat tugas untuk para Restoker guna melaksanakan Restocking di masing-masing ATM, setelah itu saksi menyiapkan dana untuk pengisian ATM yang akan diisi dengan besaran sesuai dengan jumlah ATM yang akan diisi, uang yang saksi siapkan tersebut dalam bentuk pecahan 100 Ribu dan pecahan 50 ribu, setelah uang saksi siapkan maka para Restoker menyiapkan Kaset ATM yang akan di isi, setelah kaset di disiapkan maka saksi menyerahkan sejumlah uang kepada petugas Restoker untuk di isi kedalam masing-masing Kaset, setelah di isi Kaset diberi segel berupa kabel tis, setelah itu saksi menghitung uang yang keluar dari kas besar apakah sama dengan yang di isikan kedalam Kaset

Halaman 61 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATM setelah semuanya komplit maka surat tugas langsung diajukan ke Penyelia Madya untuk di Tandatangani setelah surat tugas ditandatangani maka para Restoker langsung berangkat melaksanakan Restocking di masing-masing ATM yang telah di tentukan, setelah sampai di ATM petugas Restocking dalam hal ini Restoker mencetak subtotal uang sisa di dalam ATM dengan menggunakan Kartu Admin ATM, setelah itu Restoker membuka mesin ATM dengan menggunakan kunci pacia sementara petus yang lain membuka kombinasi ATM kemudian memasukan kuncik tombak untuk mengeluarkan kaset yang akan diganti, setelah kaset dikeluarkan maka kaset yang sudah terisi uang dimasukkan kembali ke dalam mesin ATM setelah semuanya selesai maka ATM di tutup kembali maka petugas Restoker membuat Billcount dan billadmin serta mengcopy data Elektronik Jurnal setelah selesai pelaksanaan Restocking maka petugas Restoker kembali ke Kantor setelah sampai di Kantor maka Billcount dan admin di foto copy untuk dilakukan perhitungan sisa uang ATM setelah dilakukan perhitungan maka saksi membuat Berita Acara Restocking ATM yang di tandatangani oleh petugas Restoker yang diantaranya terdakwa, saksi Syamsul Bahri alias Ancu dan saksi Adrianto P. Lamba lalu saksi ALEX ELIEZER JESNATH, S.H. selaku Penyelia Madya kemudian tentang prosedur atau SOP pengeluaran Kunci tombak ATM, kunci kaset ATM dan kunci fascia pada Kantor Bank BNI Wilayah 16 Papua yaitu Kunci tombak ATM, kunci kaset ATM dan kunci fascia dapat dikeluarkan pada saat hari kerja dituangkan dalam surat tugas pengisian uang (restoking ATM) dan untuk diluar jam restoking dapat dikeluarkan Kunci tombak ATM, kunci kaset ATM dan kunci fascia tergantung gangguan yang dialami dengan sepengetahuan Penyelia Operasioanl. Selanjutnya terkait Kunci ATM tidak diperbolehkan/dibenarkan untuk dibawah pulang oleh petugas Restoker namun berdasarkan kebijakan dari Penyelia Operasional untuk Kunci Fascia dapat dibawah pulang oleh petugas Restoker dengan maksud dan tujuan apabila terjadi gangguan pada mesin ATM diluar jam Kerja dapat segera diatasi (gangguan FLM).

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 sampai dengan 2021 yaitu sebagai berikut :
 - o terdakwa Gracia Theodoro R.A Apaseray, SE selaku Pengganti Sementara (PGS) penyelia operasional ATMRC tahun 2014 sampai dengan 2015 dan 2018, PGS penyelia penunjang tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, asisten pembukuan dan pelaporan ATMRC tahun 2018 sampai dengan 2021 mengambil dana/uang milik Bank BNI yang ada di kaset mesin ATM untuk keuntungan pribadi dan orang lain dengan cara sebagai berikut :

- Selain jabatan di atas, dirinya juga berperan sebagai restocker sejak tahun 2016 s.d. 2019.
 - Mengambil kunci tombak dan kunci kaset dari Kantor ATMRC pada saat menjadi PGS penyelia operasional tahun 2016 s.d. 2019 yang digunakan untuk membuka mesin ATM dan kasetnya di luar jam operasional sendirian tanpa didampingi oleh petugas unit ATMRC lainnya atau petugas restocker. Kemudian terdakwa sengaja menggantung kaset yang uangnya telah diambil agar tidak terbaca oleh sistem. Sebagai PGS penyelia operasional, dirinya mengetahui kunci kombinasi mesin ATM.
 - Menukar segel kaset yang baru dengan segel kaset lama yang akan direstocking dan tidak mengganti kaset lama tersebut karena uangnya telah diambil/tidak utuh dan telah ditukar segelnya pada saat itu.
 - Menukar beberapa kaset yang uangnya telah diambilnya dengan kaset utuh dari ATM lainnya dengan tujuan menutupi kekurangan uang pada mesin ATM yang akan diganti menjadi mesin Cash Recycle Machine (CRM).
 - Menyampaikan kepada restocker lain (Sdr. Adrianto Pakiding Lamba, Sdr. Syamsul Bahri dan Sdr. Matias Wanimbo) bahwa kaset pertama tidak usah diganggu/diganti dan apabila terjadi FLM dirinya akan menanganinya.
 - Menggunakan sebagian uang yang telah diambilnya untuk kepentingan pribadi.
 - Mentransfer/menyalurkan sebagian uang yang telah diambilnya ke pihak-pihak lain dengan menggunakan rekening tabungan atas nama orang lain untuk menampung dana yang diambil dari mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa sesuai hasil Auditur Internal Bank BNI Jayapura Ir. RULOVE ARMSTRONG PATTILEUW, M.H, adapun Rincian Penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. GRACIA THEODORO APASERAY berdasarkan hasil pemeriksaan Audit sebagaimana pada Laporan peristiwa berupa pengambilan uang dan manipulasi/ penyalahgunaan data KAS ATM Bank

Halaman 63 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh sdr.GRACIA THEODORO APASERAY,tanggal 29 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2016 sebesar Rp.1,560,900,000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
- Tahun 2017 sebesar Rp.1,556, 600,000,- (satu milyar lima lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
- Tahun 2018 sebesar Rp 1,564,600,000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
- Bahwa adapun Rincian Penyimpangan yang dilakukan oleh sdr. ANDRIANTO PAKIDING LAMBA, S.H tersebut Berdasarkan Hasil Pemeriksaa/Audit sebagaimana pada Laporan peristiwa berupa pengambilan dan manipulasi /penyalahgunaan uang KAS ATM Bank BNI Kanwil 16 Papua untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh sdr.ANDRIANTO PAKIDING LAMBA,SH ,tanggal 29 Desember 2021 adalah sebagai berikut :
 - o Tahun 2017 sebesar Rp 1,596,300,000,-(satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
 - o Tahun 2018 sebesar Rp 1, 594,400,000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
 - o Tahun 2019 sebesar Rp 1, 591,150,000,- (satu milyar Sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26ID ATM/lokasi ATM
- Tahun 2020 sebesar Rp 1,603,500,000,- (satu milyar enam ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM Tahun 2021 sebesar Rp 1,604,550,000,- (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 ditemukan Adanya selisih kurang uang fisik ATM pada saat dilakukan Restocking oleh sdr.SYAMSUL BAHRI selama sdr.GRACIA THEODORO APASERAY melaksanakan Cuti, diantaranya selisih :

Halaman 64 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATM CAPEM Abepura sebesar Rp.199,950,000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- dan KLN Abepura 2, sebesar Rp.200,000,000,- (dua ratus juta rupiah)
- KK waena 2 sebesar Rp. 162,200,000 ,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- dan KK jalan baru sebesar Rp. 192,600,000,- (seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai keterangan ahli keuangan Negara **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum**, dijelaskan pengertian dari Pasal 2A angka 4, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata cara Penyertaan dan Penata Usahaan Modal Negara pada BUMN dan PT yakni konsep transformasi kekayaan negara menjadi saham/modal negara pada BUMN atau PT harus tetap diletakkan dalam ranah konsep keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengingat derajat hierarki PP No. 72 Tahun 2016 yang berada di bawah UU No. 17 Tahun 2003 dan sifat lex spesialis UU No. 17 Tahun 2003 dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Hal itu berarti transformasi kekayaan negara tersebut harus dimaknai dalam kerangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip *good corporate governance*
- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Prop Papua **YOGIE PUJA SAKTI, S.E** telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 sampai dengan 2021 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12.672.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar nomor PE.03.03/SR-319/PW26/5/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ total selisih Kas ATM Kelolaan terdakwa Periode tahun 2016 s.d 2018 sebesar Rp. 4,699,400,000,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus rupiah) terdapat pada 23 (dua puluh tiga) Mesin ATM yang tersebar di wilayah Kota

Halaman 65 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Lokasi ATM	Selisih Kas ATM (Rp)
1.	Universitas Yapis	100.000.000
2.	Toko Mekas Sari	160.000.000
3.	RSUD Dok II	120.000.000
4.	Ruko Bucend	180.000.000
5.	KK Dok IX – Dok V Atas	110.000.000
6.	SPBU APO	100.000.000
7.	Pelindo II	220.000.000
8.	Supermarket Alfa Omega	383.800.000
9.	Galeri Mall Jayapura 4	100.000.000
10.	KK Wena	162.200.000
11.	Pertigaan Rindam	388.700.000
12.	Ruko Doyo Baru	197.900.000
13.	Kodim 751	309.500.000
14.	Cigombong	185.300.000
15.	Galeri KCU Jayapura	180.000.000
16.	KK Jalan Baru	192.600.000
17.	SPBU Waena	199.500.000
18.	Hotel Horison	383.700.000
19.	Dok V Bawah	120.000.000
20.	JJ Mini Market	186.600.000
21.	RS Dian Harapan	403.900.000
22.	RSUD Bhayangkara	185.800.000
23.	Zidam Dok 7	130.000.000
	Total	4.699.400.000

- ❖ total selisih Kas ATM Kelolaan saksi Andrianto Pakiding Lamba Periode Tahun 2017 s.d 2021 sebesar Rp. 8,014,950,000,- (delapan milyar empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat pada 26 (dua puluh enam) Mesin ATM yang tersebar di wilayah Kota Jayapura dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Lokasi ATM	Selisih Kas ATM (Rp)
1.	Toko ABC Center	186.600.000
2.	Capem Abepura	199.950.000



3.	KLN Abepura 2	200.000.000
4.	Galeri KCU Jayapura	200.000.000
5.	Galeri Mall Jayapura 3	194.400.000
6.	Universitas Yapis	579.900.000
7.	Toko Surya – Base G	95.100.000
8.	BPK-RI Papua	227.750.000
9.	Paldam	394.200.000
10.	Toko Mekar Sari	237.800.000
11.	RSUD Dok II	371.500.000
12.	Ruko Bucend	234.700.000
13.	RS Marthen Indey	443.700.000
14.	Ardipura I	390.100.000
15.	RS Provita	475.800.000
16.	KK Dok IX – Dok V Atas	283.400.000
17.	Amphibi	393.300.000
18.	Toko Central Hamadi	553.300.000
19.	SPBU APO	485.500.000
20.	Pelindo II	172.400.000
21.	Galeri Mall Jayapura 4	284.100.000
22.	Galeri A. Yani – Kodam	197.000.000
23.	Galeri KCU Jayapura	200.000.000
24.	Dok V Bawah	238.300.000
25.	Zidam Dok 7	264.000.000
26.	Hotel Green	587.100.000
	Total	8.014.950.000

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi pada pokoknya di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi Ir. RULOVE ARMSTRONG PATTILEUW, M.H:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun sama-sama bekerja di Bank BNI;
- Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Pemimpin Kelompok KIW pada Kantor Bank BNI Wilayah 16 Papua adalah :
 - Melakukan Supervisi dan Pengawasan secara berkala terhadap aktivitas Unit Pantauan dalam rangka mengendalikan resiko operasional.
 - Bertindak selaku auditor pada Kantor Wilayah 16 Papua.
 - Membantu pemimpin wilayah dalam mengendalikan resiko operasional.
- Bahwa Saksi menjadi Pemimpin Kelompok KIW pada Kantor Bank BNI Wilayah 16 Papua adalah SK Divisi Human Capital Services Kantor Pusat Jakarta Nomor : KP/017/HCE//R tanggal 9 September 2021.
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim pertama melakukan audit dana ATMRC pada Bank BNI Wilayah 16 Papua pada tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021, ditemukan adanya penyimpangan dana atau anggaran dana milik ATMRC tersebut.
- Penyimpangan yang ditemukan saat itu adalah:
 - a. Adanya selisih kurang uang fisik ATM dengan perhitungan Bill admin dan Bill Count.
 - b. Kunci tombak ATM dan kunci kaset ATM dikuasai oleh petugas yang tidak berhak.
- Bahwa berdasarkan pengakuan petugas restocker yang melakukan penyimpangan tersebut dimulai sejak tahun 2015 s/d tahun 2021.
- Bahwa prosedur pelaksanaan dalam melakukan audit atau pemeriksaan atas penyimpangan keuangan yang terjadi pada unit ATMRC Kantor Bank BNI Wilayah 16 Papua Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2021 adalah :
 - a. Meminta data rute pelaksanaan *Restocking* ATMRC milik Bank BNI.
 - b. Mengalihkan Rute *Restocking* ke ATM yang telah dicurigai dananya diambil secara tidak sah.
 - c. Mendampingi Restocker melakukan *Restocking* di masing-masing ATM yang ada di Jayapura.



- d. Setelah melakukan *Restocking* maka Terdakwa bersama dengan Tim dan Restoker menuju ke Outlet Bank BNI yang terdekat untuk melakukan penghitungan uang sisa *Restocking* secara bersama-sama.
 - e. Menghitung jumlah uang sisa *Restocking* ATM dan menyusun laporan Hasil temuan dalam proses audit.
- Bahwa metode yang digunakan Tim Auditor dalam melakukan audit Dana ATMRC pada kantor Bank BNI Cabang Jayapura TA. 2015 s.d. 2021 yaitu dengan cara pemeriksaan ATM hanya sampai pada kas replenish pada kantor ATMRC saja tidak sampai pada mesin ATM, sedangkan untuk kas ATM dihitung berdasarkan sisa hasil *restocking* ATM. Dan untuk pemeriksaan setelah bulan Juni 2021 sampai sekarang pemeriksaan dilakukan sampai pada mesin ATM.
 - Bahwa data atau Bukti-bukti yang digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan tersebut adalah :
 - a. adanya daftar Rekening ATM bersaldo janggal misalnya Saldo ATM melebihi kapasitas Maksimum uang dalam ATM, dan
 - b. adanya informasi perubahan gaya hidup dari petugas Restoker yang tidak sesuai dengan profil penghasilan sebagai Restoker.
 - Bahwa setelah ditemukan penyimpangan dana ATMRC, Saksi bersama Tim Auditor melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengganti semua kode kombinasi pada mesin ATM.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap semua pegawai atau petugas ATMRC.
 - c. Membuat laporan dan meneruskan ke kantor pusat yang selanjutnya untuk pendalaman dilakukan oleh tim auditor kantor pusat.
 - Bahwa sumber dana yang diisikan dalam mesin ATM Bank BNI Cabang Jayapura berasal dari suply Kas dari Kantor Cabang Jayapura.
 - Bahwa yang mengelola dana Pengisian ATM adalah Kantor ATMRC milik Bank BNI Wilayah XIV Papua, dengan petugas antara lain :

Penyelia Madya ATMRC W16

Periode	Nama
06-10-2014 s.d 14-08-2017	Josephus R. Marlissa



15-08-2017 s.d saat ini	Alex Elisier Jesnath
-------------------------	----------------------

Pgs Penyelia Madya ATMRC W16

Periode	Nama
20-05-2016 s.d 02-0-2016	Petrus Paulus Wijaya
06-07-2016 s.d 05-09-2017	Petrus Paulus Wijaya
26-12-2018 s.d 11-01-2019	Petrus Paulus Wijaya
26-07-2019 s.d 22-08-2019	Petrus Paulus Wijaya

Penyelia operasional ATMRC W16

Periode	Nama
13-12-2013 s/d 02-07-2015	George Ridho Setyawan
05-05-2015 s/d 14-08-2017	Alex Elisier Jesnath
15-08-2017 s/d 19-11-2017	
20-11-2017 s/d 19-03-2018	Alfredo Maibori Mansoben
22-03-2018 s/d 13-12-2018	Gracia Theodora (Pgs)
14-12-2018 s/d 17-11-2019	
17-11-2019 s/d saat ini	Yan Irianto (Pgs)

Asisten Pembukuan & Pelaporan W 16

Periode	Nama
18-07-2017 s/d saat ini	Gracia Theodoro (Pgs)

Personalia Terkait Lainnya

Nama	Posisi petugas kejadian
Adrianto Pakiding Lamba	Asisten Restocking ATMRC W16
Syamsul Bahri	Asisten Restocking ATMRC W16
Matias Waimbo	Asisten Restocking ATMRC W16

- Bahwa sepengetahuan Saksi kunci tombak dan kunci faskia dapat dikeluarkan dari ruang khasanah atau raungan penyimpanan uang kas untuk keperluan *restocking* atau FLM yang disertai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh penyelia Madya, sedangkan untuk kunci kaset ATM tidak boleh keluar dari kantor ATMRC.
- Bahwa Saksi menghitung adanya selisih kurang uang fisik ATM dengan cara membandingkan antara Bill Admin, Bill Count dengan fisik uang yang ada di dalam Kaset ATM karena perhitungan Bill Admin dan Bill Count menunjukkan sisa fisik uang yang seharusnya ada di dalam kaset yang intinya uang yang ada di



dalam Kaset ATM harus sama jumlahnya dengan Bill Admin dan Bill Count.

- Bahwa yang bertugas sebagai *Restocking* saat itu adalah :
 - Gracia Theodoro Apaserai yang bertugas sebagai Asisten *Restocking* ATM dari tahun 2013 s/d 2017, kemudian Bulan Juli 2017 diangkat sebagai Asisten Pembukaan dan Pelaporan ATMRC Wilayah 16 Papua namun s/d saat itu masih di tugaskan untuk membantu dalam proses *Restocking* ATM.
 - Andrianto Pakiding Lamba Alias Odi yang bertugas sebagai Restoker sejak tahun 2013 s/d sekarang.
 - Syamsul Bahri yang bertugas sebagai Restoker sejak tahun 2013 s/d sekarang.
 - Matias Waimbo yang bertugas sebagai Restoker sejak tahun 2017 s/d sekarang.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang melakukan penyimpangan adalah petugas Restoker yaitu :
 - Gracia Theodoro Apaseray melakukan penyimpangan dari tahun 2015 s/d tahun 2018 dengan cara mengambil kunci kaset dan kunci ATM dari dalam kantor ATMRC yang kemudian membawanya ke salah satu mesin ATM lalu membuka dan mengambil uang yang ada didalam mesin ATM tersebut dan total dana keseluruhan yang telah diambil sebesar Rp4.682.100.000,00;
 - Andrianto Pakiding Lamba Alias Odi melakukan penyimpangan dari tahun 2017 s/d tahun 2021 dengan cara dengan mengambil sebagian uang pada saat pengisian uang kedalam kaset atau sesaat sebelum dilakukannya *restocking* karena memegang kunci kaset tanpa sepengetahuan penyelia dan total dana keseluruhan yang telah diambil sebesar Rp8.014.950.000,00;
 - Syamsul Bahri alias Ancu mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Gracia Theodoro Apaseray namun yang bersangkutan tidak menyampaikan ke pihak Bank BNI
- Bahwa jumlah uang yang ada di dalam kaset sebesar Rp200.000.000,00 untuk pecahan Rp. 100.000,-, sedangkan utk pecahan Rp. 50.000,- sebesar Rp100.000.000,00 dengan jumlah kaset dalam masing-masing ATM sebanyak empat Kaset.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gracia Theodoro Apaseray, SE dan Andrianto Pakiding Lamba alias Odi pernah menggunakan kunci tombak ATM dan kunci kaset ATM untuk membuka ATM namun pada saat kondisi FLM/gangguan ATM dan menggunakan kunci Kaset ATM untuk membuka Kaset di luar Kantor unit ATMRC yang mengakibatkan adanya penyimpangan sebagaimana pada penjelasan tersebut di atas.
- Bahwa rincian penyimpangan yang dilakukan oleh Gracia Theodoro Apaseray berdasarkan hasil pemeriksaan Audit sebagaimana pada Laporan peristiwa berupa pengambilan uang dan manipulasi/ penyalahgunaan data Kas ATM Bank BNI untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh Gracia Theodoro Apaseray tanggal 29 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2016 sebesar Rp1,560,900,000,00 yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/ lokasi ATM
 - Tahun 2017 sebesar Rp1,556, 600,000,00 yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/ lokasi ATM
 - Tahun 2018 sebesar Rp1,564,600,000,00 yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/ lokasi ATM
- Bahwa rincian penyimpangan yang dilakukan oleh Andrianto Pakiding Lamba, S.H alias Odi berdasarkan Hasil Pemeriksaa/Audit sebagaimana pada Laporan peristiwa berupa pengambilan dan manipulasi /penyalahgunaan uang KAS ATM Bank BNI Kanwil 16 Papua untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi tanggal 29 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2017 sejumlah Rp1,596,300,000,00 yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/ lokasi ATM;
 - Tahun 2018 sejumlah Rp 1,594,400,000,00 dilakukan di sekitar 26 ID ATM/ lokasi ATM
 - Tahun 2019 sejumlah Rp1,591,150,000,00 dilakukan di sekitar 26 ID ATM/ lokasi ATM.
 - Tahun 2020 sejumlah Rp 1,603,500,000,00 dilakukan di sekitar 26 ID ATM/ lokasi ATM
 - Tahun 2021 sejumlah Rp1,604,550,000,00 dilakukan di sekitar 26 ID ATM/ lokasi ATM
- Bahwa Saksi SYAMSUL BAHRI alias ANCU mengetahui perbuatan/penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa GRACIA

Halaman 72 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THEODORO APASERAY namun tidak melaporkan kepada pihak Bank BNI;

- Bahwa dampak dari Petugas yang menguasai Kunci tombak ATM dan kunci kaset ATM yang dikuasai oleh petugas yang tidak berhak, yaitu petugas tersebut dapat mengambil uang yang berada dalam Kaset ATM menggunakan Kunci tombak ATM dan kunci kaset ATM tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kunci tombak dan kunci fascia dapat dikeluarkan dari ruang khasanah atau raungan penyimpanan uang kas untuk keperluan *restocking* atau SLM (*Second line maintainance*)/gangguan pada Kaset ATM namun yang disertai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh penyelia Madya, sedangkan untuk kunci kaset ATM tidak boleh keluar dari kantor ATMRC/tidak boleh digunakan untuk membuka Kaset di luar Kantor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan nominal yang dicantumkan dalam hasil penemuan KIW Kanwil BNI;

2. Saksi PETRUS PAULUS WIJAYA RENWARIN PUTA:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan adanya Tindak Pidana Korupsi Dana ATMRC pada Kantor Bank BNI Cabang Jayapura dengan cara mengambil uang dalam Mesin ATM Bank BNI yang dilakukan oleh Gracia Theodoro Richardo A. Apaseray, S.E dan Andrianto Pakiding Lamba, S.H alias Odi.
- Bahwa Saksi menjabat selaku penyelia penunjang ATMRC Kanwil 16 di Jayapura sejak tahun 2013 s/d 2020 pada posisi Definitif dan sebagai Penyelia Madya ATMRC KW 16 Unit ATMRC Jayapura berdasarkan SK bulan Desember 2013, sedangkan Penyelia Madya ATMRC Unit ATMRC Jayapura berdasarkan SK No.: KP/01.040638/2017/WPU/R tanggal 09 Agustus 2017, No. : KP/01.040510/2017/WPU/R tanggal 07 Agustus 2017, No. : KP/01.047202/ 2017/ WPU/ R tanggal 13 September 2017, No. : KP/01.000662/ 2019/ WPU/R tanggal 03 Januari 2019 dan No. : KP/01.035885/2019/WPU/R tanggal 02 Agustus 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Penyelia Madya ATMRC KW16.ATMRC Jayapura antara lain:
 - memantau pekerjaan penyelian penunjang dan penyelia Oprasional,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membantu melaksanakan aktifitas Restokin dan Kolektin (mengambil uang di dalam Mesin ATM),
- memastikan proses restokin dan Kolentin berjalan sesuai SOP,
- dan memastikan sisa Uang pada mesin ATM sesuai
- memastikan uang yang di masukan kedalam mesin masih dalam Segel
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Penyelia Penunjang ATMRC pada Unit ATMRC Kanwil 16 adalah melakukan rekonsiliasi & setlemen terhadap berita acara yang dibuat oleh Unit Oprasional dari proses Restokin ATM;
- Bahwa peranan Saksi pada saat pelaksanaan Restoking dan proses kolekting adalah:
 - memastikan uang dalam Kaset ATM sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan disegel,
 - kemudian mengantar Kaset tersebut ke Mesin ATM yang dituju,
 - memasukan uang kedalam uang kedalam Mesin ATM,
 - mengambil kaset dalam mesin ATM, lalu membawa kaset tersebut ke ATMRC Kanwil -16 Bagian sortir,
 - mengeluarkan uang dalam Kaset ATM;
 - Menghitung sisa Uang yang dikeluarkan dari Kaset mencocokkan dengan struk bolcoi dan struk ATM;
 - Membuat Berita Acara Restokin dan Berita acara Kolektin,
 - Menyerahkan Berita acara tersebut kepada penunjang untuk melakukan konsoliasi dan setlemen jika ada.
- Bahwa selama Saksi menjabat selaku Penyelia MADYA ATMRC yang ditugaskan sebagai Restoker dan Kolektin adalah Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi, Gracia Theodoro Richardo A. Apaseray, S.E, Matias Waimbo, Syamsul Bahri alias Ancu didampingi oleh Saksi sendiri, yang dilakukan secara bergantian.
- Bahwa peranan dari petugas Restoker Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi, Gracia Theodoro Richardo A. Apaseray, S.E, Matias Waimbo, Syamsul Bahri alias Ancu pada saat pelaksaasn Restokin adalah :
 - Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi mengeluarkan uang dalam mesin ATM, melakukan maintince serta memasukan kaset kedalam Mesin ATM dan melakukan maintinance;

Halaman 74 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gracia Theodoro Richardo A. Apaseray, S.E mengeluarkan uang dalam mesin ATM, melakukan maintince serta memasukan kaset kedalam Mesin ATM dan melakukan maintinance;
- Matias Waimbo mengeluarkan uang dalam mesin ATM, melakukan maintince serta memasukan kaset kedalam Mesin ATM dan melakukan maintinance;
- Syamsul Bahri alias Ancu mengeluarkan uang dalam mesin ATM, melakukan *maintenance* serta memasukan kaset kedalam Mesin ATM dan melakukan *maintenance*.
- Bahwa proses pembukaan dan penutupan mesin ATM pada saat pelaksanaan Restokin maupun setelah pelaksanaan Kolektif dilaksanakan oleh restoker dengan menggunakan kunci.
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuka dan menutup mesin ATM berupa kunci Fascia dan kunci Tombak dan kombinasi, kunci Tombak dan kombinasi dipegang oleh pegawai atau penyelia sedangkan kunci Fascia dipegang oleh petugas Restoker.
- Bahwa yang diberi kewenangan untuk memegang kunci Facia adalah Restoker, kunci Tombak dipegang oleh Restoker sepengetahuan Penyelia Oprasional, sedangkan Kunci Kombinasi adalah pegawai Tetap.
- Bahwa jumlah uang per kaset pecahan Rp100,000,00 sebanyak Rp200,000,000,00 sedangkan pecahan Rp50,000,00 sebanyak Rp100,000,000,00;
- Bahwa sistem pengamanan yang digunakan untuk mengamankan uang dalam Kaset ATM adalah segel yang ada nomornya, yang hanya bisa dibuka oleh Restoker pada saat ada gangguan ATM sepengetahuan Penyelia yang bertugas.
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan ketika gangguan pada kaset adalah penyelia menghubungi Restoker karena restoker yang memegang kunci Fascia kemudian ke lokasi ATM membuka penutup mesin/Fascia ATM menggunakan kunci Fascia, apabila membutuhkan kunci tombak dan Kunci kombinasi untuk membuka brangkas maka penyelia yang bertugas mengambil ke Kantor dan membawa ke lokasi untuk membuka brangkas setelah itu dilakukan maintenance (mengeluarkan Kaset dalam brangkas kemudian memperbaiki uang yang terjepit/ terlipat/atau lusuh atau jika ada barang asing/karet yang dimasukan kedalam kaset),

Halaman 75 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan tes cahs untuk memastikan uang tersebut bisa keluar atau tidak, setelah uang bisa keluar kemudian ditutup.

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai penyelia Madya tidak pernah ada selisih uang yang kurang, namun pernah selisih uang yang kurang pada saat setelah penunjang penyelia dan Saksi ketahui setelah dilakukan rekonsiliasi.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Restocking maupun kolektif wajib didampingi oleh Petugas Penyelia Madya ATMRC dan Penyelia operasional.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Gracia Theodoro Richardo A. Apaseray, S.E dan Andrianto Pakiding Lamba, S.H alias Odi mengambil uang dalam mesin ATM Bank BNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ALEX ELIESE JESNATH, S.H:

- Bahwa Saksi sebagai Penyelia Madya berdasarkan SK Pimpinan Wilayah Bank BNI Wilayah XVI Papua tahun 2017, yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya memimpin dan berpartisipasi Aktif dalam melaksanakan Operasional dan layanan ATM Regional Center (ATMRC) di dalam aktifitas melakukan Restocking atau Replenishment, settlement, Penyelesaian complain tranSaksi tarik tunai, First Line Maintenance (FLM) dan pekerjaan terkait pengelolaan ATM lainnya.
- Bahwa Prosedur pengisian uang di ATM milik Bank BNI pada awalnya penyelia Operasional menghubungi Saksi sebagai Penyelia Madya ATMRC dan memberitahukan bahwa ada Kebutuhan *Restocking* setelah itu Saksi menghubungi pihak Kantor Cabang Bank BNI Jayapura untuk menyiapkan dan mengantar sejumlah uang sebesar yang dibutuhkan untuk pengisian ATM oleh petugas *Restocking*, maka pihak Kantor cabang dalam hal ini Penyelia Uang Tunai mengantar uang ke Kantor ATMRC di Bank BNI KCP Abepura, uang tersebut diserahkan kepada Penyelia Operasional lalu bersama dengan Petugas Kasir menghitung ulang uang, untuk memastikan jumlah uang yang diterima serta melakukan sortir sebelum uang tersebut di serahkan kepada Petugas Restocker untuk dimasukkan kedalam Kaset ATM sesuai dengan rencana *Restocking* harian yang dituangkan dalam surat tugas, selanjutnya petugas Restocking memasukkan uang kedalam kaset sesuai dengan rincian dalam



surat tugas Restoker, maka petugas Restoker menyegel kaset menggunakan sticker lem atau kabel tis dengan disaksikan oleh Restoker dan Saksi, maka kaset-kaset yang sudah terisi uang di bawa ke masing-masing ATM yang akan di lakukan *Restocking* atau pengisian, petugas Restoker melakukan proses administrasi untuk mengetahui jumlah sisa uang yang ada di dalam ATM, membuka ATM dengan cara membuka kunci bagian atas, kemudian membuka kunci fascia bawah, maka petugas menggunakan kunci tombak untuk membuka brankas ATM kemudian mengeluarkan kaset yang ada di dalam mesin kemudian menggantinya dengan kaset yang telah diisi, lalu petugas Restoker kembali ke kantor dengan membawa sisa uang yang ada di dalam Kaset ATM, selanjutnya Petugas Restoker membuka kaset dengan diketahui oleh Penyelia Operasional, uang yang tersisa dicocokkan dengan Bill Admin dan bill count apabila ada kesamaan maka sisa uang tersebut disetorkan ke Rekening Kas ATM dan dibuatkan berita acara, apabila ada selisih maka petugas Restoker bertanggungjawab atas selisih uang tersebut.

- Bahwa pada saat itu Penyelia Operasional dijabat oleh YAN IRIANTO sedangkan yang bertugas selaku Restoker saat itu adalah Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE, Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi, Syamsul Bahri alias Ancu, Matias Waimbo dan Robert Melki Suhoka (alm).
- Bahwa kunci ATM yang berada di wilayah Kota Jayapura berada di Lemari kunci ruangan kerja penyelia Operasional, dan kunci tersebut dikeluarkan berdasarkan surat tugas yang di tandatangi oleh Penyelia Madya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab petugas restoker adalah :
 - Bersama-sama dengan Penyelia Operasional menyiapkan uang yang akan dimasukkan kedalam Kaset ATM;
 - Melakukan pengisian kaset;
 - Melakukan pengisian ATM;
 - Melakukan pemeliharaan ATM.
- Bahwa dasar Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE menjadi Restoker adalah SK Pimpinan Wilayah BNI sedangkan dasar Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi, Syamsul Bahri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ancu, Matias Waimbo dan Robert Melki Suhoka (alm) menjadi petugas Restoker Saksi tidak tahu.

- Bahwa yang membuktikan pengisian ATM telah dilaksanakan oleh petugas Restoker adalah berdasarkan Berita Acara dan sistem yang muncul Icons.
- Bahwa Jumlah ATM yang ada di wilayah Kota Jayapura dari tahun 2015 s/d tahun 2021 adalah kurang lebih 73 unit.
- Bahwa setahu Saksi yang bertugas membuka Kunci ATM adalah Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE sedangkan yang mengganti kaset adalah Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi.
- Bahwa Saksi selaku Penyelia Operasional yang menentukan restocking di masing-masing ATM berdasarkan sistem yang ada ada di Sis ATM milik Bank BNI.
- Bahwa Petugas Restoker tidak dapat membuka ATM tanpa sepengetahuan Penyelia Operasional karena kunci ATM ada didalam Ruang Saksi selaku Penyelia Operasional dan pada saat kunci keluar dari ruangan harus disertai dengan surat tugas.
- Bahwa jumlah uang yang ada didalam kaset sebesar Rp200.000.000,00 untuk pecahan Rp100.000,00 sedangkan untuk pecahan Rp50.000,00 sebesar Rp100.000.000,00.
- Bahwa sumber dana yang digunakan dalam pengisian ATM bersumber dari Kantgor BNI Cabang Jayapura.
- Bahwa selama Saksi menjabat selaku Penyelia Madya saat itu tidak ada selisih, namun pada saat dilakukan audit oleh pihak Kontrol Interen Wilayah baru diketahui bahwa telah terjadi penyimpangan terkait *Restocking* ATM sebesar kurang lebih Rp12.000.000.000,00 yang terjadi dari tahun 2016 s/d tahun 2021.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi Penyimpangan dalam pelaksanaan *Restocking* ATM adalah karena petugas *Restocking* dalam hal ini Restoker mengambil sebagaian uang pada saat melakukan *Restocking* yang dilakukan oleh Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE dan Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi sementara Syamsul Bahri alias Ancu hanya mengetahui saja.
- Bahwa selain sebagai Restoker Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE juga bertugas sebagai PGS (Pengganti Sementara) pada Kantor ATMRC.

Halaman 78 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE dan Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi mengambil uang dalam mesin ATM.
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan oleh Syamsul Bahri alias Ancu perihal membawa pulang kunci kaset.
- Bahwa kunci kaset tidak bisa / tidak diperbolehkan di bawa pulang oleh petugas restocker maupun petugas lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi JOSEPHUSRUDY RUDY MARLISSA, SE:

- Bahwa Saksi menjabat selaku penyelia Madya ATMRC KW16.ATMRC Jayapura berdasarkan SK dari Pimpinan Wilayah Bank BNI Papua tanggal 06 Oktober 2015 namun Saksi tidak ingat nomor SK tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku penyelia Madya ATMRC KW16 ATMRC Jayapura adalah :
 - memantau kondisi ATM dengan perangkat B24/SIS ATM, jika ada gangguan/uang habis dapat diketahui melalui perangkat tersebut
 - Memperhitungkan uang ATM, dan memantau permintaan kebutuhan uang untuk restoking (pengisian) ATM ke kantor Cabang BNI
 - Mengelola uang kas besar/Central ATM.
 - Memantau rekening settlement ATM.
 - Menyelesaikan temuan audit.
- Bahwa Saksi memantau kondisi ATM menggunakan perangkat B24 /SIS ATM yaitu untuk memantau satu unit Mesin ATM bila ada gangguan atau uang habis maka akan muncul di Perangkat tersebut.
- Bahwa yang ditugaskan memantau kondisi ATM dengan perangkat B24 /SIS ATM tersebut yaitu semua pegawai/karyawan pada unit ATMRC, sedangkan untuk memperhitungkan uang ATM dan memantau permintaan kebutuhan uang untuk restoking (pengisian) ATM ke kantor Cabang BNI adalah Saksi sendiri.
- Bahwa yang bertugas pada bagian Penyelia operasional adalah dan sdr. George yang kemudian digantikan oleh ALEX YESNAT sedangkan Bagian settlement adalah PETRUS RENWARIN
- Bahwa untuk melakukan pengisian uang ATM dilakukan untuk area Abepura, area Jayapura dan Area sentani, yang dilakukan

Halaman 79 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara acak oleh 3 (tiga) Tim, Yang dipimpin oleh 1 (satu) pegawai tetap didampingi pegawai Restoker.

- Bahwa peranan Saksi pada saat pengisian uang ke mesin ATM adalah menyiapkan uang, kemudian menyerahkan uang tersebut tim operasional untuk mengisi ATM yang perlu diRestokin serta melakukan pengawasan pada saat restokin/ pengisian ATM, untuk Restokin kami memilih ATM yang kurang dari 10 % hingga 15 %, sedangkan peranan dari Alex Yesnat adalah mengorganisir proses pengisian ATM dan gangguan ATM, peranan Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE adalah membantu penyelia untuk Restokin ATM dan membuat berita acara administrasi sedangkan Syamsul Bahri alias Ancu, Mathias Wanimbo dan Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi adalah petugas Restoker/petugas yang melakukan pengisian Uang ke ATM.
- Bahwa mekanisme pengambilan Dana dari Kantor BNI Cabang Jayapura sebelum dilakukan Pengisian adalah apabila uang dalam ATM Kurang maka Saksi akan menghubungi kantor BNI untuk menyiapkan kekurangan Uang pada ATM tersebut, kemudian pihak Bank BNI mengirim uang sebagai persediaan atau stok untuk kas ATMRC, kemudian petugas Restokin melakukan pengisian pada ATM - ATM yang kekurangan uang tersebut melalui permintaan penyelia operasional.
- Bahwa yang bertugas melakukan pembukaan dan penutupan terhadap mesin ATM pada saat sebelum dan setelah pengisian uang adalah pegawai restocker dan pendamping pegawai tetap.
- Bahwa mekanisme pembukaan dan penutupan mesin ATM BNI Jayapura adalah petugas Restokin melakukan menarik penutup mesin secara manual setelah terbuka kemudian petugas melakukan maintenance lalu mengeluarkan Kaset kemudian melakukan maintenance lalu mengganti kaset yang lama dengan yang baru setelah itu petugas restoker menutup Mesin ATM tersebut.
- Bahwa ada alat digunakan berupa kunci untuk setiap 1 (satu) unit ATM mempunyai 2 (dua) kunci diantaranya kunci Tombak dan kunci kombinasi, kunci tombak dipegang oleh sdr. ALEX YESNAT dan sdr.GEOGE dan kunci kombinasi dipegang oleh pegawai

Halaman 80 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam hal ini Saksi sendiri bersama ALEX dan GEOGE secara bergantian.

- Bahwa untuk kunci tombak dan kunci kombinasi tidak diperbolehkan/diijinkan untuk dibawa pulang, kunci-kunci tersebut bisa keluar apabila ada surat tugas *restocking* dan setiap keluar masuknya kunci tersebut harus ditulis dalam buku register (log book), sedangkan untuk petugas restocker hanya bisa membawa kunci faskia saja itupun harus seijin penyelia operasional karena apabila ada gangguan pada mesin ATM bisa segera ditangani oleh petugas restocker tersebut.
- Bahwa untuk kode kombinasi biasa dilakukan perubahan setiap 6 (enam) bulan sekali atau 1 (satu) tahun sekali namun tidak menutup kemungkinan bisa diganti kapan saja tergantung apabila ada peralihan jabatan.
- Bahwa yang berhak mengganti atau yang menentukan dan yang mengetahui kode kombinasi tersebut hanya penyelia madya maupun penyelia operasional.
- Bahwa yang bertugas mengeluarkan Kaset dari Mesin ATM adalah Syamsul Bahri alias Ancu, Mathias Wanimbo, Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi selaku petugas Restoker.
- Bahwa jumlah Kaset dalam 1 (satu) unit mesin ATM sebanyak 4 (empat) buah dan jumlah uang dalam Kaset adalah sekitar 2000 lembar baik Pecahan Rp50.000,00 maupun Rp100.000,00;
- Bahwa ada petugas yang ditugaskan untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap jumlah dana pada Kaset yang masuk maupun keluar pada setiap mesin ATM Bank BNI Jayapura tahun 2014 s/d 2021, petugas hanya menghitung sisa uang yang berada didalam Kaset pada saat dikeluarkan dari Mesin ATM, kemudian membuat Berita Acara lalu menyerahkan uang tersebut kepada Pihak Bank BNI.
- Bahwa petugas restocker tidak diperbolehkan melepas / menukar segel dari kaset lama dengan kaset baru, segel tersebut bisa dibuka/dilepas hanya di kantor atau di ruang ATMRC setiap selesai dilakukannya *restocking*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE, Syamsul Bahri alias Ancu, Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi dan Mathias Wanimbo

Halaman 81 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



bertugas sebagai Restoker karena saat Saksi menjabat selaku Penyelia Madya mereka sudah sebagai restoker.

- Bahwa sumber dana yang digunakan dalam pengisian ATM bersumber dari Kantor BNI Cabang Jayapura;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai penyelia madya Saksi tidak pernah menemukan adanya selisih karena yang mengetahui adanya selisih tersebut adalah penyelia operasional, dan adanya penyimpangan terkait dana ATMRC tersebut diketahui saat setelah dilakukan audit oleh pihak Kontrol Intern Wilayah di akhir tahun 2021.
- Bahwa selain sebagai Restoker Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE Alias Theo terkadang juga bertugas sebagai PGS (Pengganti Sementara) Penyelia Operasional pada Kantor ATMRC.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan bagaimana cara Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE Alias Theo dan Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi mengambil uang pada mesin ATM BNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi IHWAN NAFII, S.T.:

- Bahwa Saksi sebagai Penyelia Penunjang pada Kantor ATMRC Bank BNI Wilayah XVI Papua berdasarkan SK Kepala Kantor BNI Wilayah XVI Papua bulan Maret 2020.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Penyelia Penunjang adalah :
 - Merekonsiliasi antara Berita Acara *Restocking* dan Elektronik Jurnal pada Kantor ATMRC BNI Wilayah XVI Papua.
 - Menyediakan ATK dan Perlengkapan Kantor ATMRC.
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Penyelia Penunjang kepada Penyelia Madya Kantor Unit ATMRC Bank BNI Wilayah XVI Papua dalam bentuk laporan secara tertulis.
- Bahwa Saksi merekonsiliasi antara Berita Acara *Restocking* dan Elektronik Jurnal pada Kantor ATMRC BNI Wilayah XVI Papua setelah Restoker selesai melakukan *Restocking* atau pengisian ATM dan menyerahkan Berita Acara *Restocking* dan Elektronik jurnal kepada Saksi dengan cara Saksi bersama dengan Tim Satelmen menginput di sistem BNI dan merekonsiliasi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Restocking dan Elektronik Jurnal yang diserahkan kepada Saksi apakah Berita Acara *Restocking* sesuai dengan Elektronik Jurnal yang ada di sistem BNI, apabila tidak sesuai maka Saksi menanyakan ketidaksesuaian tersebut kepada pihak Penyelia Operasional, apabila sama maka Saksi membuat berita Acara Setelmen atau penyesuaian.

- Bahwa yang membuat Berita Acara *Restocking* adalah Penyelia Operasional ATMRC yang dijabat oleh Yan Irianto sedangkan Elektronik Jurnal yang membuat adalah Restoker yang melaksanakan *Restocking* pada mesin ATM yang dilaksanakan oleh Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, S.E, Andrianto Pakiding Lamba, S.H alias Odi, Syamsul Bahri alias Ancu, Matias Waimbo dan Robert Melki Suhoka (alm)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, S.E, Andrianto Pakiding Lamba, S.H alias Odi, Syamsul Bahri alias Ancu, Matias Waimbo dan Robert Melki Suhoka (alm) melaksanakan tugas sebagai restoker.
- Bahwa selama Saksi bertugas selaku Penyelia penunjang, Saksi pernah menemukan selisih antara Berita Acara *Restocking* dengan Elektronik Jurnal pada saat melakukan Rekonsiliasi melalui sistem BNI, di mana yang ditemukan adalah selisih fisik dan sebagian selisih lebih;
- Bahwa yang dimaksud dengan selisih fisik adalah adanya selisih kurang uang yang disetorkan dari hasil sisa *Restocking* sedangkan selisih lebih adalah adanya kelebihan uang yang disetor dari hasil *Restocking*.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya selisih tersebut karena hanya yang bertugas melakukan Rekonsiliasi melalui sitem BNI, sedangkan penyebab terjadinya selisih tersebut tidak terbaca di sistem BNI.
- Bahwa selama Saksi menjabat selaku Penyelia Penunjang saat itu tidak ada selisih, namun pada saat dilakukan audit oleh pihak Kontrol Interen Wilayah baru diketahui bahwa telah terjadi penyimpangan terkait *Restocking* ATM sebesar kurang lebih Rp12.000.000.000,00 yang terjadi dari tahun 2016 s/d tahun 2021.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi Penyimpangan dalam pelaksanaan *Restocking* ATM sesuai dengan keterangan pihak

Halaman 83 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KIW Bank BNI penyebabnya adalah petugas *Restocking* dalam hal ini Restoker mengambil sebagian uang pada saat melakukan *Restocking*.

- Bahwa yang melakukan penyimpanan dan mengambil dana ATMRC Kantor Bank cabang Jayapura sesuai dengan penyampaian pihak KIW Bank BNI adalah Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, S.E dan Andrianto Pakiding Lamba, S.H. alias Odi.
- Bahwa selain sebagai Restoker Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, S.E mempunyai tugas lain yaitu sebagai Asisten Pembukuan dan Pelaporan pada Kantor ATMRC.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi YAN IRIANTO, SE:

- Bahwa Saksi sebagai Penyelia Operasional berdasarkan SK Pimpinan Wilayah Bank BNI Wilayah XVI Papua tanggal 18 November 2019 yang memiliki Tugas dan tanggung jawab antara lain :
 1. Monitoring dan mempersiapkan kegiatan *Restocking* dan kegiatan FLM (*Firs Line Maintenance*) :
 - Memantau kondisi ATM Kelolaannya melalui terminal B-24/Prokgnosis/BNI SIS ATM.
 - Memperhitungkan kebutuhan uang dan Supplies untuk keperluan *Restocking/Replenishment*.
 - Mengkoordinir dan melakukan pengisian uang dan FLM.
 - Membuat surat Tugas untuk *Restocking* FLM, corektive maintenance dan prepeventive maintenance.
 2. Melaksanakan kegiatan *Restocking* ATM :
 - Membuat Berita Acara *Restocking*, slip setoran sisa *Restocking* dan Vocer selisih lebih/kurang *Restocking*, kemudian menyetorkan uang sisa *restocking* Cash fault ATMRC.
 - Mengelola dan meregister kunci-kunci ATM, Kaset, segel Kaset ATM dan amplop rejejt.
- Bahwa Prosedur pelaksanaan *Restocking* atau pengisian uang kembali di ATM milik Bank BNI adalah pada awalnya penyelia Operasional melakukan monitoring ATM yang mana saja yang akan di isi dan yang akan diperbaiki, berdasarkan data tersebut Saksi membuat surat tugas untuk para Restoker guna



melaksanakan *Restocking* di masing-masing ATM, setelah itu Saksi menyiapkan dana untuk pengisian ATM yang akan diisi dengan besaran sesuai dengan jumlah ATM yang akan diisi, uang yang Saksi siapkan tersebut dalam bentuk pecahan 100 Ribu dan pecahan 50 ribu, setelah uang Saksi siapkan maka para Restoker menyiapkan Kaset ATM yang akan di isi, setelah kaset di disiapkan maka Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada petugas Restoker untuk di isi kedalam masing-masing Kaset, setelah diisi Kaset diberi segel berupa kabel tis, setelah itu Saksi menghitung uang yang keluar dari kas besar apakah sama dengan yang diisikan ke dalam Kaset ATM setelah semuanya komplit maka surat tugas langsung diajukan ke Penyelia Madya untuk ditandatangani;

- Bahwa setelah surat tugas ditandatangani, maka para Restoker berangkat melaksanakan *Restocking* di masing-masing ATM yang telah ditentukan, setelah sampai di ATM petugas *Restocking* dalam hal ini Restoker mencetak subtotal uang sisa di dalam ATM dengan menggunakan Kartu Admin ATM, setelah itu Restoker membuka mesin ATM dengan menggunakan kunci pacia sementara petus yang lain membuka kombinasi ATM kemudian memasukan kuncik tombak untuk mengeluarkan kaset yang akan diganti, setelah kaset dikeluarkan maka kaset yang sudah terisi uang dimasukan kembali ke dalam mesin ATM setelah semuanya selesai maka ATM di tutup kembali maka petugas Restoker membuat Billcount dan billadmin serta mengcopy data Elektronik Jurnal setelah selesai pelaksanaan *Restocking* maka petugas Restoker kembali ke Kantor setelah sampai di Kantor maka Billcount dan admin di foto copy untuk dilakukan perhitungan sisa uang ATM setelah dilakukan perhitungan maka Saksi membuat Berita Acara *Restocking* ATM yang di tandatangani oleh petugas Restoker dan Penyelia Madya.
- Bahwa yang menjabat selaku Penyelia Madya saat itu adalah Alex Eliezer Jesnath, S.H sedangkan yang bertugas selaku Restoker saat itu adalah GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY, SE, ANDRIANTO PAKIDING LAMBA, SH alias ODI, SYAMSUL BAHRI alias ANCU, MATIAS WAIMBO dan ROBERT MELKI SUHOKA (alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang kunci ATM yang berada di wilayah Kota Jayapura, berada di Lemari kunci ruangan kerja penyelia Operasional, dan kunci tersebut dikeluarkan berdasarkan surat tugas yang di tandatangani oleh Penyelia Madya.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab petugas Restoker adalah :
 - Bersama-sama dengan Penyelia Operasional menyiapkan uang yang akan dimasukkan kedalam Kaset ATM.
 - Melakukan pengisian kaset.
 - Melakukan pengisian ATM.
 - Melakukan pemeliharaan ATM.
- Bahwa Saksi tahu GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY menjadi Restoker berdasarkan SK Pimpinan Wilayah BNI, sedangkan ANDRIANTO PAKIDING LAMBA, SH alias ODI, SYAMSUL BAHRI alias ANCU, MATIAS WAIMBO dan ROBERT MELKI SUHOKA (alm) menjadi petugas Restoker Saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Restokin, petugas Restoker di bagi 2 (dua) tim, yakni TIM A yakni ANDRIANTO PAKIDING LAMBA dengan MATIAS WAIMBO, sedangkan Tim B adalah SYAMSUL BAHRI alias ANCU dan sdr. ROBERT MELKI SUHOKA (alm), Yang bersama-sama dengan Petugas Restoker tersebut di atas baik TIM A dan B pada saat melakukan pengisian ATM adalah Sopir Mobil 1 (satu) orang, petugas pengamanan (PAM OBVIT Polda Papua) sebanyak 1 (satu) orang.
- Bahwa jumlah ATM yang ada di wilayah Kota Jayapura dari tahun 2015 s/d tahun 2021 adalah kurang lebih 73 unit. Yang terdiri dari mesin ATM Tarik setor sebanyak 35 Unit sedangkan mesin ATM Tarik Tunai sebanyak 38 unit.
- Bahwa pada saat Saksi menjabat selaku Penyelia Operasional Saksi selalu melakukan pengecekan ulang terhadap kaset ATM tersebut untuk mengetahui kebenaran pengisian dan keamanan Kaset tersebut.
- Bahwa yang membuka kunci ATM dan yang mengganti Kaset Saksi tidak tahu pasti karena Saksi jarang ikut dalam proses *Restocking* kecuali wilayah koya dan Arso namun yang pernah Saksi membuka Kunci ATM dan memasukkan Kaset ATM untuk wilayah Koya dan Arso sedangkan lokasi lainnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka Kunci ATM dan yang mengganti kaset ATM.

Halaman 86 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan adanya *restocking* pada masing-masing mesin ATM adalah Saksi sendiri berdasarkan system yang ada di Sis ATM milik BNI dengan mengajukan kepada Penyelia Madya, kemudian Saksi menyerahkan uang dari kas besar dan segel kaset ATM kemudian Saksi uang tersebut kepada restocker;
- Bahwa Petugas Restoker tidak dapat membuka ATM tanpa sepengetahuan Penyelia Operasional karena kunci ATM ada didalam Ruang Saksi selaku Penyelia Operasional dan pada saat kunci keluar dari ruangan harus disertai dngan surat tugas.
- Bahwa jumlah uang yang ada didalam kaset sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pecahan seratus ribu rupiah sedangkan untuk pecahan lima puluh ribu rupiah sebesar Rp100.000.000,00;
- Bahwa selama Saksi menjabat selaku Penyelia Operasional saat itu tidak ada selisih, namun pada saat dilakukan audit oleh pihak Kontrol Interen Wilayah baru diketahui bahwa telah terjadi penyimpangan terkait *Restocking* ATM sebesar kurang lebih Rp12.000.000.000,00 yang terjadi dari tahun 2016 s/d tahun 2021.
- Bahwa selain sebagai Restoker GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY bertugas sebagai PGS (Pengganti Sementara) pada Kantor ATMRC;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan FLM (*Firs Line Maintenance*) yaitu gangguan tahap pertama seperti struk buktri tranSaksi habis dan gangguan tempat kartu Atm yang kotor atau rusak pada saat gangguan FLM kunci yang digunakan berupa Kunci Fascia saja dan kegiatan SLM (*Second Line Maintenance*) yaitu gangguan tahap dua mesin atm seperti uang nyangkut, gangguan kaset sendiri serta gangguan tempat kaset ATM serta pada saat gangguan SLM kunci yang digunakan berupa Kunci Fascia, kunci tombak serta kunci kaset jika diperlukan.
- bahwa yang diitugaskan untuk menagani gangguan FLM dan SLM yaitu restoker yang di tugaskan pada area masing-masing, untuk gangguan FLM (*Firs Line Maintenance*) dapat dilakukan sendiri tanpa surat tugas sedangkan gangguan SLM sudah dengan surat tugas saat melaksanakan restoking dan pada saat gangguan di malam hari pada saat Penyelia Operasional bisa dilakukan oleh dua petugas namun sudah melebihi jam 12 malam dapat dilakukan esok harinya dan untuk gangguan SLM tidak wajib mendamping

Halaman 87 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah ada minimal dua petugas yang menangani gangguan SLM.

- bahwa tugas dan tanggungjawab SYAMSUL BAHRI alias ANCU sebagai Restocker pada Unit ATMRC yaitu Pengisian uang (Restocking), penanganan gangguan ATM seperti kertas struk habis, tempat kartu ATM kotor, uang nyagkut di mesin ATM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan SYAMSUL BAHRI alias ANCU bertugas Sebagai Restocker pada unit ATMRC namun pada saat Saksi bergabung pada bulan November 2019 SYAMSUL BAHRI sudah bertugas sebagai Restocker;
- Bahwa prosedur atau SOP pengeluaran Kunci tombak ATM, kunci kaset ATM dan kunci fascia pada Kantor Bank BNI Wilayah 16 Papua yaitu Kunci tombak ATM, kunci kaset ATM dan kunci fascia dapat dikeluarkan pada saat hari kerja dituangkan dalam surat tugas pengisian uang (restocking ATM) dan untuk di luar jam restocking dapat dikeluarkan Kunci tombak ATM, kunci kaset ATM dan kunci fascia tergantung gangguan yang dialami dengan sepengetahuan Penyelia Operasional.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bentuk penyimpangan yang SYAMSUL BAHRI alias ANCU lakukan yaitu :
 - pada bulan Desember tahun 2021 tanpa perintah/sepengetahuan Saksi selaku penyelia operasional SYAMSUL BAHRI menukar kaset ATM dari mesin ATM JJ Mart Padang bulan ke Mesin ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam atas perintah GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY.
 - SAMSUL BAHRI menyerahkan berupa Kunci ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam kepada ANDRIANTO PAKIDING LAMBA, SH yang notabene Sdr. ANDRIANTO PAKIDING LAMBA bertugas di areah/wilayah kelolaan ATM yang berbeda.
- Bahwa kaset ATM JJ Mart Padang bulan yang ditukarkan oleh SYAMSUL BAHRI ke Mesin ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam atas perintah GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY tersebut setahu Saksi berjumlah 1 (satu) kaset.
- Bahwa SYAMSUL BAHRI menyerahkan berupa Kunci ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam kepada ANDRIANTO PAKIDING LAMBA yang notabene Sdr. ADRIANTO PAKIDING LAMBA

Halaman 88 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas di area/wilayah kelolaan ATM yang berbeda yaitu sekitar bulan Desember 2021 dan untuk tempatnya di jalan alternatif sebelum jembatan Kapten Tasman.

- Bahwa jumlah Kunci ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam yang SYAMSUL BAHRI berikan kepada. ADRIANTO PAKIDING LAMBA yang notabene ANDRIANTO PAKIDING LAMBA bertugas di areah/wilayah kelolaan ATM yang berbeda setahu Saksi berjumlah 4 (empat) buah kunci di antaranya 1 (satu) kunci fascia bawa, 1 (satu) kunci fascia atas, 1 (satu) kunci Tombak/Brangkas dan 1 (satu) kunci kaset ATM.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. SYAMSUL BAHRI tersebut pada saat setelah Saksi menelfon dan menanyakan langsung kepada SYAMSUL BAHRI terkait SYAMSUL BAHRI menukar kaset ATM dari mesin ATM JJ Mart Padang bulan ke Mesin ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam atas perintah Sdr. GRACIA THEODORO RICHARDO ALFONSO APASERAY sedangkan terkait SAMSUL BAHRI Menyerahkan berupa Kunci ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam kepada Sdr. ADRIANTO PAKIDING LAMBA yang notabene Sdr. ADRIANTO PAKIDING LAMBA bertugas di areah/wilayah kelolaan ATM yang berbeda dan Saksi mengetahui setelah ada pemeriksaan/audit dari KIW Bank BNI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

7. Saksi CHUSNULCHOTIMAH,;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait slip setoran/bukti transfer;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau transferan dari GRACIA THEODORO APASERAI tersebut;
- Bahwa, nomor rekening atas nama Saksi tersebut milik Saksi namun sejak pertama Saksi membuka nomor rekening tersebut bukan Saksi yang memakai atau menggunakannya, melainkan orang lain atas nama Ahmad Iksan.
- Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak mengenal dengan AHMAD IKSAN, dan antara Saksi dengan AHMAD IKSAN tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja, serta Saksi mengenal/mengetahui AHMAD IKSAN ketika AHMAD IKSAN datang ke rumah dan mengenalkan ke suami Saksi bahwa namanya AHMAD IKSAN yang kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada suami Saksi untuk membuka rekening di bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku tabungan/nomor rekening serta kartu ATM yang dibawa oleh Sdr. AHMAD IKSAN ada 9 (Sembilan) buah di antaranya yaitu :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Saksi (CHUSNUL CHOTIMAH) beserta Kartu ATMnya;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama suami Saksi (BAMBANG SUTEJO) beserta Kartu ATMnya;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN atas nama Saksi (CHUSNUL CHOTIMAH) beserta Kartu ATMnya;
 4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN atas nama suami Saksi (BAMBANG SUTEJO) beserta Kartu ATMnya;
 5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama Saksi (CHUSNUL CHOTIMAH) beserta Kartu ATMnya;
 6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama suami Saksi (BAMBANG SUTEJO) beserta Kartu ATMnya;
 7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Saksi (CHUSNUL CHOTIMAH) beserta Kartu ATMnya;
 8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama suami Saksi (BAMBANG SUTEJO) beserta Kartu ATMnya.
 9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama suami Saksi (BAMBANG SUTEJO) beserta Kartu ATMnya;
- Bahwa saat ini Saksi memiliki 6 (enam) buah buku tabungan/nomor rekening pada bank yang berbeda, namun 4 (empat) buah buku tabungan/nomor rekening dibawa oleh Sdr. AHMAD IKSAN yaitu nomor rekening/buku tabungan bank BCA, BTN, Danamon dan Bank BRI, sedangkan untuk Bank Mandiri milik Saksi sudah lama terblokir/tidak aktif lagi, dan rekening Bank BRI Simpedes masih aktif tapi tidak minim saldo.
- bahwa nomor rekening bank mandiri milik Saksi yang sudah terblokir/tidak aktif tersebut yaitu : 144-00-1619294-7 atas nama Saksi sendiri. Sedangkan untuk nomor rekening bank BRI simpedes yang masih aktif yaitu : 6475-01-024353-53-3 atas nama Saksi sendiri;.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

8. Saksi BAMBANG SUTEJO;

- Bahwa Saksi membuat rekening, namun Saksi tidak mengetahui terkait transaksi keuangan berupa transfer oleh GRACIA

Halaman 90 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORO RICHARDO A. APASERAY, SE kepada atas nama Saksi BAMBANG SUTEJO.

- Bahwa pada sekitar awal Tahun 2016 pada saat Saksi sembuh dari Sakit Liver, Saksi istirahat total kemudian ada seorang laki-laki yang mengaku bernama AHMAD IKSAN datang ke rumah Saksi lalu mengatakan "jika Saksi mau setiap 6 (enam) bulan/satu tahun sekali Saksi akan menerima transfer dari AHMAD IKSAN namun AHMAD IKSAN tidak menyebutkan nominalnya namun Saksi harus membuat rekening atas nama Saksi, kemudian AHMAD IKSAN juga mengatakan bahwa uang yang akan ditransfer ke Saksi sebagian disalurkan kepada anak yatim" kemudian besoknya Saksi dalam keadaan sakit bersama istri Saksi (CHUSNUL CHOTIMA) pergi ke Bank BCA jalan Ahmadyani Kota Pasuruan tepatnya di Gedung wolu Pasuruan lalu Saksi bersama membuka rekening BCA pada Bank tersebut setelah Saksi dan istri Saksi membuka Rekening Bank BCA tersebut lalu Saksi dan istri Saksi pulang ke rumah, setelah tiba rumah kemudian sekitar pukul 16.00 WIB AHMAD IKSAN sebagaimana telah Saksi jelaskan tersebut datang ke rumah Saksi lalu bertemu dengan Saksi di rumah Saksi, kemudian AHMAD IKSAN lalu meminta buku tabungan dan kartu ATM BCA milik Saksi dan istri Saksi kemudian Saksi mengatakan "lho bapakan kok bapak ambil buku dan kartu ATM nya?" lalu AHMAD IKSAN mengatakan "ia buku dan kartu ATM tersebut Saksi ambil untuk didata di perusahaan nanti Saksi kembalikan";
- Bahwa Saksi serahkan buku tabungan Bank BCA dan Kartu ATM BCA milik Saksi dan istri Saksi kepada AHMAD IKSAN, kemudian besoknya AHMAD IKSAN menyuruh Saksi dan istri Saksi untuk membuka lagi nomor Rekening di Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Danamon dan BTN, kemudian Saksi sendiri pergi membuka rekening di Bank Mandiri kemudian Saksi menyerahkan Buku dan Kartu ATM tersebut kepada AHMAD IKSAN, besoknya Saksi bersama istri Saksi pergi membuka nomor Rekening di Bank BRI, Bank Danamon dan BTN, kemudian AHMAD IKSAN mengambil buku Tabungan dan Kartu ATM tersebut, 3 (tiga) hari berikutnya AHMAD IKSAN meminta dan mengambil nomor sim card IM3 milik Saksi;

Halaman 91 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AHMAD IKSAN, Saksi pertama kali bertemu dengan AHMAD IKSAN pada saat Saksi selesai melaksanakan sholat lalu pulang ke rumah, lalu memperkenalkan diri dengan mengatakan "namanya AHMAD IKSAN mantan anggota Tentara, dan menetap di Sidoarjo kadang di Gresik".
- Bahwa maksud dan tujuan AHMAD IKSAN menyuruh Saksi dan istri Saksi membuka rekening pada Bank BCA, di Bank BRI, Bank Danamon dan BTN dan Mandiri tersebut untuk keperluan Yayasan Panti Asuhan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

9. Saksi ANDRIANTO PAKIDING LAMBA alias ODI, SH:

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Asisten Restoker ATMRC pada Kantor Bank BNI Wilayah XVI Papua adalah :
 - Melakukan *Restocking* di Masing-masing ATM milik Bank BNI Cabang Jayapurayang ada di Wilayah Jayapura.
 - Melakukan Perbaikan ATM dan CRM milik Bank BNI Cabang Jayapura di Wilayah Kota Jayapura.
- Bahwa prosedur pelaksanaan *Restocking* atau Pengisian uang di ATM milik Bank BNI, Asisten Restoker ATMRC menyiapkan kaset ATM, selanjutnya Penyelia Operasional menyerahkan uang kepada restocker untuk diisi didalam kaset ATM, maka kaset diberi segel kertas sebagai pengaman, setelah disegel semua kaset yang telah diisi uang dibawa ke Mobil dan dimasukkan kedalam Brankas Mobil, setelah itu Restoker dan satu orang anggota Polisi berangkat melakukan pengisian di masing-masing ATM, setelah sampai di ATM yang akan di isi maka restocker melakukan Bill Admin dan Bill Counter untuk melakukan pengurangan dan penambahan sisa *Restocking* setelah itu restocker membuka ATM menggunakan Kunci Paskia atas dan Kunci Paskia bawah serta Kunci Tombak setelah ATM terbuka maka restocker mengeluarkan kaset yang kosong kemudian mengganti kaset tersebut dengan Kaset yang telah diisi uang, maka ATM ditutup kembali;
- Bahwa Petugas Restoker pada Kantor ATMRC Bank BNI Wilayah XVI Papua saat itu adalah :
 - ANDRIANTO PAKIDING LAMBA, S.H, MATIAS WAIMBO yang ditugaskan di Wilayah Kota Jayapura (Jayapura Selatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Utara) kecuali untuk ATM pecahan 100.000 diambil alih oleh Sdr. GRACIA THEODORO dan Sdr. SYAMSUL BAHRI,

- SYAMSUL BAHRI, dan Sdr. GRACIA THEODORO APASERAI yang kemudian pada sekitar tahun 2018 digantikan oleh sdr. ROBERT MELKI SUHOKA (alm) ditugaskan di Wilayah Abepura s/d Kabupaten Jayapura (Sentani).
- Bahwa untuk kunci tombak disimpan pada lemari kunci yang berada di ruangan operasional, dan kunci tersebut dikeluarkan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Penyelia Madya, sedangkan untuk kunci faskia atas dan bawah untuk wilayah Kota Jayapura (Jayapura Selatan – Jayapura Utara) yang memegang Saksi sendiri dan Sdr. MATIAS WAIMBO, sedangkan untuk wilayah Abepura dan Kabupaten Jayapura/Sentani setahu Saksi kunci faskia atas dan bawah dipegang oleh Sdr. GRACIA THEODORO APASERAI dan Sdr. SYAMSUL BAHRI.
- Bahwa prosedur pengisian uang kedalam Kaset ATM adalah pada awalnya Penyelia Operasional menyiapkan uang setelah itu penyelia operasional menyerahkan uang kepada Restoker untuk di masukan kedalam Kaset ATM, pengisian dilaksanakan di Kantor ATMRC yang berada di Abepura, yang melakukan pengisian uang kedalam kaset ATM saat itu adalah Restoker yaitu Saksi sendiri dan sdr. MATIAS WAIMBO, Sdr. SYAMSUL BAHRI, dan Sdr. GRACIA THEODORO APASERAI.
- Bahwa yang membuktikan pengisian ATM telah dilaksanakan oleh petugas Restoker adalah berdasarkan Berita Acara Pengisian yang ditandatangani oleh restocker dan Penyelia Operasional dan Penyelia Madya.
- Bahwa Petugas Restoker tidak dapat membuka ATM tanpa sepengetahuan Penyelia Operasional karena kunci ATM (kunci tombak) ada didalam Ruangan Penyelia Operasional dan pada saat kunci keluar dari ruangan harus disertai dengan surat tugas.
- Bahwa awal Desember 2021 Saksi pernah meminta kunci mesin ATM D'Green Hotel kepada Syamsul Bahri alias Ancu dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada di dalam kaset ATM yang ada di Hotel D' Green ± Rp. 25.000.000,- dan kaset tersebut ditukarkan dengan kaset ATM yang ada di Pasir Dua untuk

Halaman 93 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



menghindari adanya temuan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh tim auditor.

- Bahwa Syamsul Bahri alias Ancu mendapatkan kunci ATM Hotel D' Green langsung dari ruang ATMRC.
- Bahwa Tm Auditor yang melakukan pemeriksaan audit dana ATMRC menemukan adanya selisih uang tunai pada ATM Hotel D'Green sekitar Rp300.000.000,- sedangkan ATM Pasir 2 tidak ditemukan selisih karena kaset ATM awalnya kosong sudah Saksi ganti dengan Kaset ATM yang terisi full selesai dirostocking oleh Syamsul Bahri alias Ancu.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

10. SYAMSUL BAHRI alias ANCU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BBahwa saksi bekerja sebagai pegawai Administrasi ATMRC (Restocker) pada Bank BNI Wilayah Papua berdasarkan Surat Kontrak Kerja bersama PT. PESONA CIPTA Tahun 2013. Adapun Tugas dan tanggung jawab sebagai Admin ATMRC (restocker) yaitu :
 - mencetak jumlah sisa fisik uang yang berada di brankas ATM;
 - mengeprint Bill Count,
 - melakukan restocking atau pengisian uang pada mesin ATM dan pada saat pengisian hanya bertugas melakukan Print Counter yaitu mengetahui sisa uang yang ada dalam cassette kemudian setelah selesai pengisian melakukan Copy EJ (Electronic Journal), selain itu melakukan maintenance ATM, melaporkan sisa restocking.
- Bahwa setiap restocking atau pengisian uang ke dalam mesin ATM tersebut melibatkan 2 (dua) orang yang terdiri dari GRACIA THEODORO APASERAY dan SAYMSUL BAHRI, dan 2 (dua) orang lagi diantaranya 1 (satu) orang Driver dan 1 (satu) orang petugas keamanan Dari PAM OBVIT Polda Papua namun berada diluar Rumah ATM pada saat proses Restockin ada 3 (Tiga) orang restocker yang ada pada Bank BNI Wilayah Papua dan memiliki tugas yaitu :
 - ANDRIANTO PAKIDING LAMBA pada saat pengisian bertugas membuka pintu brankas, melakukan kombinasi brankas dan mengisi atau memasukkan cassette kedalam mesin ATM, menginput nilai posisi uang yang ada didalam casette. Mengganti



cassette yang baru serta melakukan Serta melakukan maintenance.

- MATIAS WAIMBO pada saat pengisian atau restocking bertugas, membawa kunci brangkas mesin ATM, melakukan print counter untuk mengetahui sisa fisik uang yang ada didalam mesin ATM dan mengcopy EJ (Elektronik Journal) kombinasi brangkas dan mengisi atau memasukkan cassette kedalam mesin ATM, menginput nilai posisi uang yang ada didalam cassette.
- SYAMSUL BAHRI pada saat bertugas miliki tugas yaitu membawa kunci brangkas mesin ATM, melakukan print counter untuk mengetahui sisa fisik uang yang ada didalam mesin ATM dan mengcopy EJ (Elektronik Journal).
- Bahwa aplikasi SIM ATM hanya dioperasikan oleh Terdakwa untuk wilayah Jayapura, apabila ada uang yang kurang atau gangguan maka Terdakwa akan memberitahuakan kepada kami untuk melakukan pengisian ulang atau mengatasi gangguan tersebut dan Aplikasi SIS ATM hanya dioperasikan oleh Terdakwa untuk wilayah Jayapura karena Terdakwa lebih mengetahui terkait pengisian uang atau gangguan pada Masin ATM.
- Bahwa yang dapat dikerjakan seorang restocker yaitu :
 - Maintenance mesin ATM jika terdapat gangguan, dikerjakan oleh Syamsul Bahri, Andrianto Pakiding Lamba dan Matias Waimbo
 - mempersiapkan cassette ATM yang akan direstocking, yang dikerjakan oleh Syamsul Bahri, Andrianto Pakiding Lamba dan Matias Waimbo
 - menghitung uang sebelum dimasukkan ke cassette, mengisi uang ke dalam cassette, yang dikerjakan oleh Syamsul Bahri, Andrianto Pakiding Lamba dan Matias Waimbo
 - meregister kertas segel yang digunakan untuk cassette ATM, disiapkan oleh Penyelia Operasional
 - melakukan restocking/pengisian ATM, adalah Restoker dalam hal ini Syamsul Bahri alias Ancu, ANDRIANTO PAKIDING LAMBA, MATIAS WANIMBO, kadang didampingi oleh Terdakwa, YAN, YOSEPHUS serta.ALEX YESNAT
 - menghitung sisa uang yang ada dalam cassette yang kemudian dicocokkan dengan jumlah pada Bill count, adalah restocker jika sesuai maka dibuatkan Berita Acara kemudian dianggap klop kemudian disortir/dihitung ulang

Halaman 95 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- melaporkan kegiatan restocking tersebut.
- Bahwa keberadaan cassette ATM tersebut ditempatkan dalam Brangkas mesin ATM bersama dengan 3 (tiga) cassette lainnya, dan cassette ATM tersebut berada di 12 (dua) belas lokasi ATM diantaranya ATM yang berada di Rumah sakit Bhayangkara, ATM Cigombong Kotaraja, ATM Hotel Horizon Kotaraja, ATM jalan Baru Pasar Youtefa Abepura, ATM JJ Mart Abepura, ATM SPBU Waena, ATM Rumah Sakit Dian Harapan Abepura, ATM KK Waena, ATM Pertigaan Rindam Sentani, ATM Alfa Omega Sentani, ATM 751 Sentani dan ATM Doyo Baru.
- Bahwa yang menempatkan salah satu cassette tersebut adalah Terdakwa, salah satu Kaset ATM tersebut ditempatkan oleh Terdakwa seingat Saksi pada saat sdr.YAN IRIANTO Menjabat selaku Penyelia Oprasional ATMRC Kanwil 16 pada sekitar Tahun 2018;
- Bahwa hanya saksi saja yang turut membantu menempatkan salah satu cassette ATM di dalam brangkas Mesin ATM tersebut atas perintah dari Terdakwa.
- Bahwa pada satu cassette tersebut berisi uang tunai sebanyak Rp200,000,000,00 untuk pecahan Rp100,000,00 sedang pecahan Rp50,000,00 sebanyak Rp100,000,000,00 termasuk salah satu cassette yang ditempatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pihak Penyelia madya ATMRC, penyelia penunjang dan penyelia oprasional tidak mengetahui terkait keberadaan salah satu cassette tersebut,
- Bahwa kunci Pascia/kunci atas yang saya atau Restoker pegang adalah kunci cadangan sedangkan kunci asli berada di kantor, kunci tersebut hanya dipegang pada sat restoking, bahwa Terdakwa pernah memegang kunci Fascia tersebut namun saya tidak ingat kapan kunci tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengisian atau restocking kita disertai dengan surat tugas atau surat jalan Restocking yang dikeluarkan oleh Penyelia Oprasional dan ditandatangani oleh Penyelia Madya (Kepala ATMRC).
- Bahwa yang bertugas mengisi uang ke dalam Casette tersebut yaitu restocker kadang diisi oleh Terdakwa bersama restoker dengan diawasi oleh Penyelia Operasional (Supervisor) yang kemudian di segel dengan segel berupa kabel Tis yang sudah register nomor seri;

Halaman 96 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang sering mengganti segel ATM adalah Terdakwa kadang saksi juga mengganti segel tersebut atas arahan dari Terdakwa saat saksi bertugas bersama-sama dengan Terdakwa, namun kadang saksi tidak menghiraukan jika Terdakwa menyuruh Saksi sendiri mengganti segel pada kaset ATM tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima sesuatu dari Terdakwa; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. A. M. SYUKRI AKUB, S.H., M.H**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud perbuatan **melawan hukum**, mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun dalam arti materil, artinya perbuatan tersebut disamping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat.
- b. Bahwa teori maupun konsepsi dalam sistem hukum pidana korupsi di Indonesia berkenaan dengan unsur Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu :
 - ✓ Setiap orang atau korporasi dalam pasal ini, maksudnya adalah Subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi dari tindak pidana korupsi yang terjadi .
 - ✓ Yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri artinya perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau semakin menambah kekayaan si pelaku.
 - ✓ Yang dimaksud perbuatan melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun dalam arti materil, artinya perbuatan tersebut disamping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat.
 - ✓ Sedangkan perkataan dapat merugikan keuangan negara yang terdapat dalam pasal tersebut telah diiadakan (dianulir) berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi RI No: 25/ PUU- XIV-2016, sehingga delik tersebut berubah dari delik formil menjadi delik materil, artinya si pelaku hanya dapat dipidana apabila sungguh-sungguh telah melakukan perbuatan pidana (delik) yang mengakibatkan

Halaman 97 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



kerugian keuangan negara (Actual loss), jadi bukan Potential Loss (dapat menimbulkan kerugian keuangan negara).

- c. Telah dijelaskan tentang beberapa istilah atau perkataan yang terdapat dalam rumusan pasal 2 Undang-undang no 31 tahun 1999 Juncto undang no 20 tahun 2001. Hanya saja tersisa beberapa peristilahan hukum yang terdapat dalam pasal 3 undang-undang tersebut diatas yang masih perlu dijelaskan lebih lanjut yaitu :
- ✓ Menyalahgunakan kewenangan kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kewenangan artinya berbuat sewenang –wenang atau melakukan suatu tindakan yang melampaui batas kewenangannya.
 - ✓ Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku dan ketentuan mana tercantum dalam ketentuan – ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukansi pelaku.
 - ✓ Sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari si pelaku.
- d. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE Selaku Pegawai Tetap Pada PT.Bank Negara Indonesia (persero) tbk dan Andrianto Pakiding Lamba, SH alisa Odi selaku pegawai tidak tetap/ pegawai outsourcing adalah perbuatan melawan hukum, karena perbuatan mengambil dana ATMRC yang berada dalam satu kaset ATM yang ditempatkan di brangkas mesin ATM adalah perbuatan mengambil sebagian atau sebagian uang yang bukan haknya dengan maksud memiliki uang tersebut. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Andrianto Pakiding Lamba, SH yang telah mengambil dana ATMRC sebelum dimasukkan dalam kaset ATM adalah perbuatan yang mengambil (menggelapkan) uang atau dana yang ada dalam penguasaannya, perbuatan yang dilakukan kedua orang tersebut adalah perbuatan yang sifatnya tidak sah, artinya perbuatan tersebut dilakukan (Zonder Bevoegheid) atau tanpa alasan yang sah (Zonder Geldige redder). Perbuatan- perbuatan tersebut, dalam kajian Ilmu Hukum Pidana (Doktrin) digolongkan sebagian perbuatan melawan hukum (Wederrechtelijk).
- e. Bahwa Perbuatan Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana padanya karena kedudukan dan jabatan Restoker unit ATMRC Bank BNI Wilayah XVI Papua. Tegasnya bahwa semua



perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dan jabatannya adalah faktor kriminogen artinya faktor penyebab terjadinya kejahatan tanpa kehadiran faktor tersebut, maka sulit dibayangkan terjadinya kejahatan tersebut.

- f. Bahwa Perbuatan Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE selaku pegawai tetap pada Bank Negara Indonesia (Persero) dan Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi selaku pegawai tidak tetap/pegawai outsourcing yang Bertugas selaku Restoker ATMRC Kantor BNI Wilayah XVI Papua mengambil uang ATM untuk keperluan proses Restokin periode 2016 s/d 2017 adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (Opzet) karena semua kata kerja aktif yang terdapat dalam Undang-Undang Pidana seperti mengambil, memukul, menendang, semuanya menunjukkan unsur kesengajaan.
- g. Dalam doktrin hukum pidana Pasal 55 ayat (1) KUHP disebut, turut serta atau penyertaan melakukan kejahatan (Deelneming tot het misdrijven) secara keseluruhan orang yg terlibat didalamnya disebut dader (Pembuat) atau nama umum (Verzamel term) untuk semua peserta. Yang dimaksud dengan pelaku (Pleger), orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger), orang yang turut serta melakukan (Medepleger) serta orang membujuk supaya melakukan (Witloker) adalah sebagai berikut :
- ✓ **Pleger (Pelaku)** adalah orang yang mewujudkan / melakukan unsur - unsur tindak pidana.
 - ✓ **Doen Pleger (Orang yang menyuruh melakukan)** adalah orang yang menyuruh orang lain (sebagai alat atau manusministra) untuk melakukan kejahatan, dan orang yang disuruh tersebut adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti anak yang belum dewasa, orang yang sakit ingatan (jiwa). Doenpleger adalah pelaku Intelektual (Intelectuale Dader) karena memperlak orang lain melakukan kejahatan.
 - ✓ **Medepleger (Turut serta melakukan kejahatan)** adalah mereka yang mempunyai kesadaran kerja sama (Bewuste Zamenwerking) dalam melakukan kejahatan, serta mereka telah melakukan perbuatan pelaksanaan kejahatan.
 - ✓ **Witloker (Pembujuk)** adalah orang yang menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan/ pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau keterangan, supaya orang melakukan kejahatan. Sedangkan pembantu, sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP adalah orang yang memberikan



bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau pada waktu sebelum kejahatan dilakukan dan orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Tegasnya, pembantu (Medeplichtiger) adalah orang yang tersebut hanya membantu tetapi tidak melaksanakan unsur-unsur tindak pidana.

- h. Perbuatan Syamsul Bahri selaku Petugas Restoking, dapat dikualifikasi sebagai orang yang turut serta (Medepleger) melakukan tindak pidana, karena :

Syamsul Bahri alias Ancu bersama Gracia Theodore Apaseray, SE, setelah membuka penutup ATM, kemudian semua kaset ATM dikeluarkan dari dalam mesin ATM sesuai situasi dan kondisi di lapangan atau kadang hanya 3 kaset ATM (kaset nomor 2, nomor 3 dan kaset nomor 4) yang kekurangan uang diganti dengan kaset yang baru, sedangkan kaset ATM no.1 tidak dikeluarkan dari brangkas ATM, melainkan hanya menukar/ mengganti segel ATM no.1 tersebut dengan salah satu segel kaset ATM yang baru. Fakta ini adalah menunjukkan indikasi yang kuat bahwa mereka mempunyai kesadaran kerjasama melakukan tindak pidana, dan mereka pula melakukan perbuatan pelaksanaan kejahatan.

Selanjutnya perbuatan Syamsul Bahri alias Ancu yang pernah membawa kunci ATM dan kunci kaset ATM dan tersebut tidak dikembalikan ke kantor unit ATMRC Kanwil 16 Papua, tetapi kunci tersebut nanti dikembalikan pada esok harinya ke kantor unit ATMRC Kanwil 16.

- i. Perbuatan Sdr. Gracia Theodoro Apaseray, SE dan Sdr. Syamsul Bahri dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette handeling) karena walaupun perbuatan tersebut terpisah menurut waktu dan tempat (Locus & Tempus Delicti) tetapi rangkaian perbuatan tersebut bersumber dari satu niat jahat yang sama, sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan yang dilakukan secara bersama-sama (Vide Juncto Pasal 64 dan Pasal 55 KUHP).

2. **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) bahwa hal yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pendapat Ahli sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan pendapat Ahli telah dikuatkan dengan Putusan MK Nomor :

Halaman 100 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013. Yang pada prinsipnya memperkuat status hukum keuangan negara yang dikelola oleh BUMN termasuk juga dan BHMN. Putusan MA No. 1863 K/Pid.Sus/2010 tanggal 6 Oktober 2010 an terdakwa Ir. Hariadi Sadono. Pengertian yuridis keuangan negara diatur pada Psl 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memberikan makna keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian, Psl 2 UU No. 17 Tahun 2003 mengatur lebih lanjut bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Psl 1 angka 1, meliputi (ruang lingkup): hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Ditinjau dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, UU No. 17 Tahun 2003 memasukkan keuangan yang yang dikelola oleh BUMN sebagai sebagai bagian dari keuangan negara. Hal ini jika ditelaah dari teori sumber, keuangan BUMN bersumber dari keuangan negara yang diatur dalam UU APBN dan mengalir ke BUMN melalui pemisahan kekayaan negara sebagai bentuk investasi Pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana diatur pada UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Kedua, pengertian kekayaan yang dipisahkan pengelolaannya di BUMN sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2003 tidak terlepas dari sistem keuangan negara. Artinya, meskipun terdapat fleksibilitas dalam pengelolaannya sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, namun, tetap berada dalam lingkup keuangan negara



mengingat menurut Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 BUMN merupakan kepanjangan tangan negara.

- b) bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah penyertaan modal negara kepada BUMN/D untuk dikelola menggunakan tata kelola perusahaan yang sehat dengan tujuan menghasilkan keuntungan bagi negara. Pasal 1 angka 10 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Penjelasan ketentuan tersebut menguraikan bahwa hal yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
- c) bahwa mengacu pada UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengertian kerugian negara diatur pada Pasal 1 angka 22 yang mendefinisikan kerugian negara/daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selanjutnya, Putusan MK RI No. 48/PUU-XI/2013 menguraikan lebih lanjut bahwa kerugian negara tersebut dapat berbentuk :
- ✓ Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - ✓ Pengeluaran suatu sumber /kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya tidak dikeluarkan
 - ✓ Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
 - ✓ Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai)
 - ✓ Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada
 - ✓ Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
 - ✓ Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku; dan



- ✓ Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima
- d) bahwa Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN Dan Perseroan Terbatas tidak terlepas dari konsep keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang BUMN yang memiliki karakter luas dan komprehensif. Artinya, dimanapun keuangan negara itu berada dan dikelola tidak menyebabkannya berubahnya karakter hakikinya sebagai keuangan negara. PP No. 72 Tahun 2016 hanya ingin mengatur adanya sumber-sumber penerimaan alternatif dari BUMN sebagai pelengkap sumber penyertaan modal negara kepada BUMN. Pasal 2 PP No. 72 Tahun 2016 mengatur bahwa :
 - 1) Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas bersumber dari:
 - a) APBN;
 - b) kapitalisasi cadangan; dan/atau
 - c) sumber lainnya.
 - 2) Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kekayaan negara berupa:
 - a) dana segar;
 - b) barang milik negara;
 - c) piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas;
 - d) saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau
 - e) aset negara lainnya.
 - 3) Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a) keuntungan revaluasi aset; dan/atau
 - b) agio saham.
- e) Bahwa pengertian dari Pasal 2A angka 4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata cara Penyertaan dan Penata Usahaan Modal Negara pada BUMN dan perseroan terbatas yakni konsep transformasi kekayaan negara menjadi saham/modal



negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas harus tetap diletakkan dalam ranah konsep keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengingat derajat hierarki PP No. 72 Tahun 2016 yang berada di bawah UU No. 17 Tahun 2003 dan sifat *lex specialis* UU No. 17 Tahun 2003 dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Hal itu berarti transformasi kekayaan negara tersebut harus dimaknai dalam kerangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.

- f) Bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut bahwa pemindahan keuangan negara dan kekayaan negara tersebut telah menimbulkan dampak terjadinya kerugian negara sebesar Rp12.672.000.000,00 mengingat kedudukan Bank BNI sebagai BUMN yang mengelola keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan.
- g) Terkait dana ATMRC Rp12.672.000.000,00 yang bersumber dari Kantor BNI Cabang Jayapura Rp12.672.000.000,00 sebagaimana hasil audit Internal Bank BNI Menurut pendapat ahli sebagaimana pengaturan yang terdapat pada Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara tidak perlu ada dikotomi antara kekayaan negara yang dipisahkan dengan keuangan negara. Hal ini disebabkan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/D merupakan salah unsur/element dari ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003. Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tersebut selengkapnyanya mengatur bahwa ruang lingkup keuangan negara antara lain meliputi kekayaan negara / kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- h) Bahwa Dana ATMRC yang digunakan untuk melakukan Pengisian ATM/Proses *Restocking* ATM tersebut menimbulkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan kepastian Jumlah Kerugian Yang dilakukan perhitungan oleh pejabat yang berwenang dibidang pemeriksaan Keuangan Negara
- i) Kerugian keuangan negara sebesar Rp12.672.000.000,00 berdasarkan Hasil Audit Internal Bank BNI harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang berdasarkan tindakan yang dilakukannya dan/atau karena penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya telah menyebabkan



terjadinya kerugian negara tersebut sesuai dengan hasil audit yang telah dilakukan

- j) Perbuatan GRACIA THEODORO APASERAY dan perbuatan ANDRIANTO LAMBA selaku pegawai tidak tetap mengambil uang /dana ATMRC dalam Kaset ATM yang ditempatkan pada Brangkas ATM dan dan juga perbuatan sdr.ANDRIANTO LAMBA mengambil uang /dana ATMRC dalam Kaset ATM pada saat melakukan pengisian uang kedalam Kaset ATM di Ruang ATMRC Kanwil 16 Papua, dengan kerugian sebesar Rp12.672.000.000,00, merupakan Tindak Pidana Korupsi dengan melihat pada akibat tindakannya yang telah menyebabkan terjadinya kekurangan uang yang dikelola oleh BNI sebagai BUMN yang mengelola keuangan negara;

3. **YOGIE PUJA SAKTI, S.E**, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan adalah :
 - Surat Kapolresta Jayapura Kota Nomor : B/505/IX/2022/RestaJprKota tanggal 14 September 2022 hal Bantuan Pemberian Keterangan Ahli.
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor PE.03.02/ST-954/PW26/5/2022 tanggal 22 September 2022.
- Bahwa Prosedur Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Dana ATMRC pada Kantor Bank BNI Cabang Jayapura tahun 2016 s/d tahun 2021 yaitu:
 - a. Penyidik Polresta Jayapura Kota melakukan ekspose dengan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
 - b. Mempelajari dan menganalisis data/informasi hasil ekspose dari Penyidik.
 - c. Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit.
 - d. Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data/dokumen yang diperoleh dari dan/atau melalui penyidik yang terkait dengan kegiatan yang diaudit.
 - e. Melakukan pengujian, analisis, reviu dokumen, dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Polresta Jayapura Kota.



- f. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Polresta Jayapura Kota.
 - g. Merekonstruksikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan/informasi yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Polresta Jayapura Kota.
 - h. Melakukan penghitungan kerugian keuangan 106egara.
 - i. Melakukan ekspose hasil audit dengan Penyidik Polresta Jayapura Kota.
 - j. Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan 106egara.
- Bahwa Data-data atau bukti yang digunakan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut yaitu:
- a. Website Bank BNI dengan id www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/sejarah.
 - b. Struktur organisasi ATMRC tahun 2016 sampai dengan 2021.
 - c. Relas pegawai Bank BNI Cabang Jayapura.
 - d. Laporan Peristiwa Kontrol Internal Wilayah 16 Bank BNI tentang Tindakan Fraud berupa Pengambilan dan Manipulasi/Penyalahgunaan Uang Kas ATM untuk Keperluan dan Kepentingan Pribadi oleh Sdr. Gracia Theodoro R.A. Apaseray (FTE) Nomor KIW/6/180/RHRP/R tanggal 29 Desember 2021.
 - e. Laporan Peristiwa Kontrol Internal Wilayah 16 Bank BNI tentang Tindakan Fraud berupa Pengambilan dan Manipulasi/Penyalahgunaan Uang Kas ATM untuk Keperluan dan Kepentingan Pribadi oleh Sdr. Andrianto Pakiding Lamba (TAD) Nomor KIW/6/180/RHRP/R tanggal 29 Desember 2021.
 - f. Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang tunai (*restocking* ATM) oleh KIW Kantor Wilayah 16 pada ATMRC untuk 38 lokasi ATM.
 - g. Slip setoran dan bukti transfer dari Gracia Theodoro R.A. Apaseray kepada Sdri. Chusnul Chotimah, Sdr. Bambang Sutedjo, Sdri. Putri Ayu Wulandari.
 - h. Pedoman Perusahaan Pengelolaan ATM Bank BNI Bab Prosedur Pengelolaan ATM Sub bab Persiapan,

Halaman 106 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maintenance, dan Settlement ATM Sub-sub Bab Persiapan Restocking/Replenishment (tanpa nomor) tgl 13 Oktober 2017.

i. Pedoman Perusahaan Pengelolaan ATM Bank BNI Bab Prosedur Pengelolaan ATM Sub bab Persiapan, Maintenance, dan Settlement ATM Sub-sub Bab Persiapan Restocking/Replenishment (tanpa nomor) tanggal 8 Juni 2021.

j. Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Divisi/Satuan/Unit Nomor IN/ 489/ REN/ 002 tanggal 11 Juni 2021 tentang Uraian Jabatan Bank Negara Indonesia Daerah Papua poin 123, poin 124, poin 125, dan poin 128.

k. BAP Penyidik dan klarifikasi pihak-pihak terkait.

- Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai atau berkurangnya kekayaan yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).
- Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah dengan menjumlahkan selisih kas ATM (selisih antara bill admin/bill counter dengan sisa uang fisik ATM) kelolaan Gracia Theodoro R.A. Apaseray dan Andrianto Pakiding Lamba, SH tahun 2016 s.d. 2021 yang ditemukan terjadi penyimpangan oleh Tim KIW 16 Bank BNI.
- Bahwa kesimpulan dari hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yaitu Telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 s.d. 2021 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12.672.000.000,00 sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar nomor PE.03.03/SR-319/PW26/5/2022 tanggal 4 Agustus 2022 Penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut:

Halaman 107 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



No	Nama Lokasi ATM	Selisih Kas ATM (Rp)
1	KK Waena 2	162.200.000,00
2	KK Jalan Baru	192.600.000,00
3	Cigombong	185.300.000,00
4	Hotel Horison	383.700.000,00
5	RS Dian Harapan	386.500.000,00
6	Pertigaan Rindam	388.700.000,00
7	Ruko Doyo Baru	197.900.000,00
8	JJ Mini Market	186.600.000,00
9	Supermarket Alfa Omega	383.800.000,00
10	Kodim 751	309.500.000,00
11	SPBU Waena	199.500.000,00
12	RSUD Bhayangkara	185.800.000,00
13	Toko Surya – Base G	95.100.000,00
14	Galeri Mall Jayapura 3	194.400.000,00
15	Capem Abepura	199.950.000,00
16	KLN Abepura 2	200.000.000,00
17	Hotel D'Green	587.100.000,00
18	Amphibi	393.300.000,00
19	RS Provita	475.800.000,00
20	Toko Central Hamadi	553.300.000,00
21	BPK-RI Papua	227.750.000,00
22	Paldam	394.200.000,00
23	RS Marthen Indey	443.700.000,00
24	Ardipura I	390.100.000,00
25	Toko ABC Center	186.600.000,00
26	Galeri A. Yani JPA (Kodam 16I)	197.000.000,00
27	Zidam Dok 7	394.000.000,00
28	SPBU APO	585.500.000,00
29	Galeri KCU Jayapura	200.000.000,00
30	Pelindo II	392.400.000,00
31	Galeri Mall Jayapura 4	384.100.000,00
32	Toko Mekar Sari	397.800.000,00
33	RSUD Dok II	491.500.000,00
34	Dok V Bawah	358.300.000,00



35	Universitas Yapis	579.900.000,00
36	ATM Ruko Bucend	414.700.000,00
37	Galeri KCU Jayapura 4	380.000.000,00
38	KK Dok V 1	393.400.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		12.672.000.000,-

Penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 sampai dengan 2021 yaitu sebagai berikut:

- a. Gracia Theodoro R.A Apaseray selaku Pengganti Sementara (PGS) penyelia operasional ATMRC tahun 2014 sampai dengan 2015 dan 2018, PGS penyelia penunjang tahun 2016, asisten pembukuan dan pelaporan ATMRC tahun 2018 sampai dengan 2021 mengambil dana/uang milik Bank BNI yang ada di kaset mesin ATM untuk keuntungan pribadi dan orang lain dengan cara sebagai berikut:
- Selain jabatan di atas, dirinya juga berperan sebagai restocker sejak tahun 2016 s.d. 2019.
 - Mengambil kunci tombak dan kunci kaset dari Kantor ATMRC pada saat menjadi PGS penyelia operasional tahun 2016 s.d. 2019 yang digunakan untuk membuka mesin ATM dan kasetnya di luar jam operasional sendirian tanpa didampingi oleh petugas unit ATMRC lainnya atau petugas restocker. Kemudian ia sengaja menggantung kaset yang uangnya telah diambil agar tidak terbaca oleh sistem. Sebagai PGS penyelia operasional, dirinya mengetahui kunci kombinasi mesin ATM.
 - Menukar segel kaset yang baru dengan segel kaset lama yang akan *direstocking* dan tidak mengganti kaset lama tersebut karena uangnya telah diambil/tidak utuh dan telah ditukar segelnya pada saat itu.
 - Menukar beberapa kaset yang uangnya telah diambilnya dengan kaset utuh dari ATM lainnya dengan tujuan menutupi kekurangan uang pada mesin ATM yang akan diganti menjadi mesin Cash Recycle Machine (CRM).
 - Menyampaikan kepada restocker lain (Sdr. Adrianto Pakiding Lamba, Sdr. Syamsul Bahri dan Sdr. Matias Wanimo)



bahwa kaset pertama tidak usah diganggu/diganti dan apabila terjadi FLM dirinya akan menanganinya.

- Menggunakan sebagian uang yang telah diambilnya untuk kepentingan pribadi.
- Mentransfer/menyalurkan sebagian uang yang telah diambilnya ke pihak-pihak lain dengan menggunakan rekening tabungan atas nama orang lain untuk menampung dana yang diambil dari mesin ATM Bank BNI.

b. Sdr. Andrianto Pakiding Lamba selaku restocker ATMRC tahun 2016 s.d. 2021 mengambil dana/uang milik Bank BNI yang ada di dalam kaset ATM untuk keuntungan pribadi dan orang lain dengan cara sebagai berikut:

- Mengambil uang dalam kaset ATM pada saat pengisian uang ke dalam kaset/persiapan *restocking*.
 - Menukar segel kaset yang baru dengan segel kaset lama yang akan *di restocking* dan tidak mengganti kaset lama tersebut karena uangnya telah diambil/tidak utuh dan telah ditukar segelnya pada saat itu.
 - Menukar beberapa kaset yang uangnya telah diambilnya dengan kaset utuh dari ATM lainnya dengan tujuan menutupi kekurangan uang pada mesin ATM yang akan diganti menjadi mesin CRM.
 - Menggunakan sebagian uang yang telah diambilnya untuk kepentingan pribadi.
 - Mentransfer/menyalurkan sebagian uang yang telah diambilnya ke pihak-pihak lain dengan menggunakan rekening tabungan atas nama orang lain untuk menampung dana yang diambil dari mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara terkait Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anjungan Tunai Mandiri Regional Center (ATMRC) Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 s.d. 2021 sebesar Rp12.672.000.000,00 sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar nomor PE.03.03/SR-319/PW26/5/2022 tanggal 4 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa bekerja sebagai (PGS/Pegawai Sementara) Penyelia Oprasional dan (PGS/Pegawai Sementara) Penyelia Penunjang pada Kantor ATMRC Bank BNI Jayapura berdasarkan SK Kantor Wilayah Bank BNI Propinsi Papua namun Terdakwa tidak ingat nomor dan Tanggal SK tersebut yang memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. (PGS) Penyelia Oprasional pada Kantor ATMRC Bank BNI Jayapura Adalah :
 - Menyiapkan uang cash untuk persediaan Restokin ATM
 - Menggelola uang agar tidak terjadi kekosongan pada mesin ATM
 - Monitoring Posisi Cash ATM Pada Mesin ATM
 - b. (PGS) Penyelia Penunjang pada Kantor ATMRC Bank BNI Jayapura :
 - pemeriksaan Hasil Proses Restocking ATM dalam hal ini melakukan pemeriksaan Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen-dokumen/bukti berupa slip setoran, dan pembuatan Berita acara);
 - penyelesaian complain Nasabah terkait Gangguan Pada Mesin
 - akurasi proses penyelesaian rekonsiliasi ATM
- Bahwa suplai dana tersebut bersumber dari masing outlet/Cabang Kantor Bank BNI yang berada di wilayah Abepura maupun Jayapura sesuai dengan rencana pengisian ATM sesuai Jumlah ATM yang mengalami Kekosongan dengan jumlah dana sekitar Rp2,000,000,000,- atau Rp4,000,000,000,- yang dikirim kerekening Kas ATMRC Bank BNI dengan nomor Rekening 268.360,1000003,001, kemudian untuk uang cashnya diantar langsung oleh petugas outlet/ cabang BNI Masing-masing.
- bahwa proses permintaan persediaan uang pada kantor outlet/cabang BNI Jayapura yang digunakan untuk pengisian kekosongan pada mesin ATM yakni pihak penyelia oprasional menghubungi masing-masing outlet/Cabang-cabang Bank BNI Jayapura kemudian Pihak outlet/cabang Bank BNI mengirimkan melalui KAS Replanis ATM dengan nomor Rekening 268.360,1000003,001, kemudian untuk cashnya diantar langsung oleh masing-masing Outlet/ Bank Cabang masing-masing yang berada di Jayapura maupun Abepura.
- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan pengisian uang ke masing-masing ATM ada sebanyak 5 (lima) orang restocker yang ada pada Bank BNI Wilayah Papua di antaranya yaitu :

Halaman 111 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Petugas penyelia penunjang 1 (satu) orang atas nama Terdakwa sendiri;
- b. Petugas Restoker 3 (tiga) orang diantaranya Andrianto Pakiding Lambe, Mathias Waimbo dan Syamsul Bahri
- Adapun tugas Terdakwa pada saat Restokin adalah :
 - a. Pemegang kunci Kombinasi, mengawasi Proses Restokin Uang pada Mesin ATM, memeriksa Segel Casette/Kaset ATM, termasuk kombinasi Brangkas ATM . Sedangkan Tugas dari sdr.SAMSUL BAHRI adalah memegang kunci Tombak/ dan Membuka penutup mesin ATM bagian atas/Fascia atas dan penutup bagian Bawah/Fascia bawah Menggunakan kunci Tombak, mengeluarkan kaset serta melakukan pergantian cassette/kaset ATM
- Sedangkan untuk tim ke 2 (dua) yakni :
 - Sdr. ANDRIANTO PAKIDING LAMBA sama dengan sdr. SAMSUL BAHRI tugasnya Yakni : memegang kunci Tombak/ dan Membuka penutup mesin ATM bagian atas/Fascia atas dan penutup bagian Bawah/Fascia bawah Menggunakan kunci Tombak, mengeluarkan kaset serta melakukan pergantian cassette/kaset ATM. -
 - Sedangkan sdr.MATIAS WANIMBO sama dengan tugas dari sdr. SAMSUL BAHRI dan sdr.ANDRIANTO P.LAMBA yakni memegang kunci Tombak/ dan Membuka penutup mesin ATM bagian atas/Fascia atas dan penutup bagian Bawah/Fascia bawah Menggunakan kunci Tombak, mengeluarkan kaset serta melakukan pergantian cassette/kaset ATM; Sedangkan kunci Kombinasi biasa dipegang oleh pihak penyelia Oprasional yang mendampingi Proses Restokiin.
- Bahwa dasar memegang kunci Kombinasi, mengawasi Proses Restokin Uang pada Mesin ATM, memeriksa Segel Casette/Kaset ATM, termasuk kombinasi Brangkas ATM berdasarkan Surat Tugas Harian yang di keluarkan oleh pihak ATMRC Bank BNI Cabang Jayapura namun Terdakwa tidak ingat tanggal dan nomor Surat Tugas Harian tersebut, dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa dalam surat Tugas tersebut tertera Tugas masing-masing, jumlah dana Pengisian setiap ATM serta lokasi ATM.
- Bahwa yang ditugaskan untuk menangani gangguan dalam hal ini terkait uang dalam mesin nyangkut atau apabila ada benda asing yang masuk dalam kaset ATM adalah tugas dari Restoker, dan setiap ada gangguan

Halaman 112 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk apapun pada mesin ATM maka petugas Restoker akan melaporkan ke pihak Penyelia Operasional untuk membuka Brangkas ATM menggunakan Kunci Kombinasi.

- Bahwa dana yang digelapkan adalah sebanyak Rp4.000.000.000,00 yang ada di sekitar 28 (mesin ATM) yang tersebar di wilayah Kota Jayapura dan Sentani Kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa sendiri mengambil uang tersebut, setelah selesai dilakukan Restoking dengan cara mengisi uang ke dalam cassette ban uang tidak Terdakwa lepas, dengan maksud pada saat Terdakwa mengambilnya tidak perlu menghitungnya lagi, kemudian kaset tersebut Terdakwa tandai menggunakan karet gelang yang diikat pada pegang cassette kemudian untuk kaset tersebut Terdakwa masukkan dalam brangkas namun hanya gangtung/tidak rapat ke dalam setelah itu Terdakwa memasukan cassette tersebut ke dalam brangkas, untuk proses pengambilan uang tersebut yaitu pada saat setelah selesai proses Restoking, yakni pada malam hari atau waktu tertentu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil semua kunci ATM sesuai Lokasi yang sudah Terdakwa tandai, kemudian Terdakwa membuka ATM lalu membuka brangkas, setelah membuka brangkas kemudian Terdakwa mengambil salah satu cassette yang sudah Terdakwa tandai tersebut, lalu mengeluarkan uang sebanyak Rp100,000,000,- namun tidak dilepas Ban uang tersebut dari dalam Cassete, Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dalam cassette tanpa mengeluarkan casete tersebut dari brangkas ATM;
- Bahwa pada saat dilakukan Restoking ulang dengan petugas lain, namun Terdakwa menyampaikan kepada petugas restoker lainnya untuk tidak mengganggu salah satu caset yang sudah Terdakwa tandai tersebut, dalam proses Restoking kami akan membawa 4 (empat) cassette, namun hanya 3 (tiga) cassette yang dilakukan Restoking sedangkan 1 (satu) kaset yang sudah Terdakwa tandai Terdakwa hanya mengganti segel, dari Cassete yang baru ke cassette yang sudah Terdakwa tandai tersebut.
- Bahwa posisi kaset menggantung membuat kaset tersebut tidak bisa terbaca oleh aplikasi sis ATM kecuali jika dicek langsung di Mesin ATM, akan terbaca 3 (tiga) Kaset sedangkan 1 cassette tidak terbaca atau missing.
- bahwa setelah mengambil uang pada setiap mesin tersebut kemudian Terdakwa simpan di rekening milik Terdakwa dengan disetor langsung melalui mesin ATM setoran Tunai dan adapula yang langsung Terdakwa kirim tunai.

Halaman 113 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang sebanyak Rp4,000,000,000,- tersebut Terdakwa transfer kepada seseorang diantaranya kepada Putri, Bambang dan Chusnul Chotimah namun Terdakwa tidak berapa jumlahnya dana yang telah dikirim.
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan uang hasil kejahatan pergi ke beberapa daerah untuk mencari Putri namun hasilnya tidak ditemukan.
- Bahwa terkait penggunaan dana hasil penggelapan yang Terdakwa gunakan tersebut diantaranya Terdakwa pergunakan untuk penyelesaian selisih kurang CRM menurut surat dari Devisi DGO Pusat sekitar Rp.30.000.000,- dan penyelesaian selisih CIB mesin ATM (kelalaian penggunaan kunci).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1JJPA021 lokasi ATM HOTEL D'GREEN dengan jmlh *Restocking* sbsar Rp. 800,000,000,- tgl 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT beserta lampiran
2. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1IJPA013 lokasi ATM ZOAR MART dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran.
3. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1BJPA02LV lokasi ATM HOTEL D'GREEN dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 29 Januari 2021 yg ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
4. 1 lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1JJPA010 lokasi ATM KODIM 751 Tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
5. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1BJPA02LV lokasi ATM CAPEM ABEPURA dgn jmlah *Restocking* sebesar Rp 400,000,000,- Tgl 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
6. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1IJPA013 lokasi ATM ZOAR MART dgn jmlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
7. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA11L4 lokasi ATM Hypermart Tahiti dgn jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 01 Maret 2021 yg ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
8. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA11L4 lokasi ATM Hypermart Tahiti dgn jmlh *Restocking* sbsr Rp 800,000,000,- Tgl 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Syamsul Bakri, Alam dan Alex E Jesnat, beserta lampiran.
9. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CJPA12JJ lokasi ATM HOLLA PLAZA dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan ALEX E JESNAT, beserta lampiran
10. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA12OO lokasi ATM HOLLA MART dgn jmlh *Restocking* sbsar Rp 800,000,000,-

Halaman 114 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAKRI, ALAM dan JAN IRIANTO, beserta lampiran

11. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA04IG lokasi KLN ABEPURA dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 16 April 2021;
12. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CJPA12JJ lokasi Holla Plaza dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 18 April 2021;
13. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA11L4 lokasi KLN ABEPURA dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 23 April 2021;
14. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CJPA12BB lokasi Alva Omega dgn jmlh *Restocking* sbssr Rp 800,000,000,- Tgl 28 April 2021;
15. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA90TM lokasi KLN ABEPURA dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 31 Mei 2021 ;
16. 2 (dua) lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CIPA12BB lokasi SUPERMARKET ALFA OMEGA, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 23 Juni 2021 ;
17. 2 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CIPA12BB lokasi Supermarket Alfa Omega, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 11 Juni 2021 ;
18. 2 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA12CC lokasi BANDARA SENTANI, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 21 Juni 2021;
19. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1IJPAA012 lokasi ATM KK WAENA 2, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 16 Juli 2021;
20. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA90TM lokasi KLN ABEPURA, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 23 Juli 2021;
21. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA10GO lokasi KLN SENTANI, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 26 Juli 2021;
22. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA90TM lokasi KLN ABEPURA, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 28 Juli 2021;
23. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1IJPAA012 lokasi ATM KK WAENA 2, dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 31 Juli 2021;
24. 1 lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPAA057 lokasi JJ MINIMARKET, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 400,000,000,- Tanggal 08 Agustus 2021;
25. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPAA057 lokasi JJ MINIMARKET, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 400,000,000,- Tanggal 12 Agustus 2021;
26. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPAA057 lokasi JJ MINIMARKET, dgn jumlah *Restocking* sebesar Rp 400,000,000,- Tanggal 21 Agustus 2021;
27. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1HJPAA043 lokasi ATM Hotel Horison dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp,800,000,000,- Tanggal 01 September 2021;
28. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPAA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 03 September 2021;

Halaman 115 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPAA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 24 September 2021;
30. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1JJPA019 lokasi ATM UNIV CENDRAWASIH, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 200,000,000,- Tanggal 29 September 2021;
31. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPAA056 lokasi MEGA SUPERMARKET Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 6 Oktober 2021;
32. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPAA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 28 Oktober 2021;
33. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPAA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 8 November 2021 beserta lampiran 1 lembar Fotocopy KTP an.BAMBANG SUTEJO, (Fotocopy)
34. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1HJPAA043 lokasi ATM Hotel Horison, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp,800,000,000,-Tanggal 9 November 2021;
35. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPAA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp,800,000,000,- Tanggal 24 November 2021;
36. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1HJPAA043 lokasi Hotel Horison dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp,800,000,000,- Tanggal 16 desember 2021;
37. Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/ CDM/ Non Tunai Tahun 2019 sebagai berikut :
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00207/2019, tanggal 09 Agustus 2019;
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00208/2019, tanggal 10 Agustus 2019;
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00209/2019,tanggal 11 Agustus 2019;
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00210/2019,tanggal 12 Agustus 2019;
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00211/2019,tanggal 13 Agustus 2019,;
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/ CDM/ Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00212/2019,tanggal 14 Agustus 2019;
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00213/2019,tanggal 15 Agustus 2019;
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00214/2019,tanggal 16 Agustus 2019;
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00215/2019,tanggal 17 Agustus 2019;
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00216/2019,tanggal 18 Agustus 2019;

Halaman 116 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00217/2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00218/2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00219/2019, tanggal 21 Agustus 2019, oleh sdr.PETRUS P.W.RENWARIN selaku PgsPimpinan ATMRC;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00220/2019 tgl 22 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00221/2019 tgl 23 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00222/2019 tgl 24 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00223/2019,tanggal 25 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00224/2019 tgl 26 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/ 00225/2019 tgl 27 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00226/2019 tgl 28 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00227/2019 tgl 29 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00228/2019 tgl 30 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00229/2019 tanggal 31 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00230/2019 tgl 01 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00231/2019, tgl 02 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/ 00232/2019, tanggal 03 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00233/2019, tgl 04 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00234/2019, tanggal 05 September 2019;

Halaman 117 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00235/2019, tanggal 06 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00236/2019, tanggal 07 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00237/2019, tanggal 08 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/Replanisment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00238/2019, tanggal 09 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00239/2019, tanggal 10 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00240/2019, tanggal 11 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00241/2019, tanggal 12 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00242/2019, tanggal 13 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00243/2019, tanggal 14 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00244/2019, tanggal 15 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00245/2019, tanggal 16 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00246/2019, tanggal 17 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00247/2019, tanggal 18 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pda mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00248/2019, tanggal 19 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00249/2019, tanggal 20 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00250/2019 tgl 21 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/ 00251/2019 tgl 22 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00251/2019 tgl 23 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00252/2019 tgl 24 September 2019;

Halaman 118 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00253/2019 tgl 25 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00254/2019 tgl 26 September 2019 ;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00255/2019 tgl 27 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00256/2019 tgl 28 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00257/2019 tgl 30 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00258/2019, tgl 01 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00259/2019 tgl 02 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00260/2019, tanggal 03 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00261/2019, tanggal 04 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00262/2019, tanggal 05 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00263/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00264/2019, tanggal 08 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00265/2019, tanggal 09 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00266/2019 tgl 10 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00267/2019, tanggal 11 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00268/2019, tanggal 12 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00289/2019, tanggal 14 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00270/2019, tanggal 15 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00271/2019, tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 119 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00272/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00273/2019, tanggal 18 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00274/2019, tanggal 19 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00275/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00276/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00277/2019, tanggal 23 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00278/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00279/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00280/2019, tanggal 26 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00281/2019, tgl 27 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00282/2019, tanggal 28 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00283/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00284/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00285/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00286/2019, tanggal 01 November 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00287/2019, tanggal 02 November 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00288/2019, tanggal 03 November 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00289/2019, tanggal 04 November 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00290/2019, tanggal 05 November 2019;

Halaman 120 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00291/2019, tanggal 06 November 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00292/2019, tanggal 07 November 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00293/2019, tanggal 08 November 2019;
- 38.1 bundel Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM /CDM /Non Tunai tanpa Nomor tanggal 14 Mei 2020 s/d 05 Desember 2020;
- 39. Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai Tahun 2020 :
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/* Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/* Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 28 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Mey 2020;

Halaman 121 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 Mey 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 Juni 2020;

Halaman 122 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 123 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 Juli 2020, tanpa ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 28 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 Agustus 2020;

Halaman 124 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 07 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/* Colecting/*Replanishment/* *Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/* Colecting/*Replanishment/* *Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Agustus 2020;

Halaman 125 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 31 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 september;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting /*Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor :WPU16/ /2020, tanggal 05 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 07 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 September 2020;

Halaman 126 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/*Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/*Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/*Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 28 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 07 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 Oktober 2020;

Halaman 127 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 Oktober 2020;
- 2 (dua) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/*Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/*Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 31 Oktober 2020;

Halaman 128 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 November 2020;
- 2 (dua) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/*Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/*Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 November 2020;

Halaman 129 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting /Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 November 2020;
- 3 (tiga) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting /Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Desember 2020;
- 2 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting /Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Desember 2020,
- 40.1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) Lokasi JJ Market, Tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Gracia Theodoro, sdr. Yan Irianto dan sdr. Alex E. Jesnat, beserta lampiran;
- 41.1 (satu) lembar Daftar BA Supply ARC Jayapura Tahun 2020.
- 42.1 lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 3,000,000,000,-, tanggal 01 Juli 2020 dan 1 lembar berita acara Cash supply tanggal 01 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 3,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 43.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,000,000,000,- tanggal 02 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 02 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 2,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 44.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,000,000,000,- tanggal 03 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 03 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 5,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 45.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 14 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 14 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 4,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 46.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 20 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 20 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 4,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 47.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,000,000,000,- tanggal 24 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 24 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 2,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 48.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,000,000,000,- tanggal 11 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 11 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.

Halaman 130 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,500,000,000,- tanggal 12 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 12 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 50.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 13 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 13 Agustus 2020, dengan nilai sebesar Rp. 2,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 51.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,000,000,000,- tanggal 14 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 14 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 52.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,500,000,000,- tanggal 19 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 19 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 5,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 53.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 3,000,000,000,- tanggal 25 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 25 Agustus 2020, dengan nilai sebesar Rp. 3,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 54.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 1,500,000,000,- tanggal 01 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 01 Oktober 2020, dengan nilai sebesar Rp. 1,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 55.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,300,000,000,- tanggal 02 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 02 Oktober 2020, dengan nilai sebesar Rp. 5,300,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 56.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 15,500,000,000,- tanggal 13 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 13 Oktober 2020, dengan nilai sebesar Rp. 15,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 57.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 1,950,000,000,- tanggal 16 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 16 Oktober 2020, dengan nilai sebesar Rp. 1,950,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 58.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 7,000,000,000,- tanggal 03 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 03 Desember 2020, dengan nilai sebesar Rp. 7,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 59.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 04 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 04 Desember 2020, dengan nilai sebesar Rp. 4,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 60.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 30,000,000,000,- tanggal 11 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 11 Desember 2020, dengan nilai sebesar Rp. 30,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 61.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 10,000,000,000,- tanggal 28 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 28 Desember 2020, dengan nilai sebesar Rp. 10,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 62.1 (satu) lembar Daftar BA Supply ATM RC Jayapura Tahun 2021.
- 63.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 15,000,000,000,- tanggal 04 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 04 Januari 2021 dengan nilai sebesar Rp. 15,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.

Halaman 131 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- 64.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,000,000,000,- tanggal 07 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 07 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 5,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 65.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 12,000,000,000,- tanggal 12 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 12 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 12,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 66.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 3,000,000,000,- tanggal 18 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 18 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 3,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 67.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,000,000,000,- tanggal 20 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 20 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 5,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 68.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 12,000,000,000,- tanggal 25 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 25 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 12,000,000,000,-, yang diterima oleh ATM RC.
- 69.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,000,000,000,- tanggal 01 April 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 01 April 2021, dengan nilai sebesar Rp. 5,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 70.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 3,000,000,000,- tanggal 18 Juni 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 18 Juni 2021, dengan nilai sebesar Rp. 3,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 71.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 29 Juni 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 29 Juni 2021, dengan nilai sebesar Rp. 4,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 72.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 7,700,000,000,- tanggal 01 Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 01 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp. 7,700,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 73.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,500,000,000,- tanggal 18 Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 18 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp. 2,500,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 74.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,500,000,000,- tanggal 18 November 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 18 November 2021, dengan nilai sebesar Rp. 5,500,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 75.1 (lima) lembar Pedoman Perusahaan Pengelolaan Kas Rupiah Bank BNI, nomor instruksi : IN/568/PGV/002, tanggal 23 Desember 2015, (Fotocopy)
- 76.5 (lima) lembar Pedoman Perusahaan Pengelolaan ATM BNI/Prosedur Pengelolaan ATM (Persiapan Maintenance dan setelen ATM, Persiapan Restocking/Replanishment ATM), No. instruksi : IN/478/ECN/004, tanggal 13 Oktober 2017 (Fotocopy)
- 77.6 (enam) lembar Pedoman Perusahaan Pengelolaan ATM BNI/Prosedur Pengelolaan ATM (Persiapan Maintenance dan setelen ATM, Persiapan Restocking/Replanishment ATM), No. instruksi : IN/481/DGO/005, tanggal 08 Juni 2021, (Fotocopy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.3 (tiga) lembar Pedoman Pengelolaan ATM BNI /Prosedur Pengelolaan ATM (Persiapan Maintenance dan setelan ATM, Persiapan *Restocking* /*Replanishment* ATM), tanggal 13 Oktober 2022 (Fotocopy)
- 79.1 (satu) lembar uraian Jabatan Asisten Pembukuan dan Laporan (assistant bookkeeping and Reporting) Bank BNI nomor instruksi : IN/489/REN/002, tanggal 11 Juni 2021. (Fotocopy)
- 80.1 (satu) bundel Relas/riwayat Pegawai Bank BNI .
- 81.2 (dua) lembar uraian Jabatan penyelia Madya ATMRC (supervisor ATMRC Senior) Bank BNI nomor instruksi : IN/489/REN/002, tanggal 11 Juni 2021. (Fotocopy)
- 82.2 (dua) lembar data ATM sesuai ID serta data segel ATM yg tdk berurutan pada ID ATM
- 83.1 bundle BAP KAS ATM ATMRC JAYAPURA KANWIL 16 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK ATMRC KIH/6.1/077/R,tanggal 29 desember 2021 (Fotocopy)
- 84.1 bundle Berita acara pemeriksaan KAS pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK ATMRC tahun 2020-2021, beserta lampiran (Fotocopy)
- 85.1 bundel Laporan peristiwa berupa pengambilan dan manipulasi/penyalahgunaan uang KAS ATM Bank BNI untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh Gracia Theodoro Apaseray (Fotocopy)
- 86.1 bundel Laporan peristiwa berupa pengambilan dan manipulasi /penyalahgunaan uang KAS ATM Bank BNI Kanwil 16 Papua untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh Andrianto Pakiding Lamba,SH tanggal 29 Desember 2021,(Fotocopy).
- 87.1 Lembar Surat Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0264697, tanggal 26 April 2021 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Nasional Indonesia, Tbk.
- 88.1 bundle Akta Notaris PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 23, tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Fathiah Helmi.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Tetap pada Bank BNI, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa ditunjuk sebagai Penyelia Operasional dengan tugas dan tanggung jawab di antaranya menyiapkan uang cash untuk persediaan Restokin ATM, mengelola uang agar tidak terjadi kekosongan pada mesin ATM dan monitoring Posisi Cash ATM pada Mesin ATM;
- Bahwa selain itu pada tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa juga ditunjuk sebagai Penyelia Penunjang sekaligus sebagai Asisten Pembukuan dan Laporan ATMRC Wilayah Papua dengan tugas dan tanggung jawab di antaranya pemeriksaan Hasil Proses Restocking ATM dalam hal ini melakukan pemeriksaan Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen-

Halaman 133 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen/bukti berupa slip setoran, dan pembuatan Berita acara, penyelesaian complain Nasabah terkait Gangguan Pada Mesin ATM dan akurasi proses penyelesaian rekonsiliasi ATM;

- Bahwa untuk melakukan pengisian dan pengosongan Mesin ATM yang ada pada Bank BNI Wilayah Papua, ditugaskan 5 (lima) orang restocker di antaranya yaitu :
 - Petugas Penyelia Penunjang : Terdakwa
 - Petugas Restoker diantaranya: Saksi ADRIANTO P. LAMBA, MATIAS WAIMBO, dan Saksi SYAMSUL BAHRI.
 - Pengemudi Mobil di antaranya atas nama ALBERT sejak Tahun 2016 -2017, THOMAS TITA Sekitar Tahun 2019 (aktif), AL JAIN Sekitar Tahun 2019 (sdh keluar), ABDUL RAHMAN (masih aktif);
 - Petugas Keamanan dari Kepolisian atau Satpam Bank BNI Cabang Jayapura .
- Bahwa proses Restoking pihak Penyelia Operasional membagi 2 (dua) Tim yaitu :
 - Tim restoker yang melakukan Restokin di wilayah Kota Jayapura adalah Saksi ADRIANTO LAMBA dan MATIAS WANIMBO dengan tugas memegang kunci Tombak/dan Membuka penutup mesin ATM bagian atas/Fascia atas dan penutup bagian Bawah/Fascia bawah Menggunakan kunci Tombak, mengeluarkan kaset serta melakukan pergantian cassette/kaset ATM.
 - Tim restoker yang melakukan Restokin di wilayah Abepura dan Sentani Kabupaten Jayapura adalah Terdakwa dengan tugas Pemegang kunci Kombinasi, mengawasi Proses Restokin Uang pada Mesin ATM, memeriksa Segel Casette/Kaset ATM, termasuk kombinasi Brangkas ATM sementara Saksi SAMSUL BAHRI bertugas memegang kunci Tombak/dan Membuka penutup mesin ATM bagian atas/Fascia atas dan penutup bagian Bawah/Fascia bawah Menggunakan kunci Tombak, mengeluarkan kaset serta melakukan pergantian cassette/kaset ATM.
- Bahwa Terdakwa memegang kunci Kombinasi, mengawasi Proses Restokin Uang pada Mesin ATM, memeriksa Segel Casette/Kaset ATM, termasuk kombinasi Brangkas ATM berdasarkan Surat Tugas Pengisian/ Restocking Colecting/ Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/ CDM/ Non Tunai yang dikeluarkan oleh pihak ATMRC Bank BNI Cabang Jayapura beserta tanda terima kunci brangkas ATM/CRM ATMRC dan yang dilakukan Restokin adalah jenis mesin ATM Tarik Tunai dan Setoran Tunai.

Halaman 134 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan monitoring posisi cash ATM pada mesin ATM dengan menggunakan Aplikasi SIS ATM BNI, dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat mengetahui kondisi ATM apakah mengalami gangguan, uang/kertas habis.
- Bahwa jumlah cassette dalam brangkas ATM adalah 5 (lima), 1 cassette untuk pembuangan/transaksi penarikan gagal, sedang 4 (empat) cassette tersebut digunakan sebagai kas ATM, untuk jumlah uang per cassette adalah untuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan/pengambilan uang pada saat setelah selesai dilakukan Restocking dengan cara mengisi uang ke dalam cassette dan pada saat Terdakwa mengisi uang ke dalam kaset tersebut ban uang tidak Terdakwa lepas, dengan maksud pada saat Terdakwa mengambilnya tidak perlu menghitungnya lagi, kemudian kaset tersebut Terdakwa tandai menggunakan karet gelang yang diikat pada pegang cassette atau menandai dengan menggunakan kertas tempelan, kemudian kaset tersebut Terdakwa masukkan dalam brangkas namun hanya digantung/tidak rapat ke dalam setelah itu Terdakwa memasukan cassette tersebut ke dalam brangkas, dimana proses pengambilan uang tersebut dilakukan pada malam hari atau waktu tertentu;
- Bahwa Terdakwa mengambil semua kunci ATM sesuai lokasi yang sudah Terdakwa tandai, kemudian Terdakwa membuka ATM lalu membuka brangkas, kemudian Terdakwa mengambil salah satu cassette yang sudah Terdakwa tandai tersebut, lalu mengeluarkan uang namun tidak dilepas ban uang tersebut dari dalam Cassete, Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dalam cassette tanpa mengeluarkan casete tersebut dari brangkas ATM kemudian cara mengisi salah satu cassette yang Terdakwa tandai tersebut adalah pada saat dilakukan Restokin ulang dengan petugas lain, namun Terdakwa menyampaikan kepada petugas restoker lainnya untuk tidak mengganggu salah satu caset yang sudah Terdakwa tandai tersebut, dalam proses Restocking membawa 4 (empat) cassette, namun hanya 3 (tiga) cassette yang dilakukan Restokin sedangkan 1 (satu) kaset yang sudah Terdakwa tandai dan hanya mengganti segel dari Cassete yang baru ke cassette yang sudah Terdakwa tandai tersebut dan cara seperti ini yang juga dilakukan di mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa setelah mengambil uang pada setiap mesin tersebut kemudian Terdakwa simpan di rekening Bank BNI dengan nomor 83244123 dan

Halaman 135 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83244134 milik Terdakwa dengan disetor langsung melalui mesin ATM setoran Tunai dan adapula yang langsung Terdakwa kirim tunai kemudian mentransfer kepada sdr. Putri pada Bank Mandiri no rekening 144-00-1574949-9 dan sdr. Bambang pada Bank BCA no rekening 0890972772 dan sdr. Khusnul Khotimah dan terhadap Sdr Putri dan Sdr. AHMAD IKSAN telah dimasukkan Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa pada saat akan dilakukan pengisian Ulang/restocking Saksi Syamsul Bahri alias Ancu menukar segel yang terpasang di Kaset ATM No 1 yang lama dengan segel ATM yang baru, sedangkan segel Kaset ATM no 1 yang lama dipasangkan pada Kaset ATM nomor 1 yang baru, kemudian Kaset ATM lama tetap terpasang dengan segel yang baru, sedangkan kaset yang baru dibawah kembali ke kantor dengan kondisi segel lama.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 Saksi Syamsul Bahri alias Ancu menyerahkan kunci ATM sebanyak 4 (empat) buah kunci di antaranya 1 (satu) kunci fascia bawa, 1 (satu) kunci fascia atas, 1 (satu) kunci Tombak/Brangkas dan 1 (satu) kunci kaset ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam kepada saksi ADRIANTO PAKIDING LAMBA yang sedang bertugas di area/wilayah kelolaan ATM yang berbeda yaitu dan untuk tempatnya di jalan Alternatif sebelum jembatan Kapten Tasman, penyerahan kunci tersebut disaksikan oleh saksi ALEX E JESNAT dan saksi MATIAS WANIMBO, dan diketahui oleh saksi YAN IRIANTO
- Bahwa pada bulan Desember 2021 tanpa perintah/sepengetahuan saksi Petrus Paulus Wijaya Renwarin Putra, SE selaku Penyelia Operasional, Saksi Syamsul Bahri alias Ancu menukar kaset ATM dari mesin ATM JJ Mart Padang Bulan Mesin ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam atas perintah Terdakwa.
- Bahwa menurut saksi ALEX ELIESER JESNATH apabila Saksi Syamsul Bahri alias Ancu didampingi Terdakwa menguasai/membawa kunci Fascia, kunci Tombak dan Kunci Kaset tanpa surat Tugas kemudian pada saat setelah dilakukan SIDAK lanjutan oleh saksi RULOVE A.PATILEUW selaku TIM KIW pada sekitar bulan Desember 2021 di lokasi ATM Kelolaan Saksi Syamsul Bahri alias Ancu yang berada di Area B (Abepura dan Kabupaten Jayapura).
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 sampai dengan 2021 yaitu sebagai berikut :
- Terdakwa selaku Pengganti Sementara (PGS) penyelia operasional ATMRC tahun 2014 sampai dengan 2015 dan 2018, PGS penyelia penunjang tahun

Halaman 136 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, asisten pembukuan dan pelaporan ATMRC tahun 2018 sampai dengan 2021 mengambil dana/uang milik Bank BNI yang ada di kaset mesin ATM untuk keuntungan pribadi dan orang lain;

- Selain jabatan di atas, dirinya juga berperan sebagai restocker sejak tahun 2016 s.d. 2019.
 - Mengambil kunci tombak dan kunci kaset dari Kantor ATMRC pada saat menjadi PGS penyelia operasional tahun 2016 s.d. 2019 yang digunakan untuk membuka mesin ATM dan kasetnya di luar jam operasional sendirian tanpa didampingi oleh petugas unit ATMRC lainnya atau petugas restocker. Kemudian Terdakwa sengaja menggantung kaset yang uangnya telah diambil agar tidak terbaca oleh sistem. Sebagai PGS penyelia operasional, dirinya mengetahui kunci kombinasi mesin ATM.
 - Menukar segel kaset yang baru dengan segel kaset lama yang akan direstocking dan tidak mengganti kaset lama tersebut karena uangnya telah diambil/tidak utuh dan telah ditukar segelnya pada saat itu.
 - Menukar beberapa kaset yang uangnya telah diambilnya dengan kaset utuh dari ATM lainnya dengan tujuan menutupi kekurangan uang pada mesin ATM yang akan diganti menjadi mesin Cash Recycle Machine (CRM).
 - Menyampaikan kepada restocker lain (Saksi Adrianto Pakiding Lamba, Saksi Syamsul Bahri dan Sdr. Matias Wanimbo) bahwa kaset pertama tidak usah diganggu/diganti dan apabila terjadi FLM dirinya akan menanganinya.
 - Menggunakan sebagian uang yang telah diambilnya untuk kepentingan pribadi.
 - Mentransfer/menyalurkan sebagian uang yang telah diambilnya ke pihak-pihak lain dengan menggunakan rekening tabungan atas nama orang lain untuk menampung dana yang diambil dari mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa sesuai hasil Auditur Internal Bank BNI Jayapura Ir. RULOVE ARMSTRONG PATTILEUW, M.H, Rincian Penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Audit sebagaimana pada Laporan peristiwa berupa pengambilan uang dan manipulasi/penyalahgunaan data KAS ATM Bank BNI untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh Terdakwa, tanggal 29 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Halaman 137 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



- Tahun 2016 sebesar Rp1.560.900.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
- Tahun 2017 sebesar Rp1.556.600.000,00 (satu milyar lima lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
- Tahun 2018 sebesar Rp1.564.600.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah); yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
- Bahwa adapun Rincian Penyimpangan yang dilakukan oleh Saksi Andrianto Pakiding Lamba, S.H tersebut Berdasarkan Hasil Pemeriksaa/Audit sebagaimana pada Laporan peristiwa berupa pengambilan dan manipulasi /penyalahgunaan uang KAS ATM Bank BNI Kanwil 16 Papua untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh Saksi Andrianto Pakiding Lamba, S.H ,tanggal 29 Desember 2021 adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2017 sebesar Rp1.596.300.000,00 (satu milyar lima ratus semblan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
 - Tahun 2018 sebesar Rp1.594.400.000,00 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
 - Tahun 2019 sebesar Rp1.591.150.000,00 (satu milyar Sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26ID ATM/lokasi ATM;
 - Tahun 2020 sebesar Rp1.603.500.000,00 (satu milyar enam ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM Tahun 2021 sebesar Rp1.604.550.000,00 (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 ditemukan adanya selisih kurang uang fisik ATM pada saat dilakukan Restocking oleh Saksi Syamsul Bahri selama Terdakwa melaksanakan Cuti, di antaranya selisih:
 - ATM CAPEM Abepura sebesar Rp199.950.000,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - dan KLN Abepura 2, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - KK waena 2 sebesar Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).



➤ dan KK jalan baru sebesar Rp192.600.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut ahli keuangan Negara Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum, pengertian dari Pasal 2A angka 4, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata cara Penyertaan dan Penata Usahaan Modal Negara pada BUMN dan PT yakni konsep transformasi kekayaan negara menjadi saham/modal negara pada BUMN atau PT harus tetap diletakkan dalam ranah konsep keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengingat derajat hierarki PP No. 72 Tahun 2016 yang berada di bawah UU No. 17 Tahun 2003 dan sifat lex spesialis UU No. 17 Tahun 2003 dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Hal itu berarti transformasi kekayaan negara tersebut harus dimaknai dalam kerangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip good corporate governance;
- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Propinsi Papua YOGIE PUJA SAKTI, S.E telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 sampai dengan 2021 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp12.714.350.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar nomor PE.03.03/SR-319/PW26/5/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut :

total selisih Kas ATM kelolaan Terdakwa Periode tahun 2016 s.d 2018 sebesar Rp4.699.400.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus rupiah) terdapat pada 23 (dua puluh tiga) Mesin ATM yang tersebar di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Lokasi ATM	Selisih Kas ATM (Rp)
1.	Universitas Yapis	100.000.000
2.	Toko Mekas Sari	160.000.000
3.	RSUD Dok II	120.000.000
4.	Ruko Bucend	180.000.000
5.	KK Dok IX – Dok V Atas	110.000.000
6.	SPBU APO	100.000.000



7.	Pelindo II	220.000.000
8.	Supermarket Alfa Omega	383.800.000
9.	Galeri Mall Jayapura 4	100.000.000
10.	KK Wena	162.200.000
11.	Pertigaan Rindam	388.700.000
12.	Ruko Doyo Baru	197.900.000
13.	Kodim 751	309.500.000
14.	Cigombong	185.300.000
15.	Galeri KCU Jayapura	180.000.000
16.	KK Jalan Baru	192.600.000
17.	SPBU Waena	199.500.000
18.	Hotel Horison	383.700.000
19.	Dok V Bawah	120.000.000
20.	JJ Mini Market	186.600.000
21.	RS Dian Harapan	403.900.000
22.	RSUD Bhayangkara	185.800.000
23.	Zidam Dok 7	130.000.000
	Total	4.699.400.000

total selisih Kas ATM Kelolaan saksi Andrianto Pakiding Lamba Periode Tahun 2017 s.d 2021 sebesar Rp8.014.950.000,00 (delapan milyar empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat pada 26 (dua puluh enam) Mesin ATM yang tersebar di wilayah Kota Jayapura dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Lokasi ATM	Selisih Kas ATM (Rp)
1.	Toko ABC Center	186.600.000
2.	Capem Abepura	199.950.000
3.	KLN Abepura 2	200.000.000
4.	Galeri KCU Jayapura	200.000.000
5.	Galeri Mall Jayapura 3	194.400.000
6.	Universitas Yapis	579.900.000
7.	Toko Surya – Base G	95.100.000
8.	BPK-RI Papua	227.750.000
9.	Paldam	394.200.000
10.	Toko Mekar Sari	237.800.000
11.	RSUD Dok II	371.500.000
12.	Ruko Bucend	234.700.000



13.	RS Marthen Indey	443.700.000
14.	Ardipura I	390.100.000
15.	RS Provita	475.800.000
16.	KK Dok IX – Dok V Atas	283.400.000
17.	Amphibi	393.300.000
18.	Toko Central Hamadi	553.300.000
19.	SPBU APO	485.500.000
20.	Pelindo II	172.400.000
21.	Galeri Mall Jayapura 4	284.100.000
22.	Galeri A. Yani – Kodam	197.000.000
23.	Galeri KCU Jayapura	200.000.000
24.	Dok V Bawah	238.300.000
25.	Zidam Dok 7	264.000.000
26.	Hotel Green	587.100.000
	Total	8.014.950.000

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :

Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, **Subsidiar** Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, **Lebih Subsidiar** Pasal 8 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 141 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “*setiap orang*” disamakan dengan kata “*barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang benara Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, S.E, sebagai Terdakwa ke persidangan, karena diduga melakukan suatu tindak pidana, di mana Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut



Umum, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, karena itu Terdakwa adalah sebagai Subjek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*formele wederrechteljkheid*);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Tetap pada Bank BNI, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa ditunjuk sebagai Penyelia Operasional dengan tugas dan tanggung jawab di antaranya menyiapkan uang cash untuk persediaan Restokin ATM, mengelola uang agar tidak terjadi kekosongan pada mesin ATM dan monitoring Posisi Cash ATM Pada Mesin ATM;
- Bahwa selain itu pada tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa juga ditunjuk sebagai Penyelia Penunjang sekaligus sebagai Asisten Pembukuan dan Laporan ATMRC Wilayah Papua dengan tugas dan tanggung jawab di antaranya pemeriksaan Hasil Proses Restoking ATM dalam hal ini melakukan pemeriksaan Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen-dokumen/bukti berupa slip setoran, dan pembuatan Berita acara, penyelesaian complain Nasabah terkait Gangguan Pada Mesin ATM dan akurasi proses penyelesaian rekonsiliasi ATM;

Menimbang, bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *inherent* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Indriyanto Seno Adji dalam bukunya *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, halaman 441 menyebutkan bahwa makna unsur “menyalahgunakan kewenangan” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”. Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Bahwa dari pendapat Prof. Indriyanto Seno Adji tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan spesiesnya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa selain itu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 144 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa *addresat* Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apa pun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidiar lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya bersifat umum, tidak memenuhi perbuatan Terdakwa selaku pegawai tetap Bank BNI dan kemudian pada tahun 2014 Terdakwa ditunjuk sebagai Penyelia Operasional dengan tugas dan tanggung jawab di antaranya menyiapkan uang cash untuk persediaan Restokin ATM, mengelola uang agar tidak terjadi kekosongan pada mesin ATM dan monitoring Posisi Cash ATM Pada Mesin ATM, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dilakukan secara berlanjut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan, hal yang sama dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan



fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta-fakta di persidangan Terdakwa selaku selaku Penyelia Operasional dan Penyelia Penunjang serta Petugas Restocker pada Kantor Wilayah XVI Bank BNI telah melakukan perbuatan menyimpang yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil uang yang berada di dalam kaset beberapa ATM BNI Jayapura sejak tahun 2016 s.d. tahun 2018 dengan total keseluruhan sejumlah Rp4.699.400.000,00 (empat milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dana tersebut disimpan di rekening pribadi Terdakwa, lalu ditransfer ke Putri Ayu Wulandari, Bambang Sutejo dan Chusnul Chotima. Selain itu Terdakwa dengan menggunakan dana yang diambil dari ATM sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk mencari keberadaan Putri Ayu Wulandari. Perbuatan Terdakwa telah membuat Putri Ayu Wulandari, Bambang Sutejo dan Chusnul Chotima serta Gracia Theodoro Richardo Alponso Apaseray, SE diuntungkan

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, adalah bersifat alternatif, karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang



untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, kewenangan adalah: kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryono,SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrech – Moh. Saleh Djindang, bahwa *yang dimaksud dengan jabatan adalah* " suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara".

Sedangkan kedudukan menurut Soedarto adalah fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, sehingga cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, sudah cukup menyatakan unsur ini terpenuhi secara kumulatif.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain di luar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;



Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Tetap pada Bank BNI, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa ditunjuk sebagai Penyelia Operasional dengan tugas dan tanggung jawab di antaranya menyiapkan uang cash untuk persediaan Restokin ATM, mengelola uang agar tidak terjadi kekosongan pada mesin ATM dan monitoring Posisi Cash ATM Pada Mesin ATM;
- Bahwa selain itu pada tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa juga ditunjuk sebagai Penyelia Penunjang sekaligus sebagai Asisten Pembukuan dan Laporan ATMRC Wilayah Papua dengan tugas dan tanggung jawab di antaranya pemeriksaan Hasil Proses Restoking ATM dalam hal ini melakukan pemeriksaan Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen-dokumen/bukti berupa slip setoran, dan pembuatan Berita acara, penyelesaian complain Nasabah terkait Gangguan Pada Mesin ATM dan akurasi proses penyelesaian rekonsiliasi ATM;
- Bahwa untuk melakukan pengisian dan pengosongan Mesin ATM yang ada pada Bank BNI Wilayah Papua, ditugaskan 5 (lima) orang restocker di antaranya Terdakwa;
- Bahwa proses Restoking pihak Penyelia Operasional membagi 2 (dua) Tim yaitu :
 - Tim restoker yang melakukan Restokin di wilayah Kota Jayapura adalah Saksi Adrianto Lamba dan MATIAS WANIMBO dengan tugas memegang kunci Tombak/dan Membuka penutup mesin ATM bagian atas/Fascia atas dan penutup bagian Bawah/Fascia bawah



Menggunakan kunci Tombak, mengeluarkan kaset serta melakukan pergantian cassette/kaset ATM.

- Tim restoker yang melakukan Restokin di wilayah Abepura dan Sentani Kabupaten Jayapura adalah Terdakwa dengan tugas Pemegang kunci Kombinasi, mengawasi Proses Restokin Uang pada Mesin ATM, memeriksa Segel Casette/Kaset ATM, termasuk kombinasi Brangkas ATM sementara Saksi Samsul Bahri bertugas memegang kunci Tombak/dan Membuka penutup mesin ATM bagian atas/Fascia atas dan penutup bagian Bawah/Fascia bawah Menggunakan kunci Tombak, mengeluarkan kaset serta melakukan pergantian cassette/kaset ATM.
- Bahwa Terdakwa memegang kunci Kombinasi, mengawasi Proses Restokin Uang pada Mesin ATM, memeriksa Segel Casette/Kaset ATM, termasuk kombinasi Brangkas ATM berdasarkan Surat Tugas Pengisian/Restocking Colecting/Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/ CDM/ Non Tunai yang dikeluarkan oleh pihak ATMRC Bank BNI Cabang Jayapura beserta tanda terima kunci brangkas ATM/CRM ATMRC dan yang dilakukan Restokin adalah jenis mesin ATM Tarik Tunai dan Setoran Tunai.
- Bahwa Terdakwa melakukan monitoring posisi cash ATM pada mesin ATM dengan menggunakan Aplikasi SIS ATM BNI, dimana dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat mengetahui kondisi ATM apakah mengalami gangguan, uang/kertas habis.
- Bahwa jumlah cassette dalam brangkas ATM adalah 5 (lima), 1 cassette untuk pembuangan/transaksi penarikan gagal, sedang 4 (empat) cassette tersebut digunakan sebagai kas ATM, untuk jumlah uang per cassette adalah untuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) adalah sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) adalah sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan/pengambilan uang pada saat setelah selesai dilakukan Restoking dengan cara mengisi uang kedalam cassette dan pada saat Terdakwa mengisi uang ke dalam kaset tersebut ban uang tidak Terdakwa lepas, dengan maksud pada saat Terdakwa mengambilnya tidak perlu menghitungnya lagi, kemudian kaset tersebut Terdakwa tandai menggunakan karet gelang yang diikat pada pegang cassette atau menandai dengan menggunakan kertas tempelan, kemudian kaset tersebut Terdakwa masukkan dalam brangkas namun hanya digantung/tidak rapat ke dalam setelah itu Terdakwa memasukan cassette



tersebut ke dalam brankas, dimana proses pengambilan uang tersebut dilakukan pada malam hari atau waktu tertentu;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil semua kunci ATM sesuai lokasi yang sudah Terdakwa tandai, kemudian Terdakwa membuka ATM lalu membuka brankas, setelah membuka brankas kemudian Terdakwa mengambil salah satu cassette yang sudah Terdakwa tandai tersebut, lalu mengeluarkan uang namun tidak dilepas ban uang tersebut dari dalam Cassete, Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dalam cassette tanpa mengeluarkan casete tersebut dari brankas ATM kemudian cara mengisi salah satu cassette yang Terdakwa tandai tersebut adalah pada saat dilakukan Restokin ulang dengan petugas lain, namun Terdakwa menyampaikan kepada petugas restoker lainnya untuk tidak mengganggu salah satu caset yang sudah Terdakwa tandai tersebut, dalam proses Restocking membawa 4 (empat) cassette, namun hanya 3 (tiga) cassette yang dilakukan Restokin sedangkan 1 (satu) kaset yang sudah Terdakwa tandai dan hanya mengganti segel dari Cassete yang baru ke cassette yang sudah Terdakwa tandai tersebut dan cara seperti ini yang juga dilakukan di mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa setelah mengambil uang pada setiap mesin tersebut kemudian Terdakwa simpan di rekening Bank BNI dengan nomor 83244123 dan 83244134 milik Terdakwa dengan disetor langsung melalui mesin ATM setoran Tunai dan adapula yang langsung Terdakwa kirim tunai kemudian mentransfer kepada sdr. Putri pada Bank Mandiri no rekening 144-00-1574949-9 dan sdr. Bambang pada Bank BCA no rekening 0890972772 dan sdr. Khusnul Khotimah dan terhadap Sdr Putri dan Sdr. AHMAD IKSAN telah dimasukkan Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat akan dilakukan pengisian Ulang/restocking Saksi Syamsul Bahri alias Ancu menukar segel yang terpasang di Kaset ATM No 1 yang lama dengan segel ATM yang baru, sedangkan segel Kaset ATM no 1 yang lama dipasangkan pada Kaset ATM nomor 1 yang baru, kemudian Kaset ATM lama tetap terpasang dengan segel yang baru, sedangkan kaset yang baru dibawah kembali ke kantor dengan kondisi segel lama.
- Bahwa pada bulan Desember 2021 tanpa perintah/sepengetahuan saksi Petrus Paulus Wijaya Renwarin Putra, SE selaku Penyelia Operasional, Saksi Syamsul Bahri alias Ancu menukar kaset ATM dari mesin ATM JJ Mart Padang Bulan Mesin ATM Hotel D'Gren Kamkei Tanah Hitam atas perintah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 sampai dengan 2021 yaitu sebagai berikut :
 - o Terdakwa selaku Pengganti Sementara (PGS) penyelia operasional ATMRC tahun 2014 sampai dengan 2015 dan 2018, PGS penyelia penunjang tahun 2016, asisten pembukuan dan pelaporan ATMRC tahun 2018 sampai dengan 2021 mengambil dana/uang milik Bank BNI yang ada di kaset mesin ATM untuk keuntungan pribadi dan orang lain;
 - o Selain jabatan di atas, dirinya juga berperan sebagai restocker sejak tahun 2016 s.d. 2019.
 - o Mengambil kunci tombak dan kunci kaset dari Kantor ATMRC pada saat menjadi PGS penyelia operasional tahun 2016 s.d. 2019 yang digunakan untuk membuka mesin ATM dan kasetnya di luar jam operasional sendirian tanpa didampingi oleh petugas unit ATMRC lainnya atau petugas restocker. Kemudian Terdakwa sengaja menggantung kaset yang uangnya telah diambil agar tidak terbaca oleh sistem. Sebagai PGS penyelia operasional, dirinya mengetahui kunci kombinasi mesin ATM.
 - o Menukar segel kaset yang baru dengan segel kaset lama yang akan direstocking dan tidak mengganti kaset lama tersebut karena uangnya telah diambil/tidak utuh dan telah ditukar segelnya pada saat itu.
 - o Menukar beberapa kaset yang uangnya telah diambilnya dengan kaset utuh dari ATM lainnya dengan tujuan menutupi kekurangan uang pada mesin ATM yang akan diganti menjadi mesin Cash Recycle Machine (CRM).
 - o Menyampaikan kepada restocker lain (Saksi Adrianto Pakiding Lamba, Saksi Syamsul Bahri dan Sdr. Matias Wanimbo) bahwa kaset pertama tidak usah diganggu/diganti dan apabila terjadi FLM dirinya akan menanganinya.
 - o Menggunakan sebagian uang yang telah diambilnya untuk kepentingan pribadi.
 - Mentransfer/menyalurkan sebagian uang yang telah diambilnya ke pihak-pihak lain dengan menggunakan rekening tabungan atas nama orang lain untuk menampung dana yang diambil dari mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa sesuai hasil Auditur Internal Bank BNI Jayapura Ir. RULOVE ARMSTRONG PATTILEUW, M.H, adapun Rincian Penyimpangan yang

Halaman 152 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Audit sebagaimana pada Laporan peristiwa berupa pengambilan uang dan manipulasi/penyalahgunaan data KAS ATM Bank BNI untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh Terdakwa, tanggal 29 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2016 sebesar Rp1.560.900.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
- Tahun 2017 sebesar Rp1.556.600.000,00 (satu milyar lima lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
- Tahun 2018 sebesar Rp1.564.600.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah); yang dilakukan di sekitar 23 ID ATM/lokasi ATM
- Bahwa adapun Rincian Penyimpangan yang dilakukan oleh Saksi Andrianto Pakiding Lamba, S.H tersebut Berdasarkan Hasil Pemeriksaa/Audit sebagaimana pada Laporan peristiwa berupa pengambilan dan manipulasi /penyalahgunaan uang KAS ATM Bank BNI Kanwil 16 Papua untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh Saksi Andrianto Pakiding Lamba, S.H ,tanggal 29 Desember 2021 adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2017 sebesar Rp1.596.300.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
 - Tahun 2018 sebesar Rp1.594.400.000,00 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
 - Tahun 2019 sebesar Rp1.591.150.000,00 (satu milyar Sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26ID ATM/lokasi ATM;
 - Tahun 2020 sebesar Rp1.603.500.000,00 (satu milyar enam ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM Tahun 2021 sebesar Rp1.604.550.000,00 (satu milyar empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan di sekitar 26 ID ATM/lokasi ATM
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 ditemukan adanya selisih kurang uang fisik ATM pada saat dilakukan Restocking oleh Saksi Syamsul Bahri selama Terdakwa melaksanakan Cuti, di antaranya selisih:

Halaman 153 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ATM CAPEM Abepura sebesar Rp199.950.000,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- dan KLN Abepura 2, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- KK waena 2 sebesar Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- dan KK jalan baru sebesar Rp192.600.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut ahli keuangan Negara Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum, pengertian dari Pasal 2A angka 4, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata cara Penyertaan dan Penata Usahaan Modal Negara pada BUMN dan PT yakni konsep transformasi kekayaan negara menjadi saham/modal negara pada BUMN atau PT harus tetap diletakkan dalam ranah konsep keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengingat derajat hierarki PP No. 72 Tahun 2016 yang berada di bawah UU No. 17 Tahun 2003 dan sifat lex spesialis UU No. 17 Tahun 2003 dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Hal itu berarti transformasi kekayaan negara tersebut harus dimaknai dalam kerangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip good corporate governance;
- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli BPKP Propinsi Papua YOGIE PUJA SAKTI, S.E telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 sampai dengan 2021 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp12.714.350.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar nomor PE.03.03/SR-319/PW26/5/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut :
total selisih Kas ATM kelolaan Terdakwa Periode tahun 2016 s.d 2018 sebesar Rp4.699.400.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus rupiah) terdapat pada 23 (dua puluh tiga) Mesin ATM yang tersebar di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Lokasi ATM	Selisih Kas ATM (Rp)
1.	Universitas Yapis	100.000.000



2.	Toko Mekas Sari	160.000.000
3.	RSUD Dok II	120.000.000
4.	Ruko Bucend	180.000.000
5.	KK Dok IX – Dok V Atas	110.000.000
6.	SPBU APO	100.000.000
7.	Pelindo II	220.000.000
8.	Supermarket Alfa Omega	383.800.000
9.	Galeri Mall Jayapura 4	100.000.000
10.	KK Wena	162.200.000
11.	Pertigaan Rindam	388.700.000
12.	Ruko Doyo Baru	197.900.000
13.	Kodim 751	309.500.000
14.	Cigombong	185.300.000
15.	Galeri KCU Jayapura	180.000.000
16.	KK Jalan Baru	192.600.000
17.	SPBU Waena	199.500.000
18.	Hotel Horison	383.700.000
19.	Dok V Bawah	120.000.000
20.	JJ Mini Market	186.600.000
21.	RS Dian Harapan	403.900.000
22.	RSUD Bhayangkara	185.800.000
23.	Zidam Dok 7	130.000.000
	Total	4.699.400.000

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa selaku pegawai tetap pada Bank BNI dan juga ditunjuk sebagai Penyelia Penunjang sekaligus sebagai Asisten Pembukuan dan Laporan ATMRC Wilayah Papua dengan tugas dan tanggung jawab di antaranya pemeriksaan Hasil Proses Restocking ATM di wilayah Abepura dan Sentani Kabupaten Jayapura, telah mengambil uang dari kaset ATM BNI hingga total Rp4.699.400.000,00 (empat milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi Syamsul Bahri namun tidak disampaikan kepada Pimpinan di Bank BNI;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai tindakan yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai pegawai tetap dan sebagai Penyelia Penunjang sekaligus sebagai Asisten Pembukuan dan Laporan ATMRC Bank BNI Wilayah Papua;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada diri Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33);

Menimbang, bahwa dikaitkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi

Halaman 157 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum, bahwa sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan sesuai dengan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, pada prinsipnya memperkuat status hukum keuangan negara yang dikelola BUMN termasuk juga dan BHMN. Putusan Mahkamah Agung No. 1863 K/Pid.Sus/2010 tanggal 6 Oktober 2010 atas nama terdakwa Ir. Hariadi Sadono. Pengertian yuridis keuangan negara diatur pada Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memberikan makna keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian, Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 mengatur lebih lanjut bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi (ruang lingkup): hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Ditinjau dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, UU No. 17 Tahun 2003 memasukkan keuangan yang yang dikelola oleh BUMN sebagai sebagai bagian dari keuangan negara. Hal ini jika ditelaah dari teori sumber, keuangan BUMN bersumber dari keuangan negara yang diatur dalam UU APBN dan mengalir ke BUMN melalui pemisahan kekayaan negara sebagai bentuk investasi Pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana diatur pada UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Kedua, pengertian kekayaan yang dipisahkan pengelolaannya di BUMN sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2003 tidak terlepas dari sistem keuangan negara. Artinya, meskipun

Halaman 158 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat fleksibilitas dalam pengelolaannya sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, namun, tetap berada dalam lingkup keuangan negara mengingat menurut Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 BUMN merupakan kepanjangan tangan negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN Dan Perseroan Terbatas tidak terlepas dari konsep keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang BUMN yang memiliki karakter luas dan komprehensif. Artinya, dimanapun keuangan negara itu berada dan dikelola tidak menyebabkannya berubahnya karakter hakikinya sebagai keuangan negara. PP No. 72 Tahun 2016 hanya ingin mengatur adanya sumber-sumber penerimaan alternatif dari BUMN sebagai pelengkap sumber penyertaan modal negara kepada BUMN. Pasal 2 PP No. 72 Tahun 2016 mengatur bahwa :

1. Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas bersumber dari:
 - a) APBN;
 - b) kapitalisasi cadangan; dan/atau
 - c) sumber lainnya.
2. Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kekayaan negara berupa:
 - a) dana segar;
 - b) barang milik negara;
 - c) piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas;
 - d) saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau
 - e) aset negara lainnya.
3. Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a) keuntungan revaluasi aset; dan/atau
 - b) agio saham.

Menimbang, bahwa pengertian dari Pasal 2A angka 4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata cara Penyertaan dan Penata Usahaan Modal Negara pada BUMN dan perseroan terbatas yakni konsep transformasi kekayaan negara menjadi saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas harus tetap diletakkan dalam ranah konsep

Halaman 159 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengingat derajat hierarki PP No. 72 Tahun 2016 yang berada di bawah UU No. 17 Tahun 2003 dan sifat *lex specialis* UU No. 17 Tahun 2003 dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Hal itu berarti transformasi kekayaan negara tersebut harus dimaknai dalam kerangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Ahli YOGIE PUJA SAKTI, S.E, dari BPKP Provinsi Papua, akibat perbuatan Terdakwa Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, SE selaku Pegawai BNI dan Penyelia Penunjang serta Petugas Restocker dengan Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi dan Saksi Syamsul Bahri mengakibatkan kerugian negara dengan perincian sejumlah Rp12.714.350.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura, sesuai dengan Surat Pengantar nomor PE.03.03/SR-319/PW26/5/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan negara tersebut berbeda dengan data detail kerugian keuangan negara seperti tersebut di atas, dengan kesimpulan yang dibuat dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura sejumlah Rp12.672.000.000,00 (dua belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara adalah sebagaimana detail perincian yaitu sejumlah Rp12.714.350.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemindahan keuangan negara dan kekayaan negara tersebut telah menimbulkan dampak terjadinya kerugian negara sejumlah Rp12.714.350.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), mengingat kedudukan Bank BNI sebagai BUMN yang mengelola keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad.4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah merumuskannya sebagai berikut "*Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan perbuatan*, artinya bahwa baik orang yang "*Melakukan*" (Pleger), "*Menyuruh Melakukan*" (Doen Pleger), atau "*Turut Melakukan*" (Medepleger), semuanya *dipandang sebagai pelaku tindak pidana*."

Menimbang bahwa untuk dapat dikwalifikasi sebagai "*Yang Melakukan dan Turut serta melakukan*" dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (Bewuste samenwerking) dari setiap peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana ;
2. Ada kerja sama yang erat dalam pelaksanaan (Gezamenlijke uitvoering), untuk melakukan tindak pidana ;Jadi dalam hal turut serta, yang utama adalah *dalam melakukan perbuatan perbuatan pidana itu, ada kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar antara mereka*.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dari kaset ATM dengan cara menggantungkan salah satu kaset ATM sehingga tidak terdeteksi melalui aplikasi. Penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh Saksi Syamsul Bahri namun yang bersangkutan tidak berani untuk menyampaikan kepada pihak Bank BNI atau membiarkan saja karena takut di marah oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa bisa dengan leluasa mengambil uang dari kaset ATM kapan saja Terdakwa mau. Hal ini berlangsung lama hingga akumulasi uang yang diambil oleh Terdakwa mencapai Rp4.699.400.000,00 (empat milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, sekitar bulan Desember 2021 Saksi Syamsul Bahri yang memiliki wilayah kerja ATM di daerah Abepura dan sekitarnya memberikan kunci ATM yang berada di Hotel D'Green kepada saksi Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi. Hal ini tidak dibenarkan karena daerah



tersebut bukanlah wilayah kerja dari saksi Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi sehingga memberi kesempatan kepada saksi Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi untuk mengambil uang di kaset ATM Hotel D'Green sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan uang dari kaset ATM Bank BNI sejak tahun 2016 s.d. tahun 2018 dan selama menjalankan tugas restocking berpasangan dengan Saksi Syamsul Bahri. Selanjutnya saksi Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi telah melakukan pengambilan uang dari Kaset ATM Bank BNI sejak tahun 2017 s.d. tahun 2021.

Menimbang, bahwa dengan kurun waktu yang cukup lama tersebut, tindak pidana dalam perkara ini dilakukan secara berulang oleh Terdakwa, saksi Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi dan Saksi Syamsul Bahri, oleh karena itu unsur dilakukan secara berlanjut juga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil uang milik BNI sejumlah Rp4.699.400.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar nomor PE.03.03/SR-319/PW26/5/2022 tanggal 4 Agustus 2022, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pidana Tambahan dan Uang Pengganti dalam tindak pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dihukum untuk untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak Pidana "Korupsi Bersama-sama Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa:

1. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
Vide Pasal 6 ayat (1) huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2020;
2. Aspek kesalahan tinggi, Vide Pasal 8 huruf a, angka 1 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2020 karena:
 - o Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara ini;
 - o Terdakwa melakukan perbuatannya dengan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;
3. Aspek dampak rendah, Vide Pasal Pasal 10 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2020 yaitu: perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau Kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan Wilayah di bawah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidair telah terbukti, maka dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana

Halaman 163 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang pantas dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut penilaian majelis hakim sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Bersama-sama Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.699.400.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1JJPA021 lokasi ATM HOTEL D'GREEN dengan jmlh *Restocking* sbsar Rp. 800,000,000,- tgl 04 Januari 2021;
 2. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1JJPA013 lokasi ATM ZOAR MART dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 22 Januari 2021;
 3. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1BJPA02LV lokasi ATM HOTEL D'GREEN dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 29 Januari 2021;
 4. 1 lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1JJPA010 lokasi ATM KODIM 751 Tanggal 22 Februari 2021;
 5. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1BJPA02LV lokasi ATM CAPEM ABEPURA dgn jmlah *Restocking* sebesar Rp 400,000,000,- Tgl 25 Februari 2021;

Halaman 165 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1IJPAA013 lokasi ATM ZOAR MART dgn jmlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- tanggal 26 Februari 2021;
7. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA11L4 lokasi ATM Hypermart Tahiti dgn jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 01 Maret 2021;
8. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA11L4 lokasi ATM Hypermart Tahiti dgn jmlh *Restocking* sbshr Rp 800,000,000,- Tgl 05 Maret 2021;
9. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CJPA12JJ lokasi ATM HOLLA PLAZA dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 12 Maret 2021;
10. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA12OO lokasi ATM HOLLA MART dgn jmlh *Restocking* sbshr Rp 800,000,000,- Tgl 12 Maret 2021;
11. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA04IG lokasi KLN ABEPURA dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 16 April 2021;
12. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CJPA12JJ lokasi Holla Plaza dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 18 April 2021;
13. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA11L4 lokasi KLN ABEPURA dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 23 April 2021;
14. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CJPA12BB lokasi Alva Omega dgn jmlh *Restocking* sbshr Rp 800,000,000,- Tgl 28 April 2021;
15. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA90TM lokasi KLN ABEPURA dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 31 Mei 2021;
16. 2 (dua) lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CIPA12BB lokasi SUPERMARKET ALFA OMEGA, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 23 Juni 2021;
17. 2 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1CIPA12BB lokasi Supermarket Alfa Omega, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 11 Juni 2021;
18. 2 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA12CC lokasi BANDARA SENTANI, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 21 Juni 2021;
19. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1IJPAA012 lokasi ATM KK WAENA 2, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 16 Juli 2021;
20. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA90TM lokasi KLN ABEPURA, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 23 Juli 2021;
21. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA10GO lokasi KLN SENTANI, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 26 Juli 2021;
22. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPA90TM lokasi KLN ABEPURA, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 28 Juli 2021;
23. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1IJPAA012 lokasi ATM KK WAENA 2, dgn jmlh *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tgl 31 Juli 2021;
24. 1 lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPAA057 lokasi JJ MINIMARKET, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 400,000,000,- Tanggal 08 Agustus 2021;

Halaman 166 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



25. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPAA057 lokasi JJ MINIMARKET, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 400,000,000,- Tanggal 12 Agustus 2021;
26. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1EJPAA057 lokasi JJ MINIMARKET, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 400,000,000,- Tanggal 21 Agustus 2021;
27. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1HJPAA043 lokasi ATM Hotel Horison dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp,800,000,000,- Tanggal 01 September 2021;
28. 1 lembar BAP dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPAA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 03 September 2021;
29. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPAA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 24 September 2021;
30. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1JJPA019 lokasi ATM UNIV CENDRAWASIH, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 200,000,000,- Tanggal 29 September 2021;
31. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPAA056 lokasi MEGA SUPERMARKET Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 6 Oktober 2021;
32. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPAA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 28 Oktober 2021;
33. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPAA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp 800,000,000,- Tanggal 8 November 2021;
34. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1HJPAA043 lokasi ATM Hotel Horison, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp,800,000,000,- Tanggal 9 November 2021;
35. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1DJPAA056 lokasi Happy Pappy Abepura, dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp,800,000,000,- Tanggal 24 November 2021;
36. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) ID S1HJPAA043 lokasi Hotel Horison dengan jumlah *Restocking* sebesar Rp,800,000,000,- Tanggal 16 Desember 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

37. Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/ CDM/ Non Tunai Tahun 2019 sebagai berikut :
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00207/2019, tanggal 09 Agustus 2019;
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00208/2019, tanggal 10 Agustus 2019;
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00209/2019, tanggal 11 Agustus 2019;
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00210/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00211/2019, tanggal 13 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/ CDM/ Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00212/2019,tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00213/2019,tanggal 15 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00214/2019,tanggal 16 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00215/2019,tanggal 17 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00216/2019,tanggal 18 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00217/2019,tanggal 19 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00218/2019, tanggal 20 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00219/2019, tanggal 21 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00220/2019 tgl 22 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00221/2019 tgl 23 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00222/2019 tgl 24 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00223/2019,tanggal 25 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00224/2019 tgl 26 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/ 00225/2019 tgl 27 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00226/2019 tgl 28 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00227/2019 tgl 29 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00228/2019 tgl 30 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00229/2019 tanggal 31 Agustus 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00230/2019 tgl 01 September 2019;

Halaman 168 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/Replanishment/ Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00231/2019, tgl 02 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/ 00232/2019, tanggal 03 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00233/2019, tgl 04 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00234/2019, tanggal 05 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00235/2019, tanggal 06 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00236/2019, tanggal 07 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00237/2019, tanggal 08 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00238/2019, tanggal 09 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00239/2019, tanggal 10 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00240/2019, tanggal 11 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00241/2019, tanggal 12 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00242/2019, tanggal 13 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00243/2019, tanggal 14 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00244/2019, tanggal 15 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00245/2019, tanggal 16 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00246/2019, tanggal 17 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00247/2019, tanggal 18 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pda mesin ATM/CDM/Non Tunai,Nomor : ARC16/00248/2019, tanggal 19 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/00249/2019, tanggal 20 September 2019;

Halaman 169 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00250/2019 tgl 21 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00251/2019 tgl 22 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00251/2019 tgl 23 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00252/2019 tgl 24 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00253/2019 tgl 25 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00254/2019 tgl 26 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00255/2019 tgl 27 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00256/2019 tgl 28 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00257/2019 tgl 30 September 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00258/2019, tgl 01 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00259/2019 tgl 02 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00260/2019, tanggal 03 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00261/2019, tanggal 04 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00262/2019, tanggal 05 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00263/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00264/2019, tanggal 08 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00265/2019, tanggal 09 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00266/2019 tgl 10 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00267/2019, tanggal 11 Oktober 2019;

Halaman 170 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00268/2019, tanggal 12 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00289/2019, tanggal 14 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00270/2019, tanggal 15 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00271/2019, tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00272/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00273/2019, tanggal 18 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00274/2019, tanggal 19 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00275/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00276/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00277/2019, tanggal 23 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00278/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00279/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00280/2019, tanggal 26 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00281/2019, tgl 27 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00282/2019, tanggal 28 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00283/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00284/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00285/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00286/2019, tanggal 01 November 2019;

Halaman 171 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00287/2019, tanggal 02 November 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00288/2019, tanggal 03 November 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00289/2019, tanggal 04 November 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00290/2019, tanggal 05 November 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00291/2019, tanggal 06 November 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00292/2019, tanggal 07 November 2019;
- 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : ARC16/ 00293/2019, tanggal 08 November 2019;
- 38.1 bundel Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM /CDM /Non Tunai tanpa Nomor tanggal 14 Mei 2020 s/d 05 Desember 2020;
- 39. Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai Tahun 2020 :
 - 1 lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 Mey 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/* Replanisment / Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 Mey 2020;

Halaman 172 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Mey 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 28 Mey 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Mey 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 Mey 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 Juni 2020;

Halaman 173 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment /*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor WPU16/ /2020, tanggal 20 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 Juli 2020;

Halaman 174 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian /*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 Juli 2020;.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 Juli 2020;.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 Juli 2020, tanpa ditandatangani oleh Sdr. ALEX ELIESER. JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 28 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Juli 2020;

Halaman 175 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 07 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Agustus 2020;

Halaman 176 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 31 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 september;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting /Replanishment /Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 07 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking/ Colecting/* Replanishment/*Pengambilan* Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 September 2020;

Halaman 177 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/*Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/*Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/*Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 28 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 Oktober 2020;

Halaman 178 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 07 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 08 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 Oktober 2020;
- 2 (dua) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 22 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting*/ *Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non

Halaman 179 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 Oktober 2020, tanpa ditandatangani oleh ALEX ELIESER.JESNAT selaku Pimpinan ATMRC.

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting /Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 29 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 31 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 04 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 06 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 09 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting /Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 10 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 11 November 2020;
- 2 (dua) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/Colecting /Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 13 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 15 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting/ Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ Colecting /Replanishment/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 18 November 2020;

Halaman 180 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 19 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/*Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 26 November 2020;
- 3 (tiga) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/*Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 01 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 02 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Desember 2020;
- 2 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/*Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 05 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas pengisian/*Restocking*/ *Colecting* /*Replanishment*/Pengambilan Kartu tertelan pada mesin ATM/CDM/Non Tunai, Nomor : WPU16/ /2020, tanggal 03 Desember 2020,
- 40.1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan dan pengisian uang (*restocking* ATM) Lokasi JJ Market, Tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Gracia Theodoro, sdr. Yan Irianto dan sdr. Alex E. Jesnat, beserta lampiran;
- 41.1 (satu) lembar Daftar BA Supply ARC Jayapura Tahun 2020.
- 42.1 lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 3,000,000,000,-, tanggal 01 Juli 2020 dan 1 lembar berita acara Cash supply tanggal 01 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 3,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 43.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,000,000,000,- tanggal 02 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 02 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 2,000,000,000,-, yang diterima oleh ARC.
- 44.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,000,000,000,- tanggal 03 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 03 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 5,000,000,000,-, yang diterima oleh ARC.
- 45.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 14 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply

Halaman 181 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 4,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 46.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 20 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 20 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 4,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 47.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,000,000,000,- tanggal 24 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 24 Juli 2020, dengan nilai sebesar Rp. 2,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 48.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,000,000,000,- tanggal 11 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 11 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 49.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,500,000,000,- tanggal 12 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 12 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 50.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 13 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 13 Agustus 2020, dengan nilai sebesar Rp. 2,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 51.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,000,000,000,- tanggal 14 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 14 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 2,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 52.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,500,000,000,- tanggal 19 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 19 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 5,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 53.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 3,000,000,000,- tanggal 25 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 25 Agustus 2020, dengan nilai sebesar Rp. 3,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 54.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 1,500,000,000,- tanggal 01 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 01 Oktober 2020, dengan nilai sebesar Rp. 1,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 55.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,300,000,000,- tanggal 02 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 02 Oktober 2020, dengan nilai sebesar Rp. 5,300,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 56.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 15,500,000,000,- tanggal 13 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 13 Oktober 2020, dengan nilai sebesar Rp. 15,500,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 57.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 1,950,000,000,- tanggal 16 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 16 Oktober 2020, dengan nilai sebesar Rp. 1,950,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 58.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 7,000,000,000,- tanggal 03 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 03 Desember 2020, dengan nilai sebesar Rp. 7,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 59.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 04 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash

Halaman 182 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- supply tanggal 04 Desember 2020, dengan nilai sebesar Rp.4,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 60.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp.30,000,000,000,- tanggal 11 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 11 Desember 2020, dengan nilai sebesar Rp.30,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 61.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp.10,000,000,000,- tanggal 28 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 28 Desember 2020, dengan nilai sebesar Rp.10,000,000,000,- yang diterima oleh ARC.
- 62.1 (satu) lembar Daftar BA Supply ATM RC Jayapura Tahun 2021.
- 63.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 15,000,000,000,- tanggal 04 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 04 Januari 2021 dengan nilai sebesar Rp. 15,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 64.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,000,000,000,- tanggal 07 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 07 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 5,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 65.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 12,000,000,000,- tanggal 12 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 12 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 12,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 66.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 3,000,000,000,- tanggal 18 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 18 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 3,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 67.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,000,000,000,- tanggal 20 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 20 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 5,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 68.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 12,000,000,000,- tanggal 25 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 25 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp. 12,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 69.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,000,000,000,- tanggal 01 April 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 01 April 2021, dengan nilai sebesar Rp. 5,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 70.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 3,000,000,000,- tanggal 18 Juni 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 18 Juni 2021, dengan nilai sebesar Rp. 3,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 71.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal 29 Juni 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 29 Juni 2021, dengan nilai sebesar Rp.4,000,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 72.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 7,700,000,000,- tanggal 01 Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 01 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp. 7,700,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 73.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 2,500,000,000,- tanggal 18 Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash supply tanggal 18 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp. 2,500,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.
- 74.1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp. 5,500,000,000,- tanggal 18 November 2021 dan 1 (satu) lembar berita acara Cash



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supply tanggal 18 November 2021, dengan nilai sebesar Rp. 5,500,000,000,- yang diterima oleh ATM RC.

- 75.1 (lima) lembar Pedoman Perusahaan Pengelolaan Kas Rupiah Bank BNI, nomor instruksi : IN/568/PGV/002, tanggal 23 Desember 2015, (Fotocopy)
- 76.5 (lima) lembar Pedoman Perusahaan Pengelolaan ATM BNI/Prosedur Pengelolaan ATM (Persiapan Maintenance dan setelen ATM, Persiapan Restocking/Replanishment ATM), No. instruksi : IN/478/ECN/004, tanggal 13 Oktober 2017 (Fotocopy)
- 77.6 (enam) lembar Pedoman Perusahaan Pengelolaan ATM BNI/Prosedur Pengelolaan ATM (Persiapan Maintenance dan setelen ATM, Persiapan Restocking/Replanishment ATM), No. instruksi : IN/481/DGO/005, tanggal 08 Juni 2021, (Fotocopy)
- 78.3 (tiga) lembar Pedoman Pengelolaan ATM BNI /Prosedur Pengelolaan ATM (Persiapan Maintenance dan setelen ATM, Persiapan Restocking /Replanishment ATM), tanggal 13 Oktober 2022 (Fotocopy)
- 79.1 (satu) lembar uraian Jabatan Assisten Pembukuan dan Laporan (assistant bookkeeping and Reporting) Bank BNI nomor instruksi : IN/489/REN/002, tanggal 11 Juni 2021. (Fotocopy)
- 80.1 (satu) bundel Relas/riwayat Pegawai Bank BNI .
- 81.2 (dua) lembar uraian Jabatan penyelia Madya ATMRC (supervisor ATMRC Senior) Bank BNI nomor instruksi : IN/489/REN/002, tanggal 11 Juni 2021. (Fotocopy)
- 82.2 (dua) lembar data ATM sesuai ID serta data segel ATM yg tdk berurutan pada ID ATM
- 83.1 bundle BAP KAS ATM ATMRC JAYAPURA KANWIL 16 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK ATMRC KIH/6.1/077/R, tanggal 29 desember 2021 (Fotocopy)
- 84.1 bundle Berita acara pemeriksaan KAS pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK ATMRC tahun 2020-2021, beserta lampiran (Fotocopy)
- 85.1 bundel Laporan peristiwa berupa pengambilan dan manipulasi/penyalahgunaan uang KAS ATM Bank BNI untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh Gracia Theodoro Apaseray (Fotocopy)
- 86.1 bundel Laporan peristiwa berupa pengambilan dan manipulasi /penyalahgunaan uang KAS ATM Bank BNI Kanwil 16 Papua untuk keperluan dan kepentingan pribadi oleh Andrianto Pakiding Lamba, SH tanggal 29 Desember 2021, (Fotocopy).
- 87.1 Lembar Surat Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0264697, tanggal 26 April 2021 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Nasional Indonesia, Tbk.
- 88.1 bundle Akta Notaris PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 23, tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Fathiah Helmi. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Andrianto Pakiding Lamba, SH alias Odi

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh oleh Derman P. Nababan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tobias Benggian, S.H dan Muhammad Tadzwin Mustari, S.H., M.H (Hakim Ad Hoc) masing masing selaku Hakim Anggota yang

Halaman 184 dari 185 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh Derman P. Nababan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Tobias Benggian, S.H dan Andi Mattalatta, S.H (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Claudia Youline, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Mohammad Arifin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Tobias Benggian, S.H.

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

T.t.d.

Andi Mattalatta, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Claudia Youline, S.H., M.H.